

Article Info

Submitted: 26 May 2023 | **Reviewed:** 10 January 2024 | **Accepted:** 17 January 2024

DISCRIMINATION OF *KEJAWEN* BELIEVERS IN INDONESIA

Rosemary Rindiyaningtyas Mahanani¹

Abstract

Population diversity can be found in Indonesia. The population is made up of several tribes, cultures, dialects, and faiths. There are many religions and beliefs that exist in Indonesia, one of which is Kejawen. Kejawen people have one view called Manunggaling Kawula Lan Gusti, which assumes that man's moral obligation is to achieve harmony with the ultimate power and the ultimate unity, that man surrenders himself as kawula to his God. Freedom to express religion is clearly stated as human rights on many national and international laws including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the discrimination is still felt by Kejawen believers in society. They are experiencing rejection, scorn, and judgment from others. Mostly, the reason is because they are seen as polytheistic based on the belief of the majority which is because of tolerance and knowledge of the Kejawen belief system. It is necessary to apply strict sanctions for people who discriminate against adherents of the Kejawen belief to create a safe and comfortable environment for all Indonesian people.

Keywords: *discrimination; human rights; kejawen; law*

Abstrak

Keanekaragaman penduduk dapat ditemukan di Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dialek, dan kepercayaan. Ada banyak agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kejawen. Masyarakat Kejawen memiliki satu pandangan yang disebut Manunggaling Kawula Lan Gusti, yang mengasumsikan bahwa kewajiban moral manusia adalah untuk mencapai keselarasan dengan kekuatan tertinggi dan kesatuan tertinggi, bahwa manusia menyerahkan dirinya sebagai kawula kepada Tuhannya. Kebebasan untuk mengekspresikan agama secara jelas dinyatakan sebagai hak asasi manusia di banyak hukum nasional dan internasional termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, diskriminasi masih dirasakan oleh para penghayat Kejawen di masyarakat. Mereka mengalami penolakan, cemoohan, dan penghakiman dari orang lain. Sebagian besar alasannya adalah karena mereka dianggap musyrik berdasarkan keyakinan mayoritas yang disebabkan oleh toleransi dan pengetahuan tentang sistem kepercayaan Kejawen. Perlu adanya penerapan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Kejawen agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *diskriminasi; hak asasi manusia; hukum; kejawen*

¹ Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 1269. email: ocirosemary@gmail.com , Tel./Fax. 085732579027.

I. Introduction

Indonesia is a country with a heterogeneous population. Various kinds of tribes, cultures, languages, and religions exist among the people. As a country based on Pancasila, the people of Indonesia highly uphold the first precept, namely Belief in One Almighty God. Law Number 39 of 1999 on Human Rights serves as the primary legislation regulating human rights in Indonesia. This law underscores the obligations and responsibilities of the government, particularly in ensuring the freedom of religion and belief.² The constitution of Indonesia has contained human rights protection for its citizens.³ The right to choose one's religion is also explicitly mentioned in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.⁴

Besides the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 Year 1999, the demand to guarantee the freedom of religion or belief is also stated in the International Covenant on Civil and Political Rights. Indonesia has ratified the Covenant through Law Number 12 Year 2005 on the Ratification of International Covenant on Civil and Political Rights. The International Covenant on Civil and Political Rights establishes the right of everyone to freedom of thought, conscience, and religion, and freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice, and teaching. The obligation of the state to prohibit any act that advocates discrimination, hostility, or violence, and the right of minority groups to practice and practice their religion.⁵

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)'s principles and objectives have been embraced by and respected by Indonesia. The United Nations General Assembly adopted and passed the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 with the intention of safeguarding people's human rights everywhere. The UDHR comprises 30 articles outlining the fundamental liberties and rights that everyone should be able to enjoy without restriction.⁶ The preamble of the 1945 Constitution as well as the body of the Constitution both contain references to the UDHR.

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Udiyo Basuki. 2018. "HAM, Islam dan Konstitusi, Mengkaji Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945", *Tanjungpura Law Journal*, 2(1): 61.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

⁶ The Universal Declaration of Human Rights, 1948.

As of now, the Indonesian government officially recognizes six religions, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. However, beyond these six officially recognized religions, the Indonesian people, known for their unique culture and deep respect for their ancestors, also adhere to various other beliefs. Belief is characterized as a mental attitude rooted in the self-discovery of truth. It can also extend to instances where individuals accept truth not through personal investigation but through guidance or notification from others. Belief, in essence, is an assumption or mental stance asserting the truth of something. This means something that is recognized as true. Belief is related to the beliefs that are firmly held by the community as the foundation of community life. Beliefs are representations that reveal the nature of sacred things and the relationships they maintain, both between each other and worldly things. Religion is an integrated system of individualized practical beliefs.⁷ Religion can be oriented as a unifier between groups (integrative) through the ritual practices of each belief. However, dogmatism of the absolute truth of religion also has the potential to create divisions and conflicts between religious communities. Religious identity conflicts are included in the indications of religious conflicts in society caused by an imbalance in the social order. One of the beliefs that have existed since then is *Kejawen's* Belief.⁸

Kejawen belief has its roots in Javanese culture which believes that God is the center of the universe and the center of all life because before everything happened in this world God was the first to exist. God not only created the universe and its contents but also acts as a regulator, as everything moves according to His plan and by His permission and will. The center referred to in this sense is a source that can provide livelihood, balance, and stability, which can also give life and connect individuals with the world above. This Javanese view is commonly called *Manunggaling Kawula Lan Gusti*, which assumes that man's moral obligation is to achieve harmony with the ultimate power and the ultimate unity, that man surrenders himself as *kawula* to his God.⁹

Kejawen acknowledges the existence of God, known as Gusti Allah, while also recognizing mysticism that has evolved from the teachings of Sufism within existing religions. The action is divided into three parts, namely symbolic action in

⁷George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p.45

⁸ *Ibid.*

⁹ Kusuma, A., *KEJAWEN*. Available from: <https://www.academia.edu/36332977/KEJAWEN>

religion, tradition, and art. Symbolic action in religion is an example of the Javanese habit of believing that God is a substance that cannot be reached by the human mind, so it must be symbolized so that its existence can be recognized, for example by calling God Gusti Ingkang Murbheng Dumadi, Gusti Ingkang Maha Kuaos, and so on. Symbolic actions in tradition are exemplified by the tradition of death ceremonies, namely praying for the dead on three days, seven days, forty days, one hundred days, one year, two years, three years, and one thousand days after someone dies (*tahlilan*). Symbolic actions in art are exemplified by the various colors painted on the faces of shadow puppets; these colors describe the character of each character in the puppet (*wayang*).¹⁰

Initially, only 6 official religions could be listed in the ID Card column. However, since November 7, the Constitutional Court has decided to allow a belief to be listed on ID cards. This happened after a judicial review of the provisions of Article 61 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013¹¹ concerning the Population Administration which was requested by several representatives of religious believers, was granted by the Constitutional Court.¹² However, despite administratively securing recognition for their *Kejawen* belief, in practice, not all individuals in Indonesia, particularly those adhering to the six official religions, may accept the existence of *Kejawen* beliefs.

A few weeks after the Constitutional Court issued its decision, the Indonesian Ulema Council held its third national meeting in Bogor. Based on the event, the Indonesian Ulema Council issued five points of recommendation about the Constitutional Court's decision, one of which was to regret the Constitutional Court's decision because it was considered less careful and hurt the feelings of religious people, especially Indonesian Muslims. The Indonesian Ulema Council conveyed their recommendation at length and protractedly, but basically, they did not agree with the Constitutional Court's decision. As a middle way, the Indonesian Ulema Council proposed that the followers of sects of beliefs or traditional beliefs be made a special ID card that is different from other citizens.¹³ This is straight discrimination. The people of traditional belief just want to be

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹² Rini Friastuti. 2017. *Ada 187 Aliran Kepercayaan Di Indonesia Yang Bisa Masuk KTP*. Available From: <https://kumparan.com/kumparannews/ada-187-aliran-kepercayaan-di-indonesia-yang-bisa-masuk-ktp>.

¹³ Muhammad Sidratul Muntaha Idham. 2023. *Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal Di Indonesia*. Available From: <https://tirto.id/sejarah-diskriminasi-penganut-agama-lokal-di-indonesia-dhTX>.

recognized and do not want to use a "mask" by listing another religion in the religion column of their ID card and they also want to proudly list their beliefs. From this event, it can be seen that the awareness of diversity still needs to be improved in Indonesia.

Previous studies related to this issue were conducted by Raithat Noor Sabandiah and Endra Wijaya in their paper titled "Discrimination against Traditional Religions in the Cigugur Customary Law Community"¹⁴ identifying several instances of discrimination against the religious activities of the Ajaran Djawa Sunda, it was found that such discrimination is caused by various factors, including interventions from state law and issues related to the juridical recognition of the existence of customary law communities. As for discussions concerning the *Kejawen* community, they are mostly approached from a social perspective, as seen in Agnes Tutut Setianingsih et al.'s article titled "The Existence of *Kejawen* Believers Amidst the Current of Modernization."¹⁵ Discussing that some of the practices of *Kejawen* beliefs are still often carried out, but as time passes, the *Kejawen* people experience an existential crisis due to the rapid currents of modernization. Some studies on *Kejawen* from a legal perspective focus on specific areas, such as customary inheritance law, as explored in Lintang Adi Bawono and Sulastriyono's article titled "The Influence of *Kejawen* Beliefs on Customary Inheritance Law in Tlogoharjo Village, Wonogiri Regency, Central Java."¹⁶

Through this research, the author has a purpose to find out the form of discrimination towards *Kejawen* believers, the reason behind it, and things that can be done to solve this problem.

II. Method

This research uses a qualitative approach, qualitative research is a scientific activity to systematically collect data, sort them according to certain categories, describe and interpret the data obtained from an interview, casual conversation, observation, and documentation. Qualitative methods have a

¹⁴ Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. 2028. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3).

¹⁵ Setianingsih, Agnes Tutut, Julia Kumala Asri Drakel, Mely Tri Octavina, and Wisnu. 2023. "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Kejawen Di Tengah Arus Modernisasi". *The Indonesian Journal of Social Studies*, 5(2): 80.

¹⁶ Lintang Adi Bawono, Sulastriyono. 2020. "Pengaruh Kepercayaan Kejawen pada Hukum Waris Adat di Desa Tlogoharjo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah". *Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. p.23

dynamic nature, meaning that they are always open to changes, additions, and replacements during the analysis process.¹⁷ In a qualitative approach, participants are subjects and not objects. Therefore, participants will present themselves as valuable, as the wealth of information they contribute can be highly beneficial for researchers. In a qualitative approach, participants are not confined to predetermined questions and answers provided by the researcher.¹⁸

This research is also very much related to the experiences of the participants, so the qualitative approach is the first step for researchers to later describe the research findings. Researchers collected data by conducting interviews with participants who are people with *Kejawen* beliefs. Interviews are ways to obtain data by dealing directly and conversing, either between individuals or individuals and groups. Interviews involve two components, the interviewer i.e. the researcher himself, and the interviewee.¹⁹

According to Riyanto, interviews are a data collection method that requires direct communication between investigators and subjects or respondents.²⁰ According to Afifuddin, an interview is a method of collecting data by asking something to someone who is an informant or respondent. Based on the explanations of the experts, it can be concluded that interviews or interviews are a method of collecting data using information and ideas through questions and answers between investigators and subjects or respondents on a particular topic.²¹

This is so that the research conducted can explore in-depth information data in accordance with the participants' self-experience of discrimination experienced by the participants as *Kejawen* believers.

III. Analysis And Discussion

Identity conflicts between religious communities and believers in Indonesia have occurred since the formulation of the 1945 Constitution. This is implied in the policy of Article 28 of the 1945 Constitution, which is related to the right to religion and worship that is only devoted to religious people (Islam, Hinduism,

¹⁷ A Srivastava and S B Thomson. 2009. "Framework Analysis: A Qualitative Methodology For", *Applied Policy Research*. JOAAG, 4(2): 75.

¹⁸ Jozef Raco. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta : PT Grasindo. p. 35

¹⁹ Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodelogi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p.20

²⁰ Yatim Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC. p.56

²¹ Saebani et al., 2019. *Metode Penelitian Kualitatif / Afifuddin, Beni Ahmad Saebani*, Bandung: Pustaka Setia. p.40

Buddhism, Catholicism, and Protestantism). In this case, the nationalist group led by Wongsonegoro fought for the rights of believers by submitting a request to the government to provide freedom of worship. The result of the nationalist group's struggle was implemented in the 1945 Constitution Article 29 paragraphs (1) and (2) which emphasized the freedom of religion and worship according to their respective beliefs and beliefs. The conflict between people of traditional beliefs and religious people tends to lead to discrimination and marginalization.²²

Based on the results of interviews conducted by the author with 10 *Kejawen* believers, an overview of the forms of discrimination experienced by *Kejawen* believers along with the causes and solutions based on their experiences and opinions is obtained. The informants of this research are all *Kejawen* believers, which are:

1. Ares
2. Eka Meilinda
3. Ekeng
4. FMA
5. Hadi
6. Ngantutik
7. Sugiarto S.T.P
8. Sulkhan Sugiarto
9. TD
10. Yayuk Srianingrum

A. Law Regarding the Discrimination

On October 28, 2005, the Indonesian government ratified the ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights) into Law Number 11 of 2005 and the ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) into Law Number 12 Year 2005. The ratifications have consequences for the implementation of human rights because Indonesia has legally bound itself. This means that the Government of Indonesia has an obligation to adopt the covenant into the form of law, but it also has the obligation to respect, protect, and fulfill human rights and to make reports concerning legal adjustments,

²² Fitriatul Hasanah, Ahmad Arif Widiyanto, and Joan Hesti Gita Purwasih. 2021 .“Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Darma Di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1): 1.

measures, policies, and actions taken.²³ Several articles in this Covenant emphasize the recognition of the right and guarantee the protection of the right to freedom of religion.

One of the principles in human rights norms is the principle of non-discrimination, which stems from the view that all human beings are equal which means that everyone should be treated equally. Religious diversity is also something that has a place in this principle. Restriction of one's religion is a violation of human rights. The term discrimination is not defined in the ICCPR, including the principle of non-discrimination. However, the Human Rights Committee, through its General Comment No. 18 in 1989, emphasized that the principle of "non-discrimination" should be manifested at the level of implementation.²⁴ Equality before the law and equal protection of the law without discrimination are the basis and general principles for the protection of human rights.²⁵

Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights states that "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status."²⁶ There are eight elements included in this right to freedom of religion or belief, namely internal freedom, external freedom, non-coercion, non-discrimination, parental or guardian rights, freedom of institutions and legal status, the limits of permissible restrictions on external freedom, and non-susceptibility.²⁷

In the scope of national law, Indonesia also has several regulations regarding the Right to Religion. There are two articles in the 1945 Constitution on the guarantee of freedom of religion and belief in Indonesia, namely article 28E, paragraph (1), which reads "Everyone is free to embrace a religion and worship according to his religion" and paragraph (2) "Everyone has the right to freedom of belief, expression of thoughts and attitudes according to his conscience." Meanwhile, Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution states "The State

²³ Oki Wahyu Budijanto, 2016. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung", *Jurnal HAM*, 7(1): 35.

²⁴ UN Human Rights Committee (HRC). 1989. "CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination", I(18): 10.

²⁵ Rachel Hodgkin and Peter Newell, 1998. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York: UNICEF, New York. p.22

²⁶ Deen K. Chatterjee, "UDHR". 2011. *Encyclopedia of Global Justice*. Encyclopedia of Global Justice.

²⁷ Robert Miersel, 2022. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ledalero*, 21(1): 51

guarantees the freedom of each resident to embrace his or her religion and to worship according to his or her religion and belief.²⁸ Thus, it is a necessity that the state has a constitutional obligation to protect the freedom of religion for every citizen.

Moreover, Law No. 39 Year 1999 on Human Rights also stipulates the existence of human rights and basic human obligations. Article 22 of Law No. 39/1999, for example, states that: "(1) Every person is free to embrace his or her own religion and to worship according to his or her religion and belief; and (2) The State guarantees the freedom of every person to embrace his or her own religion and to worship according to his or her religion and belief."²⁹

As of the ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights, Indonesia has Law Number 12 Year 2005. In Article 18 paragraphs (1), (2) and (3) of this Law, it is mentioned that among others include the right to freedom of religion and belief as follows:³⁰

1. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to embrace or accept a religion or belief of his/her own choice, and freedom either individually or together with other people, and either in public or private, to practice his/her religion or belief in the activities of worship, observance, practice, and teaching;
2. No one shall be coerced into interfering with his freedom to profess or accept a religion or belief of his choice;
3. Freedom to manifest one's religion or belief may be limited only by such provisions of law as are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the rights and fundamental freedoms of others.

Despite all the international and national regulations concerning the Right to Religion, conflicts persist between the followers of the six official religions and those adhering to other traditional/indigenous beliefs in Indonesia. These conflicts have been occurring since the formulation of the 1945 Constitution and continue to the present day. These conflicts often result in discrimination and marginalization.

²⁸ Article 29 paragraph (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁹ Article 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

B. The Form of Discrimination that is Felt by *Kejawen* Believers

According to the Cambridge Dictionary, discrimination can be defined as treating a person or particular group of people differently, especially in a worse way from how you treat other people, because of their race, gender, sexuality, etc.³¹ As a minority, people with *Kejawen* Beliefs often get discrimination from both society and formal institutions.

1. Discrimination by the Society

The general public's view of local believers is entrenched. They assume that *Kejawen* and other local beliefs are heretics and blasphemers. It is difficult to change people's mindsets so that discriminatory actions do not occur. There is cross-generational trauma due to discrimination that has occurred for decades. Many believers have been allowed to replace the ID card column with believers but fear that one day it will be questioned both in the bureaucracy and the community.

The Chairman of the Supreme Council of a community called "*Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa*" (Beliefs in One Almighty God) said that Supreme Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 is more operational. Discrimination is still ongoing despite the Supreme Court Decision. In addition, local believers have also not been involved in the Religious Harmony Forum (FKUB), which can also be seen as a rejection of the rights of local believers.³²

FMA as the informant of this writing said that the discrimination from their experience is about believing in *weton*. "*Percaya dengan weton (Jodoh, Kematian, Kelahiran)*." Ekeng also said similar thing, which the discrimination is because they do not have holy book and believing in their ancestors "*Tidak ada dasar kitab dan lebih percaya akan peninggalan ajaran leluhur*." Besides that, Eka Meilinda says that people are making fun of *Kejawen* "*Menganggap bahwa kepercayaan itu hanyalah bercandaan. Mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang logis dan ketinggalan zaman*." Majority of people see *Kejawen* as a belief of black magic, as stated by TD, "*Dikucilkan dan dianggap bahwa kepercayaan Kejawen menganut ilmu hitam*."

Moreover, until their death, *Kejawen* people still get discriminated because they are not allowed to use the public cemetery as stated by Ngattutik, "*Dikucilkan, orang kepercayaan tidak diberi tempat di makam umum dan*

³¹DISCRIMINATION Definition | Cambridge English Dictionary", Available From: <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/discrimination>.

³² Muhammad Sidratul Muntaha Idham, Loc.Cit.

diasingkan jauh dari desa.” Ngattutik’s statement is confirmed by Sulkhan Sugiarto who stated, *“Orang Kejawen tidak boleh dikubur di makam umum dan harus di tempat sendiri ketika meninggal”* (“People of Kejawen should not be buried in public graves and must be laid to rest in a separate place when they pass away”).

People can also accidentally discriminate Kejawen believers just because they have no knowledge about Kejawen, as stated by Ares, *“Bukan diskriminasi sih, lebih ke orang-orang tidak percaya atau tidak tahu kalau Kepercayaan Kejawen itu benar-benar ada. Terlebih saya berkuliah di luar kota Jawa, jadi banyak yang tidak tahu mengenai keberadaan orang-orang yang menganut kepercayaan Kejawen ini bahkan tidak tahu kalau Kejawen merupakan kepercayaan yang sudah ada sejak zaman leluhur Indonesia”* (“It seems more like a lack of awareness or understanding rather than discrimination. Especially for those studying outside Java, there may be a lack of knowledge about the existence of people who follow the Kejawen belief, and some may not even be aware that Kejawen is a belief system that has been present in Indonesia since ancient times. Education and awareness can play a crucial role in fostering understanding and respect for diverse beliefs and practices”).

Not only that, Hadi said that Kejawen people often get difficulties in the matter of administration in government institutions and get mocked by other religious leader. *“Dalam pengurusan perubahan KTP ada sebagian sahabat saya yang dipersulit dan sebagian pemuka agama ada menghujat dengan kata kata kasar dan kurang menghormati apa yang saya yakini”* (“In the process of changing the ID card (KTP), some of my friends have faced difficulties, and some religious leaders have used offensive language and shown a lack of respect for what I believe”). Hadi’s statement is approved by Sugiarto S.T.P, *“Ketika perubahan identitas KTP, pihak dukcapil mempersulit dengan berbagai alasan, padahal setiap warga negara berhak atas kepercayaan atau keyakinan dipilih”* (“During the process of changing KTP identities, the civil registration office (Dukcapil) complicates matters with various reasons, even though every citizen has the right to choose their beliefs or convictions”). The discrimination not only comes from the government institution, but also from other formal sectors as stated by Yayuk Srianingrum, *“Dikucilkan karena yg seolah-olah tidak sama atau pada umumnya, dan dihakimi masyarakat baik di masyarakat juga di tempat kerja”* (“Isolated because of seeming differences or being out of the ordinary, and

judged by society both in the community and at the workplace”).

2. Discrimination by the Formal Institutions

The discrimination of *Kejawen* believers not only exists in the society but also the implementation of the law. Marriage in Indonesia is based on God and religion based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 1 of the law reads “Marriage is valid if performed according to the laws of each religion and belief.” Although it is possible to include traditional beliefs in the ID card column, there is no specific procedure for registering traditional marriages, making it difficult for people with beliefs other than the six official religions to register their marriages. The lack of marriage registration means that many children born from these marriages do not receive birth certificates and have difficulty enrolling in school.³³

Another case of discrimination by a formal institution also happened a few weeks after the Constitutional Court issued its decision. The Indonesian Ulama Council held its third National Meeting in Bogor. Based on the event, the Indonesian Ulama Council issued five points of recommendation about the Constitutional Court's decision, one of which was to regret the Constitutional Court's decision because it was considered less careful and hurt the feelings of religious people, especially Indonesian Muslims. The Indonesian Ulama Council conveyed their recommendation at length and protractedly disagreed with the Constitutional Court's decision. Indonesian Ulama Council proposed that the followers of sects of belief or traditional beliefs be made a special ID card that is different from other citizens.³⁴ This can be unfair since the believers of other unofficial religions want to be recognized and do not want to use a “mask” by listing another religion in the religion column of their ID card. They also want to list their beliefs proudly.

All the discrimination that occurs both from society and formal institutions shows that the Indonesian government is still unable to apply all forms of existing regulations on freedom of religion. *Kejawen* belief is one of the traditional beliefs in Indonesia. Moreover, freedom of religion is also regulated by international regulations. If Indonesia is based on Unity in Diversity, all elements of the country

³³ Kudus Purnomo Wahidin. 2020. *Kami Masih Mengalami Diskriminasi, Dianggap Ajaran Sesat*, Available From: <https://www.alinea.id/nasional/kami-masih-mengalami-diskriminasi-dianggap-ajaran-sesat-b1ZRL9wnR>

³⁴ Irfan Teguh, 2019, *Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal di Indonesia Baca selengkapnya di artikel*. Available From: <https://tirto.id/sejarah-diskriminasi-penganut-agama-lokal-di-indonesia-dhTX>

should be able to unite in maintaining diversity.

3. The Reasons for Discrimination

Based on the informants' experiences, the discrimination against *Kejawen* believers is concerning. Therefore, the researcher tried to explore further the reasons for the discrimination based on what the informants felt. Mostly, the reason based on their experience is because the society thinks that *Kejawen* is polytheistic based on the belief of the majority.

Sulkhan Sugiarto as one of the informants said that many people are scared of *Kejawen* because it is different with other official religions, *"Karena sudah dianggap tidak sekeyakinan, faktor iri, bahkan takut jika Kejawen menjadi berkembang pesat"* ("Because it is already considered not of the same belief, driven by envy, and even fear that *Kejawen* might grow rapidly"). This statement is approved by Yayuk Srianingrum who said that the discrimination came from people who think that *Kejawen* is heretical teaching, *"Kejawen dianggap tidak pada umumnya, karena tidak sepadan (sesat) dan dengan adanya kepercayaan Kejawen ini membuat timbul takut akan berkembangnya kepercayaan ini lebih banyak"* ("*Kejawen* is considered unconventional because it does not conform to the norm (deemed deviant), and the existence of this *Kejawen* belief instills fear of its proliferation").

Moreover, another reason is that many people do not know about the existence of *Kejawen* and have the opinion that the six official beliefs are the right ones. It is stated by Sugiarto S.T.P that *"Dogma agama yang membuat banyak orang/kelompok tertentu merasa paling benar, sehingga kesadaran menghargai sesama yang tidak sekeyakinan menjadi minim yang berdampak pada dangkalnya pemikiran dan tidak bisa bijak dalam memandang suatu permasalahan"* ("The religious dogma that makes many individuals or specific groups feel they are the most correct, resulting in a lack of awareness to appreciate others who do not share the same beliefs. This has an impact on shallow thinking and an inability to approach problems with wisdom").

Ares also added that the discrimination towards *Kejawen* people can happen because the society does not have knowledge regarding the traditional beliefs, *"Kurangnya pengetahuan mengenai kepercayaan-kepercayaan di Indonesia secara historis dan mendalam"* ("The lack of knowledge about historical and profound beliefs in Indonesia"). Similar thing is said by Eka Meilinda, who said that nowadays, in the era of science development, *Kejawen*

belief looks unrealistic to majority of people “*Di era perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat kini, serangkaian kejadian harus dapat dibuktikan dan realistik. Sedangkan bagi mereka yang tidak mempercayai kepercayaan Kejawen menganggap kepercayaan tersebut sesuatu yang tidak logis dan tidak realistik*” (“In the current era of rapid scientific development, a series of events must be provable and realistic. Meanwhile, for those who do not believe in the *Kejawen* belief, they consider it something illogical and unrealistic”).

Based on these reasons, it can be seen that Indonesian society and government have not been able to create a safe space for people with traditional beliefs such as *Kejawen*. The lack of a deep understanding of Unity in Diversity, the superiority of the majority of people who follow the six official religions, and the habit of stigmatizing those who are considered different, are the basis of discrimination against *Kejawen* believers.

IV. Conclusion

As a natural right inherent in every human being as a creature of God Almighty, freedom of religion should be a human right that cannot be reduced under any circumstances. However, in Indonesia, it is understood that the limitation of human rights is possible as long as it is done only by certain laws, in some cases it often raises legal uncertainty and actually causes discriminatory treatment.

With the basis of Pancasila, Indonesians strongly uphold the first principle of "Belief in One Almighty God." Therefore, religion is an important factor in the lives of people in Indonesia. Many religions and beliefs have grown and developed in Indonesia. Not only the 6 official religions that exist in society but also the traditional beliefs that have existed since ancient times, one of which is the *Kejawen* belief. Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that everyone has the right to express, embrace, and worship according to their religion. Not only national law, but international law also sees the right to express religion as human rights as written in the International Covenant on Civil and Political Rights, which is also already ratified by Indonesia.

The internal nature of the right to freedom of religion or belief (namely the right of every citizen to adopt or determine his religion or belief of his own choice) should not be restricted because it is an individual matter and not a state issue.

This freedom is protected without any conditions. The state may not stipulate which religious teachings citizens must and must not adhere to. Every citizen must have the right and freedom to determine their religion.

However, discrimination towards *Kejawen* believers is still happening in Indonesia. It happens in the form of ridicule, humiliation, and rejection from society. Not only that, in formal institutions, even in governmental institutions, *Kejawen* believers still cannot get fair treatment. This indicates that citizens often perceive the first precept of Pancasila as applicable only to the six official religions, overlooking the diverse beliefs present in Indonesia. Moreover, the majority of people in Indonesia fail to incorporate the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the foundation of their daily lives.

Adherents of traditional beliefs should not face discrimination based on conceptual distinctions, even though religions and traditional beliefs may have slightly different ideas. While access to the law must be equal, the distinction between religion and belief is limited to normative considerations. However, supporters of traditional beliefs, such as *Kejawen* in this case, feel that the current implementation has not met their expectations. Discrimination from formal institutions sets a negative example for society. *Kejawen* adherents continue to face various negative perceptions and even verbal criticism from their surroundings. This fear of judgment makes *Kejawen* and other local believers hesitant to openly express their beliefs. Many of them lack the courage to declare their beliefs on their ID cards.

The Indonesian government should take serious actions to address problematic regulations. This involves initiatives from various institutions, such as the Ministry of Education and Culture, to reassess marriage registration regulations. There is also a need for extensive socialization with all officials and religious leaders to foster mutual protection and uphold tolerance. Furthermore, the government must enhance efforts to provide fair treatment to all Indonesians, irrespective of their religious beliefs. It is imperative to incorporate education about the diversity of beliefs in Indonesia from elementary school onwards. This education should emphasize that religions in Indonesia extend beyond Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism, acknowledging the existence of various beliefs predating the official recognition of the six religions. This proactive measure aims to prevent future generations from repeating the mistake of discriminating against individuals of different faiths.

Upon fulfilling these elements, the community is likely to become more accepting of adherents of traditional beliefs, including those who follow *Kejawen* beliefs.

Bibliography

Books:

- Chatterjee, Deen K, Udhr, 2011. *Encyclopedia of Global Justice*. Spring Science Businnes Media.
- Hodgkin, Rachel, and Peter Newell. 1998. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*. New York: UNICEF.
- Jozef Raco. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodelogi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu-Ilmu Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyanto, Yatim. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Saebani et al., 2019. *Metode Penelitian Kualitatif/Afifuddin*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yatim Riyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.

Journal Articles:

- Budijanto, 2016. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung", *Jurnal HAM*, 7(1): 35-44
- Hasanah, Fitriatul et al. 2021. "Dinamika Konflik Identitas Penghayat Sapta Dharma Di Desa Sukoreno, Jember, Jawa Timur", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1): 1-26
- Mirsel, Robert, 2022. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ledalero*, 21(1): 51-69
- Oki Wahyu Budijanto, 2016. "Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung", *Jurnal HAM*, 7(1): 35-44
- Raithah Noor Sabandiah, Endra Wijaya. 2028. "Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3). 335-352
- Setianingsih, Agnes Tutut, Julia Kumala Asri Drakel, Mely Tri Octavina, and

- Wisnu. 2023. "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Kejawan Di Tengah Arus Modernisasi". *The Indonesian Journal of Social Studies* 5 (2): 79-86.
- Srivastava and S B Thomson. 2009. "Framework Analysis: A Qualitative Methodology For", *Applied Policy Research. JOAAG*, 4(2): 72–79.
- Udiyo Basuki. 2018. "HAM, Islam dan Konstitusi, Mengkaji Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945", *Tanjungpura Law Journal*, 2(1): 59-90.
- UN Human Rights Committee (HRC). 1989. "CCPR General Comment No. 18: Non-Discrimination". 1(18): 9–11.

Indonesian Law:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Treaties:

- The Universal Declaration of Human Rights (1948).
- International Covenant on Civil and Political Rights (1966).

Dictionary:

- Cambridge English Dictionary.
- <https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/discrimination>

Internet:

- Irfan Teguh, 2019, *Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal di Indonesia*. Available From: <https://tirto.id/sejarah-diskriminasi-penganut-agama-lokal-di->

indonesia-dhTX

Kudus Purnomo Wahidin. 2020. *Kami Masih Mengalami Diskriminasi, Dianggap Ajaran Sesat*. Available From: <https://www.alinea.id/nasional/kami-masih-mengalami-diskriminasi-dianggap-ajaran-sesat-b1ZRL9wnR>

Kusuma, A., KEJAWEN. Available from: <https://www.academia.edu/36332977/KEJAWEN>

Muhammad Sidratul Muntaha Idham. 2023. *Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal Di Indonesia*. Available From: <https://tirto.id/sejarah-diskriminasi-penganut-agama-lokal-di-indonesia-dhTX>

Rini Friastuti. 2017. *Ada 187 Aliran Kepercayaan Di Indonesia Yang Bisa Masuk KTP*. Available From: <https://kumparan.com/kumparannews/ada-187-aliran-kepercayaan-di-indonesia-yang-bisa-masuk-ktp>.

KAUSALITAS KAIDAH HETERONOM PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW KLASSTER KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Iron Sarira¹

Abstract

Omnibus Law is a product of positive law compilation in Indonesia that requires political and economic interests related to its procurement. Especially in the fourth cluster on Manpower has started planning since mid-2019 to revise Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is considered to be ineffective. Thus, a new regulation is needed that is capable of improving the investment climate to attract foreign investors (investment) to establish their businesses in Indonesia. Job Creation Law has been enacted, and specifically for the Employment Cluster which has the four implementation rules are in the form of Government Regulations. However, This legal vacuum prompted the government to create Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 2 of 2022 on December 30, 2022, because there is a "forced urgency" related to economic conditions, geopolitics, rising inflation, the threat of stagflation, and global issues. This writing is a study of aspects of literature in normative juridical studies using the scientific method of law in economics as a tool for analysis. Meanwhile, the purpose of this writing is to provide opinions regarding the issues raised by the existence of legal dynamics, especially dynamics in the aspect of Labor Law caused by political interests in the review of Legal Politics.

Keywords: *labor law; legal aspects in the economy; legal politics*

Abstrak

Omnibus Law merupakan produk kompilasi hukum positif di Indonesia yang syarat akan adanya kepentingan politik dan ekonomi terkait pengadaanya. Khususnya pada klaster ke 4 (empat) tentang Ketenagakerjaan, yang sejak pertengahan tahun 2019 telah dimulai perencanaan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai sudah tidak efektif. Sehingga, diperlukannya suatu regel baru yang mampu melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor (penanaman modal) asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia. UU Ciptaker telah diberlakukan, dan khusus pada Klaster Ketenagakerjaan yang memiliki 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kekosongan hukum ini, oleh pemerintah dilakukan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹ Business Law, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kemanggisian Ilir III Nomor45 Palmerah, Jakarta Barat, Indonesia, e-mail: irons@binus.edu

(Perppu) yang pada tanggal 30 Desember 2022 dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dengan alasan adanya “kegentingan memaksa” terkait dengan kondisi perekonomian, geopolitik, peningkatan inflasi, ancaman stagflasi, dan global issue. Penulisan ini merupakan kajian aspek literatur dalam kajian yuridis normatif dengan penggunaan metode keilmuan hukum dalam ekonomi sebagai pisau analisisnya. Adapun, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang diangkat dengan adanya dinamika hukum khususnya kedinamikaan dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan yang disebabkan adanya kepentingan politik dalam tinjauan Politik Hukum.

Kata kunci: aspek hukum dalam ekonomi; hukum ketenagakerjaan; politik hukum

I. Pendahuluan

“Kegentingan Memaksa” sebagai suatu syarat yang diamanatkan dalam UUD 1945 untuk dikeluarkannya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam pandangan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah untuk menghindari ancaman stagflasi karena kondisi-kondisi seperti perekonomian, geopolitik, *issue* global, inflasi.³ pemerintah saat ini sedang melakukan aktivitas untuk menentukan pola atau cara membentuk hukum dan memperbarui hukum melalui proses legislasi, sehingga terbentuk suatu *legal policy* yang bersifat sebagai hukum yang akan diberlakukan untuk penciptaan lapangan kerja.⁴

Pada pertengahan tahun 2019 pemerintah berencana untuk merevisi undang-undang yang dinilai sudah tidak efektif untuk menjangkau perekonomian di Indonesia dan memberikan dampak yang baik untuk bidang ketenagakerjaan untuk kedepannya. Tidak dipungkiri lagi bahwa RUU Ketenagakerjaan yang sudah beberapa kali diusulkan masuk ke dalam prolegnas dilatar belakangi dengan usaha untuk melakukan perbaikan iklim investasi sehingga dapat menarik investor asing dalam mendirikan usahanya di Indonesia melalui sistem penanaman modal.⁵ Gagasan konsep *omnibus law* ini untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.

² Nadia Intan Fajarlie, Kompas TV, 2023. “Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada Hukum Tata Negara” Tersedia pada: <https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara>.

³ Rahmat Saputra. 2023. “Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia”. *KRTHA BHAYANGKARA*,14(2): 261

⁴ Iron Sarira, 2021. “Menakar Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Keindonesiaan Sebagai Konsep Kearifan Lokal”, Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks-keindonesiaan-sebagai-konsep-kearifan-lokal/>

Sistem dalam *omnibus law* ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan.⁶ Pada saat pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya dalam klaster 4 Ketenagakerjaan (UU Ciptaker K.4), banyak sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat (pekerja, buruh, karyawan) yang tidak setuju dengan adanya UU Ciptaker K.4 ini. Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas. Selain karena masih kurang sesuainya undang-undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui *omnibus law*, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengatur tenaga kerja asing, *outsourcing*, pemutusan hubungan kerja, jam kerja, dan upah minimum.⁷

Situasi ini berbanding terbalik dengan para pengusaha dan investor yang mendukung secara penuh karena ketentuan yang dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) dianggap memberatkan para pengusaha dalam aspek yaitu beban kewajiban hak-hak pekerja yang harus dipenuhi oleh pengusaha sesaat pekerja/buruh di PHK tingginya nilai pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak bagi karyawan. Sehingga, sejak awal diterbitkan undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), telah diajukan *Judicial Review* (JR) yang secara singkat beberapa pengajuan JR tersebut telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dinyatakan bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun sejak dibacakan pada tanggal 25 November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 (Putusan MK Nomor 91/2021). Putusan MK Nomor 91/PUU-XIX/2021 ini diartikan bahwa UU

⁵ Adhi Setyo Prabowo, 2020. "Politik Hukum *Omnibus Law*". *Jurnal Pamator*, 13(1): 4.

⁶ Anggreany Haryani Putri. 2021. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif *Omnibus Law*". *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2): 230.

Ciptaker tidak dibatalkan, namun belum diberlakukan sampai dengan tanggal 24 November 2023, dan pemerintah serta DPR diminta untuk memperbaiki serta memenuhi pembentukan undang-undang ini sebagaimana terpenuhinya keterwakilan partisipasi bermakna sebagaimana perintah MK.⁸ Perselisihan akibat lahirnya regulasi yang tidak fleksibel ini menjadi halangan untuk bisa mencapai tujuan dan kepentingan bagi berbagai pihak.⁹

Tatanan praksis dari adanya Putusan MK Nomor 91/2021 ini memberikan dampak terhadap terjadinya kekosongan hukum, karena seluruh *regel* dalam UU Ciptaker diartikan kembali tidak memiliki keberlakuan yuridis (*juristische geltung*), yang dapat dicontohkan pada UU Ciptaker K.4 dengan aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) yang di satu sisi diberlakukan tidak kembali kepada ketentuan *regel* pada UUTK terkait pemberian hak pekerja dengan maksimal masa kerja yakni sebesar, 32.2 bulan upah, hal ini tetap dijalankan dengan berlaku pada PP 35/2021, yang dalam hal sama memberlakukan hak pekerja karena PHK untuk masa kerja maksimal adalah sebesar 25.75 bulan upah. Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain.¹⁰

Pemberlakuan yang berbeda terjadi pada pelaksanaan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bila mengacu kepada *regel* dalam PP 35/2021 terdapat pengaturan terkait Kompensasi PKWT, pada penerapannya tetap mengacu kepada UUTK dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

⁷ Muhamad Isnur, et.al., 2022. "Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi". Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>

⁸ Dimas Dwi Arso, et.al, 2013. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 155.

⁹ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media: Divisi Kencana, hlm. 139.

(Permen PKWT) yang tidak memberlakukan tentang Kompensasi PKWT karena tidak ada pengaturannya dalam Permen PKWT ini. Contoh sebagaimana tersampaikan di atas menjadikan *regel* di bidang ketenagakerjaan yang bersumber pada UUTK sebagai payung hukum ketenagakerjaan belum dapat menjadi aturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dan mampu memberikan kemanfaatan kepada pihak-pihak terkait, bahkan kerap menjadi permasalahan karena adanya ketidakpastian serta kekosongan aturan yang menjadikan *stakeholder* di bidang ketenagakerjaan yakni pengusaha dan pekerja menjadi hilang pijakan dalam regulasinya tersebut. Adapun regulasi-regulasi yang dimaksudkan dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini sebagai gambaran proses perkembangan dan permasalahannya, sebagai berikut.

Tabel 1
Revisi UUTK dan Permasalahannya

NO	<i>Regel</i> (Hukum Positif)	Nama Hukum Positif	Substansi	Penjelasan
1	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Undang- Undang Ketenaga kerjaan	18 BAB 192 Pasal	Perubahan 19 Pasal: Pasal 42 (6), Pasal 49, Pasal 56 (4), Pasal 59 (4), Pasal 61A (3), Pasal 66 (6), Pasal 77 (5), Pasal 78 (4), Pasal 79 (6), Pasal 88 (4), Pasal 88B (2), Pasal 88C (7), Pasal 88D (3), Pasal 90B (4), Pasal 92 (3), Pasal 98 (3), Pasal 154A (3), Pasal 156 (5), Pasal 190 (2). Penghapusan Pasal-Pasal: 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 184.
2	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020	Undang- Undang Cipta Kerja (<i>Omnibus</i>)	BAB IV Ketenagak erjaan Bagian I, Umum	Melahirkan 4 (empat) aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP): 1. PP Nomor 34/2021; 2. PP Nomor 35/2021;

		Law)	Bagian II, Ketenagakerjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian V, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.	3. PP Nomor 36/2021; 4. PP Nomor 37/2021.
3	Keputusan Mahkamah Konstitusi: Putusan Nomor: 91/PUU-XIX/2021	Uji Materi (<i>judicial review</i>) UU Ciptaker terhadap UUD 1945	Inkonstitusional Bersyarat selama 2 (dua) Tahun	Masa 2 (dua) tahun diberlakukan sejak dibacakan Keputusan MK pada tanggal 25 November 2021.
4	Peraturan Pengganti Undang-Undang: Perppu Nomor 2 Tahun 2022	Perppu Cipta Kerja	BAB IV Ketenagakerjaan Bagian I, Umum Bagian II, Ketenagakerjaan Bagian III, Jenis Program Jaminan Sosial Bagian IV, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagian V, Perlindungan	- “Kegentingan Memaksa” sesuai dengan Putusan MK Nomor 138 Tahun 2009; - Terjadi perdebatan dasar dikeluarkan Perppu 2/2022; - Secara konstelasi pemerintahan, terbitnya Perppu ini sangat membantu program kerja pemerintah; - Secara konstelasi Hukum Tata Negara, terbitnya Perppu ini menjadi bentuk pembangkangan

an Pekerja
Migran
Indonesia

terhadap Putusan MK
dan merupakan cara
singkat menjawab
Putusan MK Nomor
91/2020.

Sumber Data : Kompilasi perubahan atas peraturan-peraturan di bidang Ketenagakerjaan pada materi ajar Hukum Ketenagakerjaan Business Law – BINUS, 2021.

Ketiadaan pijakan terkait regulasi di bidang ketenagakerjaan tersebut sekiranya telah berlangsung selama lebih dari 1 (satu) tahun, yakni sejak dibacakannya Putusan MK Nomor 91/2021 tanggal 25 November 2021 hingga sebelum dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Kekosongan ini menjadikan adanya pengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan khususnya hal-hal terkait dengan adanya ancaman *stagflasi* serta *issue* global. Sehingga, atas adanya kondisi tersebut, maka pemerintah mengambil sikap dengan mengeluarkan Perppu sebagaimana yang telah disampaikan di atas.¹¹

Perlu disampaikan beberapa *literatur review* dalam penulisan ini guna lebih menjelaskan adanya perbedaan terhadap maksud dan fokus dari penulisan ini, akan membahas terkait perspektif hukum tata negara sebagaimana yang banyak diulas dalam media *online* perihal adanya terminologi-terminologi terkait upaya pemerintah melakukan tindakan potong jalur dari Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021, pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah, pemakzulan dan syarat terpenuhinya kondisi pemakzulan terhadap Presiden, alasan “kegentingan memaksa” yang diartikan sebagai memaksakan kegentingan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam perspektif penanaman modal asing sekiranya telah jelas merupakan upaya pemerintah untuk penyederhanaan proses regulasi administratif agar menjadi memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan tentunya akan berdampak terhadap kemajuan perekonomian akibat semakin banyaknya investasi yang ada.¹²

Dalam isu ini, telah banyak yang disampaikan terkait perspektif hukum tata negara dan penanaman modal asing sekiranya dapat dilandaskan dari pemahaman terkait teori Sibernitas oleh Shidarta dalam kajian hukum penalaran dan penalaran

¹⁰ Merdekawati, Agustina, et al. 2022. “Peran Rezim Cipta Kerja Dalam Mengakhiri Tumpang Tindih Perizinan Manning Agent Awak Kapal Perikanan Migran.” *Tanjungpura Law Journal*, 6(2):95

¹¹ Fathia, et.al. 2021 “Analysis of foreign investment determinants in Indonesia.” *Economics Development Analysis Journal*, 10(3): 339.

hukum 2013 bahwa arus nilai dalam budaya manusia serta lingkungan akan memberikan kekuatan (energi) kepada ekonomi untuk mendorong perubahan sebagai suatu tatanan dalam pembentukan politik, hukum, dan kembali kepada budaya itu sendiri dengan adanya pergeseran.¹³ Selain terhadap teori Sibernitas, *literature review* di atas juga dapat dilihat berdasarkan kajian Teori Formasi Sosial oleh Gert H. Mueller yang menjelaskan terkait keberlakuan *Nomos*¹⁴ dalam sistem hukum yang dihasilkan dari pergerakan *culture syste*, *morale order*, *social order*, *natural basic*.¹⁵

Penulisan ini lebih melihat terhadap kausalitas dari kaidah heteronom sebagai rumusan asas-asas yang menjadi *regel* dalam tinjauan pada UU Nomor 11 Tahun 2020, Putusan MK. Nomor 91 Tahun 2021, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 sebagai kajian literatur dengan mengambil topik terkait identifikasi permasalahan bahwa telah terjadinya gejala dalam bentuk aksi-aksi penolakan dari terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2021 dengan beberapa substansi materiil pada Perppu tersebut yang dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada pekerja/buruh, namun lebih terlihat adanya penggunaan kewenangan dari pemerintah untuk kepentingan-kepentingan penanam modal (investor) yang berdampak kepada beberapa dimensi bidang ketenagakerjaan, khususnya pada dimensi pengupahan dan *outsourcing*.

II. Analisis dan Pembahasan

Undang-Undang Cipta Kerja Klaster 4 (UU Ciptaker) yang saat ini telah diganti oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Klaster 4 (Perppu Ciptaker) sebagaimana yang diterbitkan oleh Presiden pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini terjadi tepatnya sebelum 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena inkonstitusional bersyarat. Sekitar setahun yang lalu, MK lewat Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memerintahkan kepada pembentukan undang-undang untuk melakukan perbaikan UU Ciptaker yang telah dinyatakan inkonstitusional

¹² Shidarta, 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 229 – 230.

¹³ Shidarta, 2016. *Fungsi Hukum Dalam Hubungan Norma dan Nomos*, Tersedia pada: <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam-hubungan-norma-dan-nomos/>

¹⁴ Gert. H. Mueller, 2016. *The Logical Foundations of Social Theory*, United Kingdom: University Press of America, hlm.16.

bersyarat itu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan pada tanggal 25 November 2021.

Rasionalitas terkait waktu tersebut dimaksudkan oleh MK agar UU Ciptaker bisa dibentuk dengan memenuhi cara atau metode pasti, baku dan standar, serta memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Asas keterbukaan yang harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal dan lebih bermakna dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/20211) dan pengejawantahan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹⁶ Aspek paling utama dan penting dalam perbaikan UU Ciptaker terletak pada pemenuhan partisipasi publik, bukannya persoalan terkait pemenuhan cara atau metode yang pasti dan baku.¹⁷ Standar terhadap hal tersebut telah disiasati lebih awal sebelum Perppu Ciptaker dikeluarkan dengan merevisi UU 12/2011 yang memasukan metode *omnibus law* yang sebenarnya tidak pernah ada dalam sistem hukum Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁸

Keluarnya Perppu Ciptaker ini, di sisi lain memberikan dampak terkait munculnya reaksi dari masyarakat pekerja baik yang tergabung dalam organisasi serikat pekerja/buruh, maupun oleh Partai Buruh. Perppu Ciptaker menjadi perhatian oleh masyarakat pekerja di Indonesia pada awal tahun 2023, dan tidak terbatas juga perhatian oleh organisasi serikat pekerja/buruh dan Partai Buruh, yang menurut penjelasan dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bahwa akan dilakukan 2 (dua) langkah kegiatan terkait dengan reaksi dari munculnya Perppu Ciptaker ini, yakni melakukan langkah hukum dengan melakukan *judicial review* dan gerakan besar-besaran dalam bentuk aksi demo. Respon ini tentunya didasari dengan dipahaminya substansi-substansi pasal-pasal dari Perppu Ciptaker terkait dengan upah minimum. Pada aspek lainnya, terkait dengan *outsourcing*, pesangon, PHK, cuti panjang, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan sanksi pidana diharapkan untuk setidaknya mengikuti ketentuan pada UUTK (Nomor 13 Tahun 2003), serta

¹⁵ Aulia Putri Gandari, *et.al.*, 2022. "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 400

¹⁶ Dahwir, Ali.2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." *Sol Justicia*, 3(2): 170

¹⁷ Yuniar Riza Hakiki. 2023. "*Bangkitnya UU Cipta Kerja*". Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>

menghilangkan sistem “mudah rekrut mudah PHK”, karena hal ini tidak mencerminkan adanya kepastian dalam pelaksanaan hubungan kerja.¹⁹ Pernyataan sikap oleh organisasi pekerja/buruh dan Partai Buruh yang menolak Perppu Ciptaker sekiranya dapat dijadikan gambaran bahwa pemerintah dalam mengeluarkan Perppu tersebut kembali menggunakan prinsip percepatan, dan tidak mengacu kepada prinsip *meaningful participation*.

Kehidupan demokratis dalam tatanan hukum terkait dengan dikeluarkannya Perppu Ciptaker menurut pemerintah yang diwakili oleh Menko Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia sudah sangat baik. Hal ini dapat diartikan telah terjadinya pendewasaan kehidupan bernegara dalam dimensi hukum yang jika dilihat terkait terbitnya Perppu Ciptaker tersebut menurut Menko Hukum dan HAM adalah telah memenuhi apa yang diamanatkan oleh MK dalam hal telah adanya ketentuan mengenai *omnibus law* dalam undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan, dalam hal ini adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian, mengatakan bahwa Perppu Ciptaker yang baru saja diterbitkan diharapkan dapat menjawab adanya kepastian hukum dan implementasi dari putusan MK.²⁰ Pemerintah sebagai penanggung jawab utama pembentukan kebijakan publik mempunyai kepentingan dan tantangan yang sangat kuat dalam memastikan pengembangan Internet di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.²¹

Keputusan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker pada suatu sisi, dan reaksi masyarakat kerja melalui organisasi pekerja/buruh, dan Partai Buruh di sisi lainnya merupakan suatu kausalitas²² yang kerap memberikan suatu situasi hubungan yang *acceptable* (A) dan *non-acceptable* (NA) yang dalam penjelasan lain merupakan keterhubungan antara sebab dan akibat dalam suatu persepsi atau

¹⁸ BuddyKu, 2023. “Soal Perppu Ciptaker, Buruhancam Demo Besar-Besaran” Tersedia pada: <https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal-perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar-besaran>

¹⁹ Dian Erika Nugraheny, 2023. “Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja”. Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya-tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-cipta-kerja?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile.

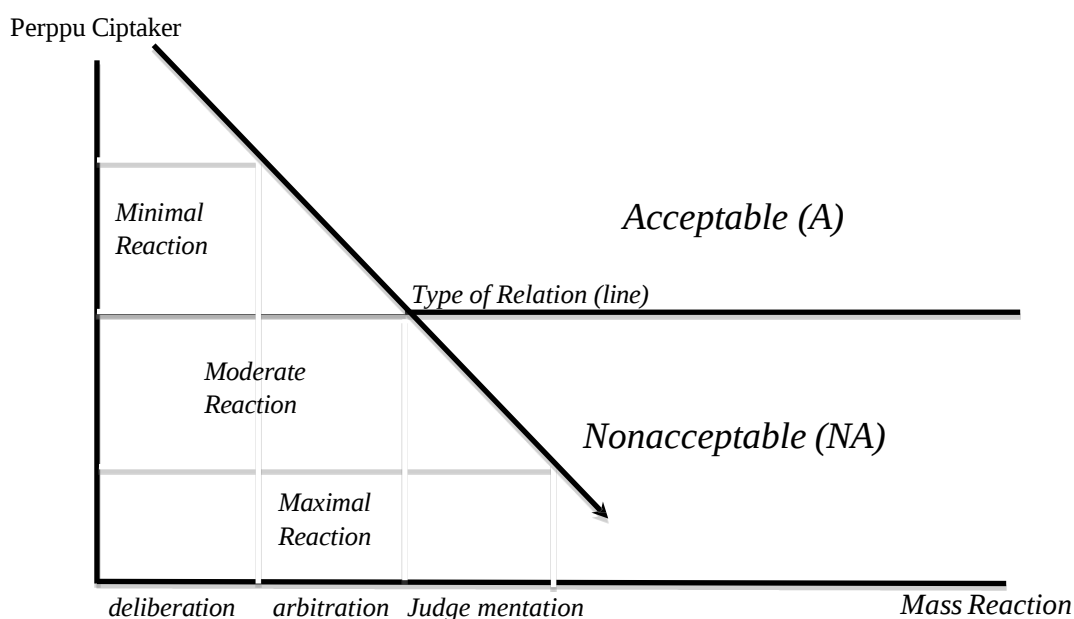
²⁰ Hartanto, et.al, 2023. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)”, *Tanjungpura Law Journal*, 7(2) : 211-226.

²¹ Ahmad Sofian, 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 39-40.

gagasan fikiran.²³ Sehingga, situasi A dan NA tersebut perlu diberikan penjelasan dalam suatu Tabel yang mengambil konsep pemikiran dari *Kees Schuyt* dari University of Amsterdam, Belanda terhadap *type of relation* (dalam hal ini adalah relasi dari keluarnya Perppu Ciptaker terhadap reaksi dari masyarakat kerja), sebagai berikut.²⁴

Bagan 1

Type of Relation (Perppu Ciptaker oleh pemerintah & Reaksi Masyarakat)



Sumber: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Penjelasan tabel 2 di atas, dapat disampaikan bahwa Perppu Ciptaker dalam kausalitasnya akan berada pada area A jika menghasilkan reaksi yang minimal oleh masyarakat pekerja karena pada kotak terbentuk “*minimal reaction*” memberikan penjelasan bahwa opsi *deliberation* menjadi upaya empiris yang akan dilakukan, dan hal ini dapat diartikan bahwa terbitnya Perppu Ciptaker dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat antara pemerintah dengan masyarakat pekerja dan bahkan dengan keterlibatan dari kelompok pengusaha, akademisi yang memungkinkan adanya upaya perbaikan atau peniadaan Perppu Ciptaker. Kalaupun terjadi terbitnya

²² Salehnur. 2014. “Kausalitas.” *Jurnal Ushuluddin*. 22(2): 230

²³ Iron Sarira, 2020. *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : BL Press – UBINUS, hlm. 412

Perppu Ciptaker, maka dapat diartikan bahwa prinsip *meaningful participation* sudah terpenuhi. Selanjutnya, semakin ke bawah menuju area NA digambarkan bahwa Perppu Ciptaker dalam pembentukannya, menghasilkan reaksi yang moderat (*moderate reaction*) oleh masyarakat pekerja. Hal ini dirasa mulai sedikit berimpak terhadap bentuk-bentuk yang negatif terkait pembentukan Perppu Ciptaker, seperti munculnya pertanyaan-pertanyaan terkait Perppu Ciptaker, sehingga reaksi-reaksi tersebut yang pada posisinya telah berada di bawah garis *type of relation* akan memerlukan cara-cara yang sedikit lebih kompleks dalam praksis empirisnya (penyelesaian perselisihan) dengan memerlukan pihak-pihak yang diluar sebagai mediator/arbiter dalam proses yang digambarkan berada pada area *arbitration*.

Lebih lanjut, semakin ke bawah pada area NA dijelaskan bahwa Perppu Ciptaker mendapatkan penolakan yang keras dan luas oleh masyarakat pekerja, karena pada situasi ini reaksi yang ditunjukkan akan sangat maksimal terkait penolakan dikeluarkannya Perppu Ciptaker. Pada situasi ini, dan menurut pemahaman empiris yang terjadi terkait dikeluarkannya Perppu Ciptaker, banyak pendapat dan reaksi yang sangat beragam dari pemegang kepentingan (pemerintah), praktisi ketenagakerjaan, dan akademisi yang melihat bahwa kecacatan dikeluarkan Perppu Ciptaker ini tidak hanya dari dimensi hukum ketenagakerjaan, namun juga dari dimensi ketaatan pemerintah terhadap Putusan MK Nomor 91/2021 dalam aspek hukum tata negara.

Tentunya, reaksi masyarakat pekerja terkait dikeluarkannya Perppu Ciptaker ini, kemudian ditindaklanjuti kepada diajukannya *judicial review* Perppu Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi, sehingga hal ini tepat jika dikaitkan dengan reaksi masyarakat pada tabel di atas. Dengan demikian, analisis yang dapat disampaikan terkait pembentukan Perppu Ciptaker jika merujuk kepada konsep *type of relation* sebagaimana yang dimaksud oleh Kees Schuyt adalah sebagai konjungsi kausalitas,²⁵ bahwa dalam pembentukan suatu peraturan setidaknya harus diupayakan terpenuhinya aspek formil sehingga tidak berdampak terhadap adanya reaksi (sebab akibat) yang maksimal dalam bentuk penolakan bahkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

²⁴ Ifitah Nurul Laily, 2022. "Penjelasan Konjungsi Kausalitas dan Contohnya". Tersedia pada: <https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi-kausalitas-dan-contohnya>.

Kepercayaan merupakan keyakinan individu dalam kemampuannya untuk bertindak atas dasar perkataan, tindakan, serta menerima keputusan orang lain²⁶ *type of relation* memiliki keterkaitan erat dengan kepercayaan dalam hubungan para pihak ke arah terbentuknya tingkat kepercayaan dan ketidakpercayaan. Para pihak atas kesadarannya dan rasa saling percaya untuk bertindak dengan tetap menjaga hubungan baik terhadap kepentingan-kepentingan semua *stakeholder* dalam membentuk suatu aturan, maka akan memberikan dampak positif dalam area yang *acceptable* dan *tolerable*.²⁷

Namun sebaliknya, wujud hubungan baik akan semakin rendah kadarnya, manakala implikasi dari pengorbanan yang dilakukan terkait waktu, tenaga, biaya, dan materiil terus tergerus dan menjadi berkepanjangan dalam hal pembentukan suatu aturan yang mengenyampingkan hal-hal yang positif pada area *non acceptable* dan *non tolerance* di antara para pihak yang berkepentingan. Manakala kepercayaan dan ketidakpercayaan ini dianalisis dengan keilmuan hukum dalam ekonomi dengan menggunakan metode *line of equality* sebagai parameter yang digunakan dan dikembangkan berdasarkan pembahasan oleh Posner terkait dengan "*Income Inequalities, Distributive Justice, and Poverty*"²⁸ maka akan terlihat adanya area efektivitas (pemanfaatan/hasil guna) terhadap reaksi masyarakat atas diterbitkannya Perppu Ciptaker, yang tergambar sebagai adanya *good or non-good relationship area*. Adapun tabel terhadap penggunaan metode *line of equality* dapat disampaikan sebagai berikut.

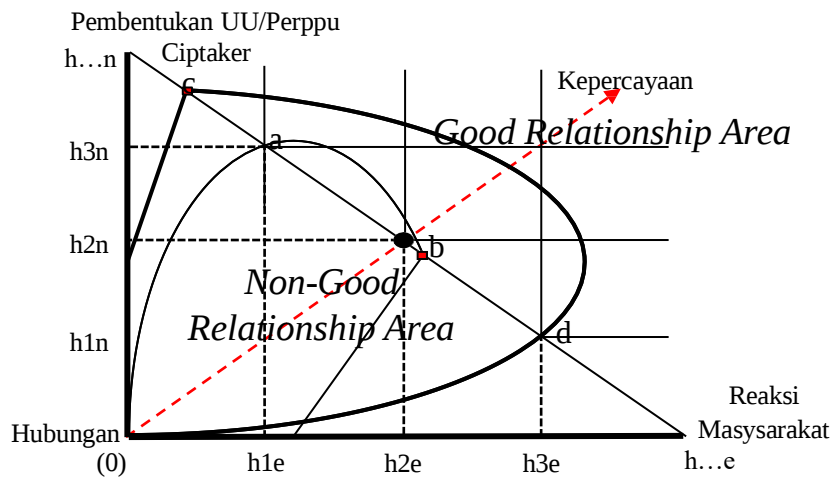
²⁵ Iron Sarira, *Op. Cit.*, hlm. 429.

²⁶ Mulyono, Andi. 2017. "Legal Culture against Gratification Crime Development in Indonesia (A Socio-Cultural Perspective)." *JL Pol'y & Globalization* 59 : 118.

²⁷ Posner, Eric A. 2021. "How inequality undermines institutions." *The IFS Deaton Review* .

Bagan 2

Line of Equality (Pembentukan Area Kepercayaan yang Baik dan Tidak Baik)



Sumber: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Dijelaskan pada awalnya dari titik hubungan (0) yang bergerak secara diagonal menuju tak terhingga disebut sebagai garis “kepercayaan” yang membentuk titik *equilibrium* (titik hitam) dari persilangan garis diagonal berlawanan ($h...n$ dan $h...e$). Persilangan ini menjelaskan pembentukan area kepercayaan yang baik (*good*) dan tidak baik (*non-good*) atas pembentukan UU/Perppu Ciptaker terhadap reaksi yang muncul oleh masyarakat pekerja sebagai suatu kausalitas. Garis kurva 0-a-b yang bergerak secara vertikal digambarkan membentuk area arsir a-b yang berada di area kepercayaan baik. Area arsir a-b adalah area arsir yang lebih kecil pada area kepercayaan yang baik karena berada tidak jauh dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan. Hal ini dapat diartikan bahwa garis kurva yang bergerak secara vertikal dan mewakili pembentukan UU/Perppu Ciptaker akregelan memberikan harapan bahwa hukum positif tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan, garis kurva 0-d-c yang bergerak secara horizontal digambarkan membentuk area arsir d-c yang juga berada di area kepercayaan baik. Area arsir d-c adalah area arsir yang lebih besar pada area kepercayaan yang baik karena berada lebih tinggi dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa garis kurva yang bergerak secara horizontal serta mewakili reaksi masyarakat terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker akan dapat diterima

sebagai adanya kepastian hukum dalam pasal-pasal yang mengatur terkait aspek ketenagakerjaan dalam hukum positif tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut, melalui metode *line of equality* dalam pendekatan *economic analysis of law* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka apabila melihat adanya fakta bahwa sejak UU Ciptaker sebagai *rules of law* dikeluarkan dengan adanya 4 (empat) aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai *rule of recognition*, maka hukum *municipal* dalam konsep *omnibus law* ini belum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan hukum sebagai wujud diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat, yang tentunya dalam penulisan ini adalah masyarakat pekerja/buruh. Tabel 3 di atas tentu tidak menggambarkan fakta diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat pekerja/buruh, apalagi dengan adanya pengajuan *judicial review* terhadap UU Ciptaker dan kemudian keluarnya putusan MK Nomor 91 Tahun 2020. Namun, jika fakta tersebut diartikan sebagai adanya penolakan sebagai kausalitas dari dikeluarkannya UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster 4 (empat) oleh masyarakat pekerja/buruh, maka sekiranya dapat dibayangkan sebagaimana tabel 3 tersebut bahwa akan tidak terjadi area arsir di atas garis persilangan terhadap garis kepercayaan, karena fakta adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah menunjukkan bahwa telah terbentuk situasi dan kondisi pada area *non-good relationship area*.

Dengan demikian bahwa fakta adanya penolakan terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster ketenagakerjaan, dapat dikatakan bahwa tidak tercapainya *efficacy* dalam penerapan *regel* ciptaker tersebut, namun disisi lain pembentukan Perppu Ciptaker menjadi jelas substansinya terhadap adanya ketidakpastian hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Banyak pendapat yang diberikan oleh masyarakat, praktisi, dan akademisi hukum, khususnya pemerhati hukum tata negara terkait pembentukan Perppu Ciptaker ini.

Dalam keilmuan hukum, suatu Perppu dapat dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini Presiden) apabila ada suatu kepentingan memaksa, yang diartikan kepentingan ini dapat mempengaruhi tatanan dan eksistensi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.²⁹ Kegentingan yang memaksa ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat (1) berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”, dan Ayat (2) berbunyi “Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut”, serta Ayat (3) berbunyi “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”.

Sebagaimana yang dipahami bersama bahwa salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah aspek legislasi, sehingga harus adanya kerjasama antara pemerintah sebagai fungsi eksekutif dengan DPR dalam tata pembentukan kaedah-kaedah heteronom baik dalam tatanan *rules of law* maupun *role of recognition*. Dalam keilmuan hukum, negara mengambil peran mengatur tata pembentukan hukum-hukum negara sebagaimana yang dimaksud sebagai sistem hukum *municipal*.³⁰ H.L.A Hart menjelaskan terkait fondasi sistem hukum sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa peraturan pengakuan sekunder diterima dan digunakan untuk mengidentifikasi peraturan kewajiban primer.³¹ Konsep hukum yang berbicara tentang fondasi suatu sistem hukum terhadap kajian aturan-aturan substantial dan aturan-aturan prosedural jelas disampaikan oleh Hart terkait adanya hubungan yang sangat erat antara peraturan-peraturan primer dengan peraturan-peraturan sekunder, yakni berupa bentuk untuk melakukan ajudikasi peraturan ke dalam prosedur yang harus diikuti sebagai suatu konsep hukum tersendiri.³²

Kajian konsep hukum di atas merupakan awalan dari dilakukannya analisis terhadap sikap yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah terkait telah diputuskannya oleh MK sebagai putusan dari uji materiil UU Ciptaker dan peraturan pelaksanaannya. Putusan MK merupakan suatu bentuk dari produk hukum putusan

²⁸ Moza Dela Funika, et.al. 2022. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2): 105.

²⁹ Iron Sarira, *Op. Cit.*, hlm. 382. Dijelaskan bahwa hukum dalam lingkup negara dalam sistem hukum modern tetap memberikan kedudukan yang sesungguhnya mengandung kebenaran terhadap sebagian aspek penting hukum, sekalipun dalam bentuk-bentuk kebenaran yang kabur dan keliru.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 72 – 73.

³¹ H.L.A Hart. 2023. (*The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997), terjemahan M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusa Media, Bandung, hlm. 142 – 155.

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan oleh pemerintah terhadap mekanisme pembentukan UU Ciptaker yang dinilai inkonstitusional, karena dianggap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Terhadap adanya Putusan MK Nomor 91/2021 yang memutuskan bahwa UU Ciptaker adalah inkonstitusional bersyarat sejak dibacakan pada tanggal 25 November 2021 dan atas putusan tersebut, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptakerja.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPU) merupakan dimensi dalam politik hukum, yang diartikan sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum salah satunya.³² Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker sebagai *regel* untuk mengisi kekosongan hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK tidak dapat dikatakan sebagai suatu kriteria untuk menghukum sesuatu, mengingat bahwa amanat konstitusi adalah terpenuhinya aspek partisipasi publik yang bermakna.³⁴

Analisis terkait politik hukum dalam pembentukan Perppu Ciptaker sebagai bentuk dari sistem hukum dalam hukum negara tentunya harus dilihat bahwa negara terhadap Perppu Ciptaker harus diperkuat pada tatanan fondasi sistem hukumnya, yakni hukum sebagai peraturan kesatuan primer dan peraturan pengakuan sekunder. Amanat Konstitusi terhadap Putusan MK tentu harus dijadikan peraturan kesatuan primer, dan harus menjadi fondasi yang dilaksanakan isi dari Putusan MK Nomor 91/2021 tersebut, sebelum dikeluarkannya Perppu Ciptaker sebagai peraturan pengakuan sekunder dengan adanya dalih terkait kepentingan memaksa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22. Fondasi sistem hukum

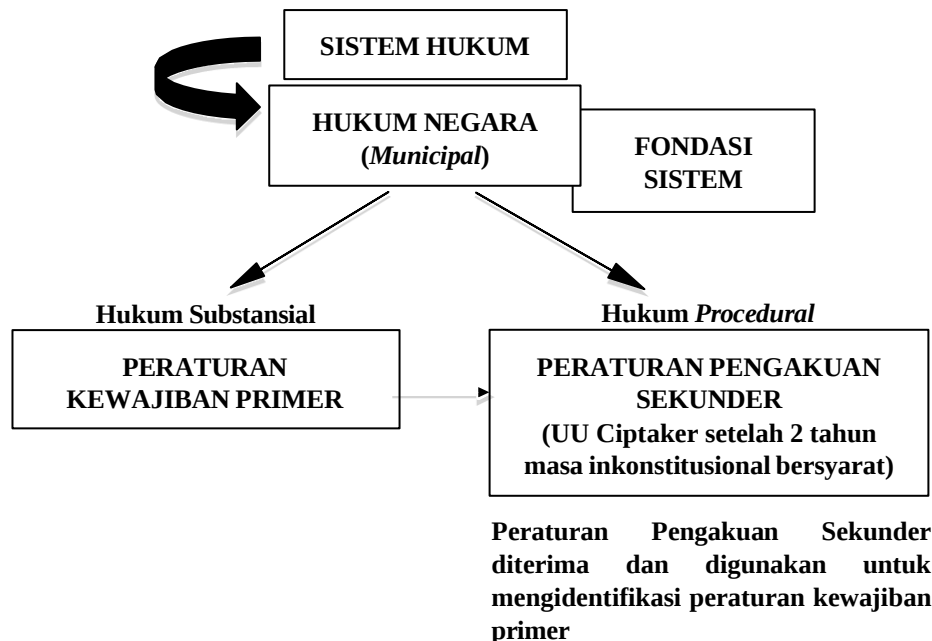
³² Imam Syaukani, *et.al.*, 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 26.

³³ Andriani, Henny. 2023 "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* , 7(1): 315.

dalam keilmuan hukum ini, menjelaskan bahwa peraturan kewajiban primer ini adalah hukum substantial, sedangkan peraturan pengakuan sekunder ini merupakan hukum prosedural. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Tabel 4.

Fondasi Sistem Hukum (Putusan MK terhadap Perppu Ciptaker)



Sumber Data: Iron Sarira, *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, 2020.

Mengambil ilustrasi sebagaimana yang disampaikan pada tabel di atas, maka pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pelaksanaan Putusan MK, yakni dalam hal waktu maksimal 2 (dua) tahun dapat memperbaiki hukum prosedural (formil) terkait keterlibatan pihak-pihak dalam memberikan partisipasi yang bermakna, dan juga tidak gagabah membentuk undang-undang revisi dari UU PPPU terkait mekanisme *omnibus law* yang belum ada pengaturannya pada UU PPPU tersebut. Hal ini pada faktanya malah menjadi berbeda atas sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut agar dalih-dalih terhadap tetap berjalannya roda pemerintahan, serta sebagai tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah atas adanya ancaman *stagflasi* dan pengaruh global dalam aspek *ekososbudhankam* dapat diterima sebagai suatu konjungsi kausalitas reaksi dari masyarakat. Diterbitkannya Perppu Ciptaker berdasarkan

analisis pada fondasi sistem hukum di atas, tentu dapat menjadi analisis keakademisan dalam mengkaji apakah Perppu Ciptaker dapat dibenarkan atau tidak, walau Perppu merupakan hak pemerintah untuk membuatnya. Dengan merespon Putusan MK, dapat dikatakan akan menjadi lebih baik dan sekiranya pemerintah telah melakukan tindakan yang benar, sehingga tidak dicap sebagai bentuk pembangkangan, penghianatan atau kudeta terhadap konstitusi, adanya tindakan otoritarianisme. pemerintah dalam hal ini Presiden justru dicap sedang menunjukan bahwa kekuasaan ada di tangannya, tidak memerlukan pembahasan dengan dewan legislatif, tidak perlu mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk publik berpartisipasi.³⁵

Hukum seharusnya dapat memberikan rasa manfaat kepada masyarakat pada umumnya. Hukum hadir di masyarakat harus mampu memberikan sebuah manfaat atau kegunaan. Jangan sampai ketika hukum dilaksanakan malah menimbulkan sebuah keresahan di dalam masyarakat itu sendiri³⁶ Hal ini menjadi permasalahan yang harus dikaji dan diselesaikan oleh pemerintah, karena jika semakin melemahkan posisi tenaga kerja di mata perusahaan maka akan lahir eksploitasi tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan.³⁷

III. Penutup

Fakta adanya penolakan terhadap pembentukan UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster ketenagakerjaan diartikan tidak tercapainya *efficacy* dalam penerapan *regel* Ciptaker tersebut, namun disisi lain pembentukan (khususnya) Perppu Ciptaker menjadi jelas substansinya terhadap adanya ketidakpastian hukum pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 91 Tahun 2021. Adapun, penolakan sebagai kausalitas dari dikeluarkannya UU/Perppu Ciptaker khususnya pada klaster 4 (empat) oleh masyarakat pekerja/buruh, dapat dibayangkan bahwa akan tidak terjadinya area arsir dari garis persilangan terhadap garis kepercayaan, karena fakta adanya ketidakpercayaan kepada pemerintah menunjukan bahwa telah terbentuk

³⁴ YLBHI, 2022. "Penerbitan Perpu Omnibus Law Ciptakerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi, Siaran Pers YLBHI". Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.97

³⁶ Wisnu Aryo, 2020. "Problematika Pembentukan Ruu cipta kerja dengan konsep omnibus law" *Jurnal Panorama Hukum*, 1(5): 64

situasi dan kondisi pada area *non-good relationship area*. Disimpulkan, hukum *omnibus law* ini belum dapat dikatakan memberikan kemanfaatan hukum (*efficacy*) sebagai wujud diterimanya *regel* tersebut oleh masyarakat.

Selanjutnya, diterbitkannya Perppu Ciptaker berdasarkan analisis pada fondasi sistem hukum di atas, tentu dapat menjadi analisis keakademisan dalam mengkaji apakah Perppu Ciptaker dapat dibenarkan atau tidak, walau Perppu merupakan hak pemerintah untuk membuatnya. Merespon Putusan MK, diartikan akan menjadi lebih baik dan sekiranya pemerintah telah melakukan tindakan yang benar, sehingga tidak dicap sebagai bentuk pembangkangan, penghianatan atau kudeta terhadap Konstitusi RI, adanya tindakan otoritarianisme. pemerintah seharusnya lebih mengutamakan melaksanakan Putusan MK dalam hal waktu maksimal 2 (dua) tahun, dapat memperbaiki hukum prosedural (formil) terkait keterlibatan pihak-pihak dalam memberikan partisipasi yang bermakna, dan juga tidak gagabah membentuk undang-undang revisi dari UU PPPU terkait mekanisme *omnibus law*. Hal ini pada faktanya malah menjadi berbeda atas sikap dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan Perppu Ciptaker tersebut agar dalih-dalih terhadap tetap berjalannya roda pemerintahan, serta sebagai tindakan antisipatif yang dilakukan pemerintah atas adanya ancaman *stagflasi* dan pengaruh global dalam aspek ekososbudhankam dapat diterima sebagai suatu konjungsi kausalitas atas reaksi dari masyarakat.

Bibliografi

Buku:

- Ahmad Sofian. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Gert. H. Mueller. 2014. *The Logical Foundations of Social Theory*, United Kingdom : University Press of America.
- H.L.A Hart. 2013. *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, New York, 1997, *terjemahan M. Khozim, Konsep Hukum*. Bandung : Nusa Media.
- Imam Syaukani, et.al. 2008. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Iron Sarira. 2020. *Keberlakuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : BL Press – UBINUS.

Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2022 . *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Prenada Media: Divisi Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Artikel Jurnal:

Adhi Setyo Prabowo. 2020. "Politik Hukum *Omnibus Law*". *Jurnal Pamator*, 13(1): 1-6

Andriani, Henny. 2023. "Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang." *UNES Journal of Swara Justisia* . 7(1): 306-318

Anggreany Haryani Putri. 2021. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif *Omnibus Law*". *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2): 223-232

Aulia Putri Gandari, et.al. 2022. "Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 1(3): 396-402

Dahwir, Ali. 2020. "Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet and Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif." *Sol Justicia*. 3(2): 165-188

Dimas Dwi Arso, et.al. 2013. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Bengkulu", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 151-167

Fathia, et.al. 2021. "Analysis of foreign investment determinants in Indonesia." *Economics Development Analysis Journal*. 10(3): 338-350

Hartanto, et.al. 2023. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Nilai Kearifan Lokal)", *Tanjungpura Law Journal*, 7(2) : 211-226

Moza Dela Funika, et.al. 2022. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam

- Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden." *Jurnal Panorama Hukum* . 7(2): 100-109
- Muliyono, Andi. 2017. "Legal Culture against Gratification Crime Development in Indonesia (A Socio-Cultural Perspective)." *JL Pol'y & Globalization*. 59: 118.
- Posner, Eric A. 2021. "How inequality undermines institutions." *The IFS Deaton Review*
- Rahmat Saputra. 2020. "Kedaruratan Dalam Perspektif Hukum Responsif: Studi Kasus Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia". *KRTHA BHAYANGKARA*. 14(2): 260-271
- Salehnur. 2014. "Kausalitas", *Jurnal Ushuluddin*, 22(2): 224-238.
- Wisnu Aryo. 2020. "Problematika Pembentukan Ruu cipta kerja dengan konsep omnibus law". *Jurnal Panorama Hukum*.1(5): 63-76

Internet:

- BuddyKu. 2023. "Soal Perppu Ciptaker, Buruh ancam Demo Besar-Besaran" Tersedia pada: <https://m.rctiplus.com/news/detail/nasional/3260758/soal-perppu-ciptaker-buruh-ancam-demo-besar-besaran>
- Dian Erika Nugraheny. 2023. "Mahfud: Kalau Saya Tak Jadi Menteri Juga Akan Kritik Perppu Cipta Kerja". Tersedia pada: https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15020971/mahfud-kalau-saya-tak-jadi-menteri-juga-akan-kritik-perppu-ciptakerja?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Mobile
- Iftitah Nurul Laily. 2022. "Penjelasan Konjungsi Kausalitas dan Contohnya". Tersedia pada: <https://katadata.co.id/intan/berita/6205d2821df96/penjelasan-konjungsi-kausalitas-dan-contohnya>
- Iron Sarira. 2021. "Menakar Rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Konteks Keindonesiaan Sebagai Konsep Kearifan Lokal", Tersedia pada: <https://business-law.binus.ac.id/2019/09/02/menakar-rencana-revisi-undang-undang-ketenagakerjaan-dalam-konteks-keindonesiaan-sebagai-konsep-kearifan-lokal/>

- Muhamad Isnur. *et.al.* 2022. *“Siaran Pers., YLBHI, Penerbitan Perpu Omnibus Law UU Cipta Kerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi”*. Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>
- Nadia Intan Fajarlie. 2023. *“Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja, Pakar: Ini Akal-akalan pada Hukum Tata Negara”*. Tersedia pada: <https://www.kompas.tv/article/364343/kritik-penerbitan-perppu-cipta-kerja-pakar-ini-akal-akalan-pada-hukum-tata-negara>
- Shidarta. 2016. *“Fungsi Hukum Dalam Hubungan Norma dan Nomos”*, Tersedia pada: <http://business-law.binus.ac.id/2016/08/27/fungsi-hukum-dalam-hubungan-norma-dan-nomos/>
- YLBHI. 2022. *“Penerbitan Perpu Omnibus Law Ciptakerja: Kudeta Atas Konstitusi, Menunjukkan Otoritarianisme Pemerintahan Jokowi, Siaran Pers YLBHI”* . Tersedia pada: <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penerbitan-perpu-omnibus-law-uu-cipta-kerja-kudeta-atas-konstitusi-menunjukkan-otoritarianisme-pemerintahan-jokowi/>
- Yuniar Riza Hakiki. 2023. *“Bangkitnya UU Cipta Kerja”*. Tersedia pada: <https://news.detik.com/kolom/d-6497495/bangkitnya-uu-cipta-kerja>

Article Info

Submitted: 23 May 2023 | **Reviewed:** 2 January 2024 | **Accepted:** 30 January 2024

PENGHAPUSAN *THRIFTING* IMPOR SHOP SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022

Nadila Safitri¹, Handar Subhandi Bakhtiar²

Abstract

The existence of a Thrifting Import Shop business is getting stronger in Indonesia. Based on data submitted by the Central Statistics Agency, imports of used clothing experienced an increasing trend in 2022 with a percentage of 26.22 percent and the value of imports of \$ 272,146 from the previous year. Whereas this business accords with the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Goods Prohibited Exports and goods are prohibited from imports are illegal business activities. Therefore, the urgency and concept of the elimination of the import of imports shops as a form of law enforcement efforts for the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 into problems that will be discussed. The purpose of the study is to analyze the urgency and concept of elimination of the import of import shops in Indonesia. The research method used is normative juridical with statute, conceptual, and comparative approaches. The results of the analysis from this study indicate that the elimination of the import of imports indeed needs to be done because it has a negative impact as issues of environmental damage, human health, threatening the existence of MSMEs, and harming the country through the loss of tax income. In addition, the elimination of the import of import shop business also aims to protect domestic textile workers. The concept of eliminating the business Thrifting Import Shop is to implement a policy of providing business subsidies. Also, this can be a win-win solution for law enforcement, and people who have been entrepreneurs in the field of thrifting imports do not lose their livelihoods and still earn income. It can even develop its business.

Keywords: *import; law enforcement; thrifting*

Abstrak

Eksistensi usaha thrifting impor shop semakin menguat di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, impor pakaian bekas mengalami tren kenaikan pada tahun 2022 dengan persentase 26,22 persen dan nilai impor \$272.146 dari tahun sebelumnya. Padahal usaha ini menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jl. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email: nadilasftr6@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jln. RS Fatmawati Raya, Pondok Labu, email: handar_subhandi@yahoo.com

Dilarang Impor merupakan kegiatan usaha yang ilegal. Oleh karena itu urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop sebagai bentuk upaya penegakan hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi dan konsep penghapusan usaha thrifting impor shop di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan usaha thrifting impor shop memang perlu dilakukan karena memiliki dampak negatif seperti isu tentang kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, mengancam keberadaan UMKM, dan merugikan negara melalui hilangnya pendapatan pajak. Selain itu, penghapusan usaha thrifting impor shop ini juga bertujuan untuk melindungi pekerja tekstil dalam negeri. Adapun konsep penghapusan usaha thrifting impor shop adalah dengan memberlakukan kebijakan pemberian subsidi usaha. Hal ini juga dapat menjadi win-win solution di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang thrifting impor shop tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: impor; penegakan hukum; thrifting

I. Pendahuluan

Intensitas kebutuhan manusia dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 macam yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ini terdiri atas sandang, pangan, dan papan.³ Melihat intensitas tersebut, pakaian merupakan kebutuhan primer manusia dan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia atas pakaian mendorong terjadinya aktivitas perdagangan. Perdagangan memberikan definisi perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴ Salvator menuturkan bahwasanya *trade as engine of growth* atau perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan.⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan perkembangan industri tekstil dan pakaian Indonesia di mana sektor ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 sektor manufaktur menyumbang pertumbuhan paling tinggi dengan persentase 15,08 persen ialah industri tekstil dan pakaian. Pada periode yang sama peningkatan tersebut telah

³ Azizah Fatah, dkk. 2023. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift" *Jurnal Economina*, 2(1): 286.

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁵ Dheny Putra Adhitya. 2015. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas *Indonesian Government Policy Prohibits The Importation of Secondhand Clothing*", Skripsi, Jember: Univeristas Jember, hlm. 1.

melebihi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen.⁶

Pertumbuhan industri tekstil dan pakaian tidak terlepas dari pengaruh gaya hidup. Selain karena kebutuhan manusia, gaya hidup akan mendorong individu untuk memilih suatu produk yang sesuai dengan selera sebagai citra dari masing-masing individu.⁷ Hal ini dikarenakan masyarakat masih mempercayai bahwa pakaian dapat meningkatkan status sosial dan meningkatkan kepercayaan diri, terutama apabila menggunakan pakaian-pakaian dengan *brand* ternama.⁸ Adanya perubahan paradigma tersebut tentu berakibat pada masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam membeli pakaian. Dewasa ini, berburu pakaian impor bekas di Indonesia menjadi bagian dari gaya hidup yang sedang digemari masyarakat. Kegiatan menggandrungi pakaian impor bekas tersebut dikenal dengan istilah *thriftling*. Secara umum *thriftling* memiliki arti sebagai sebuah tindakan membeli barang bekas, tetapi dengan kondisi yang masih layak untuk digunakan.⁹ Maraknya bisnis *thriftling* tersebut tidak lepas dari minat masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap pakaian impor bekas.

Pada perkembangannya, bisnis *thriftling* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Mengacu pada penelitian yang ditulis Rinandita Wikansari, dan kawan-kawan Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan besaran impor *thriftling* sepanjang tahun 2017-2021 dirincikan pada tabel 1 sebagai berikut.¹⁰

Tabel 1

Tahun	Jumlah	
	Nilai Impor	Berat Impor
2021	\$44 ribu	8 ton
2020	\$ 494 ribu	64 ton
2019	\$ 6, 08 juta	392 ton
2018	\$ 1, 79 juta	108 ton
2017	\$ 1, 02 juta	128

Sumber Data: Penelitian Rinandita Wikansari dan kawan-kawan, 2023

⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. "*Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi*", tersedia pada: <https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>,

⁷ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, & Lena Hanifah. 2022. "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia". *Wasaka Hukum*. 10 (1): 142.

⁸ Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andriasari. 2022. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (*Thriftling*) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *In Bandung Conference Series: Law Studies*. 2 (2): 1118.

⁹ Rinandita Wikansari, dkk. 2023. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi*. 8 (1): 36.

¹⁰ *Ibid*.

Pada tahun 2022, BPS menyatakan bahwa impor pakaian bekas Indonesia meningkat hingga 26,22 persen dengan nilai impor \$272.146 dari tahun sebelumnya.¹¹ Faktor pendorong berkembangnya bisnis *thrifting* di Indonesia adalah karena pelaku usaha dapat meraup keuntungan yang cukup besar.¹² Semakin banyaknya usaha *thrifting* justru mengancam produktivitas UMKM. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanung Harimba Rachman selaku Deputy Bidang UKM yang mengkhawatirkan penjualan produk UMKM tergerus dengan adanya penjualan produk luar negeri dengan harga murah.¹³ Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

Mengenai legalitas bisnis *thrifting* di Indonesia telah jelas termaktub pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Selanjutnya disebut Permendag Nomor 40 Tahun 2022) pada lampiran II menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 adalah barang dilarang impor.¹⁵ Pun, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada Pasal 2 ayat (3) huruf d menyatakan bahwasanya Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.¹⁶ Dengan demikian, bisnis *thrifting* dapat dikategorikan sebagai usaha ilegal yang justru berdasarkan data-data yang telah disampaikan di atas eksistensinya semakin menguat di Indonesia.¹⁷ Walaupun

¹¹ Sarnita Sadya. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*", tersedia pada: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>

¹² Muhammad Wahyu Abdi Wijaya & Dian Andrisari. *Loc. Cit.*

¹³ Muhammad Darisman. 2023. Kemenkop dan UKM: Thrifting Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang, tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting-buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full>

¹⁴ Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁶ Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁷ Rinandita Wikansari, dkk. *Op. Cit.* hlm. 37.

demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghalangi pakaian impor bekas yang telah beredar.

Pada jurnal yang dituliskan oleh Rinandita Wikansari dan kawan-kawan dengan judul berjudul *Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia* mengangkat permasalahan mengenai alasan larangan *thrifting* di Indonesia, tanggung jawab pengusaha *thrift shop* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan terkait dengan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum untuk mengatasi dan mencegah pakaian impor bekas yang kian melonjak.¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (2) juga telah mengatur bahwa pedagang tidak diperkenankan untuk menjual barang bekas.¹⁹ Namun, dalam penelitian ini akan membahas mengenai larangan barang impor yang telah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Selain itu, pada penelitian ini membahas mengenai urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dita Birahayu dengan judul *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas* mengangkat permasalahan terkait dengan penegakan hukum atas penyelundupan pakaian bekas yang masuk melalui jalur pelabuhan. Dalam penegakan hukumnya, pemerintah Indonesia juga telah memberlakukan sanksi administrasi²⁰ Namun, upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap usaha *thrifting* dinilai belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli pakaian bekas di daerah Pengawasan Kantor Bea & Cukai.²¹ Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* ditinjau dari hukum positif Indonesia sebagai upaya penegakan hukum.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan berbeda dalam penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* dan merupakan pengembangan dari jurnal yang dituliskan oleh Rinandita Wikansari dan kawan-kawan yang berjudul *Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia*. Selain itu, penelitian ini juga sebagai pengembangan dari penelitian milik Dita Birahayu yang berjudul *Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas*. Pada penelitian ini yang akan menjadi pembeda dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Dita Birahayu. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas." *Perspektif Hukum*, 20 (1): 165.

²¹ *Ibid.*

penelitian sebelumnya adalah penulis akan meneliti mengenai urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* berdasarkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* sebagai upaya penegakan hukum perdagangan di Indonesia.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa metode hukum normatif adalah metode yang digunakan untuk menjawab problematika hukum yang diteliti melalui doktrin hukum, prinsip hukum, dan aturan hukum.²² Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum melalui norma-norma ataupun hukum yang berkaitan dengan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memiliki pengertian sebagai penelitian yang digunakan dengan menyelaraskan pendapat atau doktrin hukum dengan problematika yang sedang dibahas. Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) ialah pendekatan dengan melakukan perbandingan suatu undang-undang atau sistem hukum mengenai hal yang sama dari satu atau lebih negara.²³ Pada penelitian ini, pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji urgensi penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* berdasarkan hukum positif Indonesia. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* sebagai upaya penegakan hukum perdagangan di Indonesia. Adapun pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan hukum di beberapa negara dan Indonesia terkait dengan *thrifting* impor *shop*.

²² Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. *E-Book*. Mataram – NTB: Mataram University Press, hlm. 46-47.

²³ *Ibid.*, hlm. 56-67.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Urgensi Penghapusan Usaha *Thrift* Impor *Shop* di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Nazura Gulfira dalam bukunya yang berjudul *The Art of Thrifting* berpendapat bahwa *thrift shop* merupakan toko khusus menjual barang-barang bekas.²⁴ Pandemi Covid-19 menjadi awal mula *thrift* impor *shop* di Indonesia berkembang karena pandemi menyebabkan merosotnya penghasilan masyarakat.²⁵ Maraknya usaha *thrifting* impor *shop* ini juga didukung dengan banyaknya pelaku usaha pakaian impor bekas dengan harga yang miring jika dibandingkan dengan harga baju lokal.²⁶ Australia dan Jepang merupakan negara pemasok pakaian bekas ke Indonesia. Menurut data yang disampaikan oleh BPS, sepanjang 2022 nilai impor pakaian bekas dari Australia mencapai sekitar 3,5 miliar.²⁷ Data tersebut belum termasuk pakaian impor bekas yang dikirim melalui jalur ilegal yang datanya tidak tercatat.²⁸ Padahal dengan tegas Indonesia telah melarang adanya pakaian impor bekas. Secara eksplisit Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dalam lampiran II telah melarang untuk mengimpor pakaian impor bekas dengan menyatakan bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 adalah jenis barang dilarang impor.²⁹ Peraturan Menteri tersebut menjadi legitimasi bahwa *thrifting* impor *shop* merupakan usaha terlarang atau ilegal di Indonesia. Larangan ini diberlakukan bukan tanpa alasan, tetapi pakaian impor bekas yang dijual oleh pengusaha *thrifting* impor *shop* memiliki beberapa dampak negatif baik bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.

Banyaknya pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya limbah tekstil. Hal ini dikarenakan hanya 20 persen dari 350.000 jumlah pakaian bekas yang masuk ke Indonesia yang masih layak dijual. Sedangkan, 80 persennya hanya menjadi sampah di Indonesia.³⁰ Sejalan

²⁴ Nazura Gulfira. 2015. *The Art of Thrifting, E-book*, Yogyakarta: Penerbit B First, hlm: vii.

²⁵ Amirah Shinta Permatasari, dkk. 2021. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1): 96.

²⁶ Rinandita Wikansari, dkk, *Op. Cit.*, hlm: 37.

²⁷ Adi Ahdiat. 2023. "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia." tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

³⁰ Dovana Hasiana. 2023. "Impor Pakaian Bekas Ilegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia." tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal-disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia>.

dengan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPSN KLHK) yang menyampaikan bahwa Indonesia memproduksi 2,3 juta ton limbah tekstil atau setara 12 persen limbah rumah tangga.³¹ Dengan demikian, pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia justru hanya akan menambah jumlah limbah tekstil yang nantinya dapat berdampak pada lingkungan karena limbah pakaian dapat mencemari dan merusak lingkungan. Timbulnya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah dan limbah industri saat ini memerlukan perhatian mendesak dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat, bahkan aparat penegak hukum.³²

Selain itu, adanya pakaian bekas impor ini berimplikasi pada penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Walaupun tujuan awal dari adanya *thrifting* impor *shop* ini sebagai bentuk dari *sustainable fashion* atau dengan kata lain sebagai bentuk perlawanan dari *fast fashion*. Akan tetapi, dewasa ini mengimpor pakaian bekas berarti sama halnya menerima sampah dari negara lain. Hal ini dikarenakan penjual pakaian bekas impor pun tidak mengetahui apakah pakaian tersebut layak pakai atau tidak. Sebagai contoh negara Chile di mana 59.000 ton sampah tekstil dari negara-negara di dunia berakhir menggunung karena mayoritas pakaian tersebut tidak dapat diserap oleh pasar.³³

Tidak hanya berdampak pada lingkungan, pakaian impor bekas juga berdampak bagi Kesehatan konsumen karena mengandung banyak bakteri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tanjungpinang melakukan penelitian dan pengujian sampel di mana hasilnya menunjukkan bahwa pakaian impor bekas mengandung beberapa bakteri seperti *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, dan jamur kapang yang dapat menyebabkan infeksi kulit, infeksi saluran kemih, jerawat bisul hingga gangguan pencernaan. Diketahui pada salah satu sampel ditemukan sekitar 216.000 koloni per gram mikroba dan jamur kapang sebesar 36.000 koloni per gram.³⁴

³¹ Citra Narada Putri. 2022. "Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?" Tersedia pada: <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all>.

³² Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3". *Tanjungpura Law Journal*, 6(1): 78-92.

³³ Raden Jihad Akbar & Mohammad Yudha Prasetya. 2023. "Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Dirgerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor." tersedia pada: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-dirgerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-impor?page=2>,

³⁴ Ellen Stefanny. 2022. *Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor*

Beredarnya *thrifting* impor *shop* dinilai dapat mengancam eksistensi UMKM Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia produsen pakaian 80 persen didominasi oleh industri kecil dan mikro. Bahkan adanya *thrifting* impor *shop* tersebut telah memangkas pangsa pasar UMKM sejumlah 12 hingga 15 persen.³⁵ Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia pun menyatakan bahwa *thrifting* dapat berpengaruh pada keberlangsungan industri. Hal ini dikarenakan barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa industri yang terdampak adalah pabrik, toko, retail, dan pekerja yang berkaitan dengan rantai pasok di industri pakaian.³⁶

Larangan adanya *thrifting* impor *shop* ini juga bertujuan untuk melindungi tenaga kerja industri tekstil dalam negeri. Jika berkaca dari negara Kenya di mana industri tekstilnya habis digerogeti oleh masuknya pakaian bekas impor. Awalnya industri tekstil di Kenya dapat menerima lebih dari 200.000 pekerja, karena jumlah pakaian bekas impor semakin tinggi, kini daya serapnya berkurang. Akibatnya adalah saat ini hanya dapat menerima kurang dari 20.000 pekerja.³⁷ Berdasarkan penuturan dari Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, saat ini nasib satu juga pekerja tekstil nasional sedang dalam posisi terancam.³⁸ Hal tersebut seharusnya dapat menjadi peringatan bahwa jika usaha *thrifting* impor *shop* tetap dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia berpotensi mengalami hal serupa seperti negara Kenya.

Namun, berdasarkan data yang disampaikan oleh BPS, impor pakaian bekas justru mengalami kenaikan tren, di mana pada tahun 2022 impor pakaian bekas meningkat hingga 26,22 persen.³⁹ Kekhawatiran mengenai meningkatnya tren impor pakaian bekas sekaligus dampak dari *thrifting* impor *shop* tersebut, membuat Pemerintah selaku pemangku kebijakan mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Permendag tersebut sudah sepatutnya menjadi pagar bagi pelaku usaha *thrifting* impor *shop*. Di sisi lain, perlu adanya itikad baik (*good faith*) dari pelaku usaha *thrifting* impor *shop* melalui kesadaran diri untuk segera menghentikan kegiatan usahanya. Asas

bekas (thrifting) yang mengandung bibit penyakit. Disertasi. Universitas Pelita Harapan, hlm. 5.

³⁵ Galih Aprilia Wibowo. 2023. "Tak Hanya Rugikan UMKM, Ini 3 Alasan Lain Thrifting Baju Bekas Impor Dilarang." tersedia pada: <https://www.solopos.com/tak-hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan-lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang-1576434>

³⁶ Raden Jihad Akbar & Mohammad Yudha Prasetya. 2023. *Loc. Cit.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Tri Kurnia Yuniarto. 2023. "Impor Pakaian Bekas Ancam Nasib 1 Juta Pekerja Tekstil". tersedia pada: <https://www.marketeers.com/impor-pakaian-bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/>,

³⁹ Sarnita Sadya. *Op. Cit.*

good faith ini menjadi penting karena sebagai salah satu bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Maka sebagai keselarasan antara operasional kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan berlaku, kegiatan usaha ilegal seperti *thrifting* impor *shop* harus dihapuskan. Hal ini dikarenakan pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Berkaca dari negara-negara di dunia bahkan telah melakukan larangan untuk melakukan impor pakaian bekas. Negara-negara tersebut seperti Rwanda, Uganda, dan Burundi.⁴¹ Negara-negara ASEAN pun tidak mengizinkan adanya impor pakaian bekas untuk masuk ke negaranya.⁴² Apabila usaha *thrifting* impor *shop* masih beroperasi di Indonesia, kekhawatiran lain adalah potensi meruginya pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pakaian impor bekas yang masuk ke Indonesia adalah barang hasil dari penyelundupan sehingga tidak membayar bea dan cukai.⁴³ Oleh karena itu, menjadi sangat perlu dan penting untuk segera melakukan penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia.

B. Konsep Penghapusan Usaha *Thrifting* Impor *Shop* sebagai Upaya Penegakan Hukum Perdagangan di Indonesia

Dewasa ini, permasalahan hukum mengenai usaha *thrifting* impor *shop* tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari pakaian bekas impor. Lebih dari itu, timbul permasalahan lain yakni terkait dengan penyelundupan pakaian bekas impor ke pelabuhan-pelabuhan tikus dalam bentuk *ballpress*.⁴⁴ Dilansir dari tempo.co diketahui bahwa pelabuhan-pelabuhan tikus sebagai jalur masuknya barang impor ilegal berasal dari Batam, Lampung, Medan, Kepulauan Riau, dan wilayah perbatasan lainnya termasuk pelabuhan besar seperti Tanjung Priok.⁴⁵ Adanya penyelundupan pakaian bekas impor tersebut berimplikasi pada

⁴⁰ Zaki, M.R.S. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenada Media, Divisi Kencana. Hlm.40.

⁴¹ Tika Vidya. 2023. "Kenya sampai Uganda Sudah Larang Keras Pakaian Bekas Impor, Bagaimana Indonesia?" tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai-uganda-sudah-larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia>,

⁴² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁴³ Dedy Darmawan Nasution. 2023. "Dampak *Thrifting* Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga Rugikan Negara". tersedia pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara>

⁴⁴ Abdul Munir, M. Krim & Rizky Widarso. 2019. Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir). *Sisi Lain Realita*, 3 (2): 41.

⁴⁵ Nicha Muslimawati. 2023. "Pengusaha Sebut Pakaian Bekas Impor Justru Masuk Lewat Pelabuhan Besar." tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut->

pendapatan negara dari sektor pajak berkurang. Hal ini sejalan pernyataan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia di mana pendapatan negara hilang mencapai angka Rp19 triliun akibat dari 320 ton pakaian impor bekas ilegal yang masuk ke Indonesia.⁴⁶

Penyelundupan pakaian bekas impor tersebut dilakukan melalui berbagai cara. Untuk *thrifting* impor *shop* ini biasanya membeli langsung melalui internet ke importir dengan bentuk *Ball press*.⁴⁷ Sedangkan, pakaian impor bekas yang melalui pelabuhan resmi biasanya para pelaku mengelabui para petugas dengan menggunakan tempat yang mempunyai stempel impor resmi, atau pakaian impor bekas dikemas per ball kemudian dicampurkan antara barang legal dan ilegal.⁴⁸ Terkadang pakaian bekas ini juga dijual dalam bentuk ball press, eceran, dan pecahan.⁴⁹ Selain menyelundupkan pakaian bekas, penyelundupan administrasi dan fisik juga dilakukan dengan cara memalsukan dokumen dengan tidak menyesuaikan antara stempel yang ada dengan di dalam kemasan.⁵⁰

Pakaian impor bekas ini kemudian di jual baik di pasar tradisional maupun dijual melalui *e-commerce* atau sosial media seperti melalui aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Shopee. Pada pasar tradisional, lokasi *thrifting* impor *shop* ini tersebar di berbagai daerah. Untuk di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdapat di Pasar Senen dan Kuitang. Pada Kota Tabanan-Bali terdapat di Pasar Kodok. Kota Bandung terkenal dengan Pasar Gedebage dan Pasar Cimol. Untuk Yogyakarta sendiri terdapat Toko Awul-Awul.⁵¹ Pada Kota Malang, *thrifting* impor *shop* sendiri tersebar di Pasar Comboran, Pasar Besar Malang, Pasar Kasin, Kawasan Joyo, dan Kawasan Mergosono. Tidak sampai di situ, *thrifting* impor *shop* bahkan terdapat di Mall Malang Town Square.⁵²

Melihat realita di mana *thrifting* impor *shop* telah merajalela atau bahkan hampir menguasai pasar domestik baik pasar modern, pasar tradisional, maupun *e-commerce*, perlu adanya penegakan hukum dengan melakukan penghapusan pada usaha *thrifting* impor *shop*. Lebih dari itu, penegakan hukum di sini juga

pakaian-bekas-impor-justu-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208J0wzH0vO/full

⁴⁶ Nadya Zahira. 2023. "Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal." tersedia pada: <https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi-rp-19-triliun-dari-pakaian-bekas-impor-ilegal>

⁴⁷ Muhammad Herman Effendi, Djumadi, & Lena Hanifah. *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁴⁸ Rinandita Wikansari, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵¹ Dewa Ayu Putu Leliana Sari. 2022. *Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?* Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain, hlm. 133.

⁵² Risma Nur Arifah. 2015. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7 (1): 90.

haruslah solutif sebagaimana bunyi dari asas *Lex semper dabit remedium* yang artinya hukum selalu memberikan solusi.⁵³ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aturan keras berupa larangan, tetapi juga memberikan kemanfaatan bagi orang banyak sebagaimana tiga dasar tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵⁴ Penegakan hukum di sini tidak terbatas pada apa yang dituliskan sebagaimana pemberian sanksi administratif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang juga mengatur mengenai sanksi pidana.

Dalam hal ini penegakan hukum dapat dilakukan melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai upaya menghapus usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia. Adanya kebijakan pemberian subsidi usaha ini pun dapat menjadi *win-win solution* di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang *thrifting* impor *shop* tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan dapat mengembangkan usahanya. Namun, perlu juga menjadi perhatian bahwa dalam proses penegakan hukum terkait dengan penghapusan usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia juga harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Karena masyarakat adalah pelanggan yang memiliki krusial guna meningkatkan sektor bisnis dalam memberikan produk dan layanan terbaik.⁵⁵ Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum (sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum) menjadi penting, karena sebaik apapun struktur hukum yang ada dan kualitas substansi hukum yang dibentuk tanpa dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem sosial masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan efektif.⁵⁶

⁵³ Tim HukumOnline. 2023. "91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum." tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>.

⁵⁴ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4 (2): 57.

⁵⁵ Anggita Anggriana. 2023. "Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Pada Aplikasi Shopee Online)". *Tanjungpura Law Journal* : 7 (2): 168-183.

⁵⁶ Risma Nur Arifah, *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

IV. Penutup

Penghapusan *thrifting* impor *shop* di Indonesia menjadi sangat perlu untuk dilakukan mengingat Lampiran II Permendag Nomor 40 Tahun 2022 telah menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan usaha ilegal yang juga memiliki dampak negatif. Salah satunya berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena jumlah pakaian yang layak jual lebih sedikit dibandingkan yang tidak layak jual sehingga pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Selain itu, dari sisi kesehatan, pakaian impor bekas yang dijual oleh *thrifting* impor *shop* juga membahayakan bagi kesehatan manusia karena terdapat bakteri dan jamur. Pun, eksistensi *thrifting* impor *shop* ini dapat mengancam keberadaan UMKM di Indonesia, dan merugikan pendapatan negara. Alasan lain juga penghapusan *thrifting* impor *shop* bertujuan untuk melindungi tenaga kerja industri dalam negeri yang juga berpotensi terdampak karena barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan merek pakaian dalam negeri sehingga berakibat pada turunnya pendapatan.

Sayangnya, permasalahan hukum terhadap pakaian impor bekas ini tidak hanya sebatas pada kualitas dan kuantitasnya saja. Lebih dari itu, adanya penyelundupan pakaian impor bekas melalui pelabuhan tikus juga menjadi permasalahan yang timbul. Apalagi, pakaian impor bekas ini nantinya dijual baik di pasar tradisional maupun dijual melalui *e-commerce* atau sosial media seperti melalui aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Shopee. Hal ini semakin membuat *thrifting* impor *shop* merajalela dan menguasai pasar domestik. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum melalui kebijakan pemberian subsidi usaha sebagai bentuk langkah progresif untuk menghapus usaha *thrifting* impor *shop* di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi *win-win solution* di mana hukum dapat ditegakkan dan masyarakat yang telah berwirausaha di bidang *thrifting* impor *shop* tidak kehilangan mata pencahariannya dan tetap mendapat penghasilan. Bahkan juga dapat mengembangkan usahanya.

Bibliografi

Buku:

Gulfira, Nazura. 2015. *The Art of Thrifting*. E-book. Yogyakarta: Penerbit B First.
Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. E-Book. Mataram – NTB: Mataram University Press.

- Sari, D.A.P.L. 2022. *Thrift Fashion dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?* Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain.
- Zaki, M.R.S. 2021. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Prenada Media Divisi Kencana.

Jurnal Artikel:

- Anggita Anggriana. 2023. "Analisis Aturan Kegiatan Perdagangan E-Commerce Dalam Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi Pada Aplikasi Shopee Online)". *Tanjungpura Law Journal*, 7(2): 168-183.
- Arifah, R. N. 2015. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1): 89-100.
- Birahayu, D. 2020. "Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas". *Perspektif Hukum*. 20(1): 156-167.
- Effendi, M.H. dan Hanifah, L. 2022, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram di Indonesia", *Wasaka Hukum*, 10(1): 141-162.
- Fatah, A., *et.al*. 2023, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift", *Jurnal Economina*, 2(1): 1321-1328.
- Halilah, S. dan Arif, M. F. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2): 56-65.
- Kirana Kaulika Pavitasari dan Fatma Ulfatun Najicha. 2022. "Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3". *Tanjungpura Law Journal*, 6(1): 78-92.
- Munir, A. dan Widarso, R. 2019. "Analisis Kriminologi Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir)". *Sisi Lain Realita*, 3(2): 41-59.
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W.J. dan Meidianti, H.L., 2021. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop terhadap Tingkat Konsumsi Fashion di Masa Pandemi". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1): 93-107.
- Wijaya, M.W.A. dan Andriasari, D. 2022. "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan". *Bandung Conference Series: Law Studies*. 2(2): 1117-1123.

Wikansari, R., Satryo, A.P., Shalsabila, E., Deni, N.R., Nisa, R.C. dan Agustin, S.P., 2023. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia". *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)*, 8(1): 35-42.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara No. 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5512);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara No. 595 Tahun 2022);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara No. 297 Tahun 2021).

Skripsi/Disertasi/Thesis:

Ellen Stefanny. 2022. *Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait peredaran pakaian impor bekas (thrifting) yang mengandung bibit penyakit*, Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan: Jakarta.

Putra Adhitya, Dheny. 2015. Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas *Indonesian Government Policy Prohibits The Importation of Secondhand Clothing*, Skripsi, Universitas Jember: Jember.

Internet:

Ahdiat, Adi. 2023. "10 Negara Pemasok Pakaian Bekas Impor Terbesar ke Indonesia," tersedia pada:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/10-negara-pemasok-pakaian-bekas-impor-terbesar-ke-indonesia>

Akbar., R .J., dan Prasetya. M. Y. 2023. "Negara-negara yang Industri Tekstilnya Hancur Dirgerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor," tersedia di: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas->

impor?page=2,

- Darisman. M. 2023. "*Kemenkop dan UKM: Thrifting Buruk bagi UMKM, Harusnya Dilarang.*" tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemenkop-dan-ukm-thrifting-buruk-bagi-umkm-harusnya-dilarang-1zvGXuKskjr/full>
- Hasiana, Dovana. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Illegal Disebut Hanya Menambah Jumlah Sampah di Indonesia.*" tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/impor-pakaian-bekas-ilegal-disebut-hanya-menambah-jumlah-sampah-di-indonesia>
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2019. "*Industri Tekstil dan Pakaian Tumbuh Paling Tinggi.*" tersedia pada: <https://kemenperin.go.id/artikel/21191/Industri-Tekstil-dan-Pakaian-Tumbuh-Paling-Tinggi>
- Muslimawati., N. 2023. "*Pengusaha Sebut Pakaian Bekas Impor Justru Masuk Lewat Pelabuhan Besar.*" tersedia pada: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/pengusaha-sebut-pakaian-bekas-impor-justru-masuk-lewat-pelabuhan-besar-208JOwzH0vO/full>,
- Nasution, D., D. 2023. "*Dampak Thrifting Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga Rugikan Negara.*" tersedia pada: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara>
- Sadya., Sarnita. 2023. *Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*, tersedia di: <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>
- Putri. C. N., 2022. *Impor Baju Bekas Dilarang, Apa Dampaknya bagi Lingkungan dan Bisnis Thrifting di Masa Depan?*. Tersedia pada: <https://www.parapuan.co/read/533448323/impor-baju-bekas-dilarang-apa-dampaknya-bagi-lingkungan-dan-bisnis-thrifting-di-masa-depan?page=all>.
- Tim Hukum Online. 2023. *91 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum*, tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=all>
- Vidya., T. 2023. *Kenya sampai Uganda Sudah Larang Keras Pakaian Bekas Impor, Bagaimana Indonesia?*, tersedia pada: <https://www.idxchannel.com/economics/kenya-sampai-uganda-sudah>

larang-keras-pakaian-bekas-impor-bagaimana-indonesia

Wibowo., G.A. 2023. "*Tak Hanya Rugikan UMKM, Ini 3 Alasan Lain Thrifting Baju Bekas Impor Dilarang*", tersedia pada: <https://www.solopos.com/tak-hanya-rugikan-umkm-ini-3-alasan-lain-thrifting-baju-bekas-impor-dilarang-1576434>

Yunianto, T. K. 2023. "*Impor Pakaian Bekas Ancam Nasib 1 Juta Pekerja Tekstil*," tersedia pada: <https://www.marketeers.com/imp-or-pakaian-bekas-ancam-nasib-1-juta-pekerja-tekstil/>

Zahira., N. 2023. "*Pemerintah Rugi Rp 19 Triliun dari Pakaian Bekas Impor Ilegal*," tersedia pada: <https://katadata.co.id/lonaolavia/berita/6426e3f2280ee/pemerintah-rugi-rp-19-triliun-dari-pakaian-bekas-imp-or-ilegal>

Submitted: 23 May 2023 | **Reviewed:** 11 July 2023 | **Accepted:** 30 January 2024

STUDI KASUS KLAIM MALAYSIA ATAS BERAS ADAN KRAYAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Didit Sugiharto¹

Abstract

As a country that has biodiversity spread across various regions in Indonesia, it is not impossible for the local varieties owned by regions in Indonesia is not impossible for local varieties owned by other countries. Indonesia is recognized by other countries, with the geographical fact that there are many areas that border directly with other countries. That border directly with other countries. Cases of claims on local varieties owned by Indonesia as done by Malaysia which claims local plant varieties owned by Indonesia, namely adan rice which is located in the highlands of highlands of Borneo, Krayan District, Nunukan Regency, North Kalimantan, which is a potential border area between Indonesia and Malaysia. The incident of the claim must become an awareness of the importance of legal protection of local varieties owned by Indonesia that have high economic potential Indonesia that have high economic potential.

Keywords : *adan rice; legal protection; local varieties*

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bukan tak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia di klaim oleh Negara lain, dengan fakta geografis terdapat banyak daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menjadi potensi daerah perbatasan RI-Malaysia. Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi ekonomis yang tinggi.

Kata kunci : *beras adan; perlindungan hukum; varietas lokal*

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No.6, Jakarta. Indonesia. email: didit_sugiharto@gmail.com

I. Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan sering dijuluki sebagai negara dengan "megabiodiversitas". Keanekaragaman hayati ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada penduduk Indonesia, menyediakan sumber plasma nutfah yang dapat digunakan untuk mengembangkan keanekaragaman hayati di masa depan. Hal ini sangat penting dalam mendukung kemajuan ekonomi, khususnya dalam sektor hortikultura, serta kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Pada era perkembangan masyarakat yang ditandai dengan globalisasi di semua aspek, batas-batas antara negara-negara menjadi kurang jelas, dan hubungan antara perekonomian suatu masyarakat dengan perekonomian global semakin erat. Dari satu sudut pandang, globalisasi keuangan akan membuka pintu bagi pasar barang dalam negeri yang kejam bagi sektor bisnis internasional, dan di sisi lain, hal ini juga akan membuka pintu terbuka yang luar biasa bagi barang-barang internasional untuk memasuki pasar dalam negeri. Selalu memperhatikan dinamika perekonomian global dan perekonomian nasional. Kondisi pertumbuhan ekonomi global tidak lama lagi akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat, mengingat sektor pertanian dapat melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pra-penciptaan, pengembangan, pengumpulan, pasca pengumpulan, penyebaran dan pertukaran. Pada masa ini dan selanjutnya, hasil hortikultura tidak bisa ditentukan, antara lain dengan banyaknya jenis tanaman yang dimanfaatkan, yang mempunyai potensi hasil yang berbeda-beda sesuai kualitas dari jenis tanaman tersebut. Upaya untuk meningkatkan efisiensi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam pengembangan potensi turun-temurun dari koleksi tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih baik perlu digalakkan melalui pemberian motivasi kepada individu atau badan usaha yang terlibat dalam perbanyakan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih besar bagi konsumen.

Untuk mencukupi berbagai kebutuhan lokal dan mengantisipasi perubahan iklim utama global, sektor pertanian harus mampu meningkatkan intensitas produk yang diproduksinya. Meningkatnya intensitas tidak hanya penting untuk barang-barang yang diperdagangkan, tetapi juga untuk barang-barang kebutuhan dalam negeri. Upaya untuk membangun intensitas dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan membangun kerangka agribisnis yang terkoordinasi. Peningkatan efisiensi dan kualitas sangat dipengaruhi oleh hasil peningkatan

kemajuan, khususnya dalam menggarap potensi turun-temurun dari varietas tanaman. Oleh karena itu, orang-orang atau pelaku usaha yang mengambil bagian dalam perbanyak tanaman harus diberi penghargaan karena menghasilkan jenis tanaman yang baru, kesatuan, seragam dan stabil.²

Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia menyetujui pameran global tentang keamanan koleksi tanaman, kesepakatan damai tersebut tertuang dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang juga disebut UPOV. UPOV adalah singkatan dari *Union International Pour La Protection Des Obtentions Vegetales*. Di Indonesia, perlindungan keragaman tanaman diatur dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, varietas lokal diatur di dalam Pasal 7. Varietas lokal merupakan varietas yang telah ada dan dikembangkan sejak lama oleh para petani, dan menjadi milik di lingkungan masyarakat setempat. Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh pemerintah, diatur oleh otoritas terkait seperti Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada para pemulia dan pemegang hak tersebut untuk memanfaatkan varietas tanaman yang mereka hasilkan, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah, bukan tidak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia diklaim oleh negara lain, terlebih pada Kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia, yaitu beras adan yang berasal dari dataran tinggi kepulauan Kalimantan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang memiliki potensi ekonomis pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dimana daerah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia dalam hal ini adalah Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Provinsi Kalimantan Utara dengan memiliki luas wilayah sekitar

² Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

72.567.49 km². Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 1.020 km dari Timur ke Barat, melintasi tiga kabupaten: Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat. Kecamatan Krayan, yang terletak di Kabupaten Nunukan, berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Beras Adan memiliki aroma khas, rasa dan permukaan yang halus. Beras Adan juga banyak disukai karena merupakan beras alami berkualitas yang dibedakan menjadi tiga jenis, yakni hitam, merah, dan putih. Beras Adan hitam, merah, dan putih merupakan varietas lokal dan penting bagi warisan sosial budaya penduduk asli di dataran tinggi Krayan. Pada umumnya cara menanam padi Adan, masyarakat setempat menggunakan pola budidaya tradisional yang dikombinasikan dengan budidaya kerbau, serta memanfaatkan air jernih dari pegunungan untuk menggenangi persawahan. Selain itu, karena komposisi tanah Krayan yang unik, padi yang digunakan untuk membuat nasi Adan hanya dapat ditanam di daerah tersebut. Beras Adan juga tidak mengandung komponen zat tambahan karena keseluruhan proses pembuatannya hanya dikombinasikan dengan peternakan kerbau. Nasi Adan juga bisa menjadi pilihan makanan yang baik. Hal ini karena kandungan mineral kalsium, fosfor dan zat besi jauh lebih tinggi dibandingkan varietas beras hitam standar. Keunggulan lainnya adalah kandungan lemaknya yang rendah, dengan kandungan protein yang cukup tinggi, tepatnya 9,3 persen. Zat yang paling banyak terkandung dalam beras merah adalah vitamin B2. Diketahui ada sekitar 15-20 macam jenis beras Adan Krayan. Dengan Produktivitas sekitar 3,5 ton/ha gabah kering giling. Dimana 1 kepala keluarga dapat menghasilkan padi 1–4 ton gabah kering giling permusim tanam.³

Pratiwi, et.all telah mengungkapkan bahwa dengan begitu penting dan strategisnya perlindungan varietas tanaman dalam upaya swasembada dan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu diberikan pengaturan yang memadai dalam upaya untuk melindungi perlindungan varietas tanaman tersebut.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, dalam kaitannya dengan perkembangan globalisasi di era ekonomi pasar bebas, yang menimbulkan banyak problematika terkait dengan perlindungan varietas tanaman. Oleh karena itu, Dewi dan Wiryawan memandang

³ Rizal, M., & Widowati, R. 2010. "Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan". In *Seminar Nasional PBI 2016*.h:5

⁴ Pratiwi, Arini Yunia, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. 2021. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2): 290.

perlu melakukan pengaturan secara spesifik mengenai aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Pengaturan secara yuridis mengenai pengawasan terkait perlindungan varietas tanaman perlu dilakukan untuk memberikan landasan berpijak kepada instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan sekaligus guna meningkatkan perlindungan maupun memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang memegang hak perlindungan varietas tanaman.⁵ Selain itu juga untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Melihat potensi nilai ekonomis yang terdapat pada beras Adan, dimana Malaysia telah mengklaim atas beras Adan sebagai milik Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, daerah Krayan merupakan daerah yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Malaysia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti akan mengkaji terkait dengan mekanisme perlindungan hukum atas varietas lokal di Indonesia serta upaya konkret untuk melindungi varietas lokal dari klaim negara lain.

II. Metode Penelitian

Di dalam rangka mengadakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman. Analisa penelitian dilakukan terhadap peristiwa klaim yang dilakukan Malaysia terhadap varietas lokal milik Indonesia yaitu beras Adan yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

⁵ Dewi, Kadek Sutrisna, and I. Wayan Wiryawan. 2020. "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4): 780.

III. Analisa dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Kekayaan merupakan padaman kata kepemilikan ,sehingga kekayaan dapat didefinisikan sebagai hak atas suatu benda yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Di sisi lain, kata intelektual bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang.

Kekayaan intelektual mempunyai dua aspek, yaitu proses dan produk yang terdiri dari berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga penemuan dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya; serta karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seseorang penemu atas karya ciptaannya harus dilindungi.⁶

Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai wewenang hukum yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.⁷ Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata “merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Menurut ketentuan ini, hak yang memberikan kewenangan untuk menikmati manfaat dari suatu benda secara bebas, dan juga memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap benda tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, serta tidak diperbolehkan oleh hukum untuk mengganggu hak-hak orang lain.⁸ Hak merupakan suatu sistem atau aturan dalam

⁶ Karlina, Dina. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal*, 5(1): 93-113.

⁷ Irawan, Chandra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 49.

⁸ Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Indonesia, Hil-Co, hlm. 60.

masyarakat dan hukum. Hak selalu terhubung dengan dua elemen, yakni siapa yang memiliki dan apa yang dimiliki. Dalam istilah hukum, kedua aspek ini digabungkan dan disatukan dalam konsep yang disebut sebagai hak.⁹ Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.¹⁰

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pencipta dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, atau kepada penemu dalam teknologi baru yang melibatkan langkah-langkah inovatif sebagai bentuk penghargaan atas prestasi manusia dalam menciptakan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI dianggap sebagai kemajuan bagi Indonesia, terutama dengan memasuki era pasar bebas pada tahun 2020.¹¹ Konsep HKI sendiri mencerminkan bentuk apresiasi terhadap kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya seni dan sastra, terutama saat kreativitas tersebut dimanfaatkan untuk keperluan komersial.¹²

Di dalam perkembangan kebijakan dan kepedulian atas perlindungan aset-aset intelektual, yang mana di dalamnya terdapat perlindungan varietas tanaman baru, atas hal tersebut dilandasi berbagai macam teori yang dikenal sebagai teori "reward", teori "recovery" dan teori "incentive". Secara teoritis teori "reward" menyatakan, bahwa perlindungan dan penghargaan haruslah diberikan kepada pencipta dan penemu yang telah berusaha secara keras untuk menghasilkan penemuan atau invensi. Terkandung makna bagi masyarakat atas upaya khusus di dalam memberikan penghargaan atas jerih payah seseorang, di lain sisi pula suatu bentuk pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Teori "recovery" secara tegas menegaskan posisi penemu atau pencipta setelah menghabiskan jerih payah dan waktu serta biaya, oleh karenanya merupakan hal yang layak untuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi dari kegiatan - kegiatan yang telah diupayakannya. Di samping itu, Teori "incentive"

⁹ Soerapati, Ontang. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Ahli Teknologi*, Salatiga: fakultas hukum UKSW, hlm.9.

¹⁰ Ganefi, Ganefi. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *Tanjungpura Law Journal*, 3(1): 90.

¹¹ Mieke Komar And Ahmad M. Ramli. 1998. *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Bandung: Sasana Budaya Ganesa, hlm. 2

¹² Roisah, Kholis. 2012. *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 1

menekankan bahwa untuk mendorong kembali upaya dan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan serta mengembangkan kreativitas penemuan, yang menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan suatu "insentif" yang memastikan terlaksananya kegiatan penelitian yang dimaksud. Memberikan penghargaan, pemulihan, dan insentif kepada para pemulia adalah konsekuensi logis dan merupakan realisasi konkret dari jaminan penghargaan yang diberikan kepada mereka karena mencapai tujuan dalam menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru.¹³

Para pemulia, serta siapa pun yang mengaku telah menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru, diberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-undang menjamin kepemilikan dan memastikan setiap orang memiliki kontrol dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaan yang dimanifestasi dengan bantuan negara. Untuk itu gambaran tersebut menegaskan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.¹⁴

Bagian dari salah satu upaya konkret atas penghargaan kekayaan intelektual adalah menjamin perlindungan hukum terhadap inovasi atau kekayaan intelektual dalam kegiatan – kegiatan untuk upaya penemuan varietas tanaman dalam hal ini menikmati atas manfaat ekonomis dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan seperti ini akan membuat pemuliaan tanaman memiliki kemauan yang kuat dan kreatif sehingga dapat bermuara pada penemuan varietas unggul baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan pelaksanaan berbagai komitmen internasional yang harus dijalankan oleh Indonesia, dalam hal ini yang terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain adanya kewajiban bagi setiap negara anggota dalam hal ini Indonesia yang memiliki dan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang HKI termasuk di dalamnya yaitu perlindungan atas varietas tanaman. Jaminan atas perlindungan hukum terkait varietas tanaman dimaksudkan

¹³ Pratama, Chandra. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Jakarta: Cita Citrawinda Prapantja, hlm. 29.

¹⁴ Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

untuk memberikan dorongan dan menciptakan peluang kepada pelaku usaha untuk memaksimalkan bagian di dalam berbagai macam aspek peningkatan dunia pertanian.

Walaupun perkembangan hukum internasional tidak dapat dihentikan dan berpengaruh pada hukum nasional, prinsip-prinsip hukum modern terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negaranya, serta pemeliharaan integritas wilayah dan infrastruktur negara harus tetap menjadi landasan yang kokoh dalam proses pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, hukum yang dikembangkan dapat menjadi alat yang bermanfaat dan memberikan manfaat sesuai dengan prinsip utama, yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.¹⁵

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 1961, telah disepakati oleh beberapa negara di dunia tentang konvensi internasional tentang perlindungan atas varietas tanaman, hal tersebut terdapat pada *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*.¹⁶, perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia sendiri telah diatur sejak tahun 1989 yang dapat dilihat di dalam peraturan HKI di bidang hak paten. Di dalam Undang-Undang Paten Tahun 1989 telah disebut secara tegas bahwa perlindungan hukum atas paten tidak dapat diberikan terhadap minuman, makanan, dan varietas tanaman, terlebih lagi bagi komoditas tanaman jagung, ubi kayu, padi, dan ubi jalar.¹⁷ Di perjalannya pada tahun 1997 Undang-Undang Paten telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar yaitu adanya pencabutan atau penghapusan terkait aturan-aturan atas tidak dapat diberikannya pemberian perlindungan hukum terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Maka pada Undang-Undang Paten tahun 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman secara yuridis telah mendapatkan perlindungan hukum berupa hak paten. Di dalam perjalannya secara yuridis formil Perlindungan atas varietas tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat dipertahankan lagi, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Secara prinsip pemilik paten akan memiliki sebuah kewenangan untuk melarang penggunaan kembali suatu benih yang telah ditanami oleh petani, yang akan

¹⁵ Ahmad, M. Ramli. 2008. "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(2): 17.

¹⁶ Setyowati, Krisnani, 2001, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Jakarta: hlm. 24-27.

¹⁷ Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

berdampak pada konsekuensi secara ekonomi munculnya biaya yang tinggi untuk petani dan adanya dominasi dari perusahaan-perusahaan benih yang memiliki modal besar akan semakin kuat.

2. Adanya hak monopoli atas pemberian paten pada benih dan atau tanaman yang dijadikan sebuah objek produksi di dalam dunia perdagangan benih yang penting.
3. Petani tradisional akan dirugiakan atas kegiatan-kegiatan pemuliaan yang telah dilakukannya namun tidak didaftarkan sebagai sebuah paten dan kemudian digunakan oleh kelompok petani lainnya yang digunakan secara bebas.
4. Kecenderungan bertambahnya monopoli atas kepemilikan tanah dan industri benih, yang menyebabkan petani-petani dengan lingkup kecil dan pemulia yang bersifat tradisional akan menghadapi suatu permasalahan.¹⁸
5. Dengan adanya pemberian paten akan memberikan sebuah standarisasi yang lebih tinggi dan dapat memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal yang berdampak secara perlahan akan terkikisnya keanekaragaman hayati.

B. Perlindungan Hukum Atas Varietas Tanaman Lokal Di Indonesia

Landasan dasar atas penghargaan akan hak kekayaan intelektual merupakan sebuah argumentasi atas kekayaan intelektual merupakan suatu sistem kepemilikan¹⁹, Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Di Indonesia terkait dengan perlindungan atas varietas tanaman secara yuridis telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terkait dengan varietas lokal diatur di dalam Pasal 7 yang menegaskan varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara, kemudian atas penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah memiliki sebuah kewajiban di dalam memberikan penanaman terhadap berbagai varietas lokal, secara normatif baik itu penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal serta instansi diberi tugas untuk melaksanakannya, yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Varietas lokal merupakan jenis tanaman yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh petani, dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat.

¹⁸ Suryodiningrat. 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung:Tarsito, hlm.52.

¹⁹ Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual)*, Jatim: Setara Press, hlm.9.

Perlindungan varietas tanaman, di sisi lain, adalah tindakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara melalui pemerintah dan dijalankan oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Perlindungan ini ditujukan untuk varietas tanaman hasil pemuliaan yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman, memungkinkan mereka untuk menggunakan varietas yang dihasilkan dari usaha pemuliaan mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, untuk menggunakan varietas tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan mengenai tata cara pendaftaran varietas lokal diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, Jika dilihat penamaan varietas lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan identitas varietas lokal;
2. Tidak menciptakan kebingungan terkait karakteristik, nilai, atau identitas varietas lokal;
3. Belum pernah digunakan sebagai nama varietas yang ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
4. Tidak memanfaatkan nama individu terkenal tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan;
5. Tidak menggunakan nama unsur alam;
6. Tidak menggunakan simbol-simbol negara;
7. Tidak menggunakan merek dagang untuk produk dan layanan yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih, bibit, atau bahan yang berasal dari varietas lain, layanan transportasi, atau penyewaan tanaman.

Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan varietas lokal harus mematuhi ketentuan:

1. Tidak melebihi 30 huruf;
2. Tidak mengeksaggerasi nilai sebenarnya dari varietas tersebut, misalnya dengan kata-kata seperti "terbaik", "paling enak", "wangi sekali";
3. Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti "persilangan", "hibrida", "kelompok", "bentuk", "mutan", "bibit", "strain", "varietas",

atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";

4. Tidak menggunakan tanda baca seperti titik, titik dua, koma; dan
5. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani dalam bentuk tunggal.

Varietas lokal dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara pendaftaran varietas lokal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak atas nama dan mewakili masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya dalam memberikan nama varietas lokal sesuai dengan persyaratan penamaan;
2. Bupati/Walikota atau Gubernur, ketika memberikan nama dan mendaftarkan varietas lokal kepada PPVT, dapat menunjuk lembaga/institusi atau membentuk tim yang bertanggung jawab menyusun materi penamaan dan pendaftaran varietas lokal;
3. Lembaga/institusi atau tim yang disebutkan dalam ayat (2) memiliki tanggung jawab, antara lain melakukan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian, dan menyusun deskripsi varietas lokal sesuai dengan penyebaran geografisnya.
4. Materi penamaan dan pendaftaran varietas lokal yang disiapkan oleh lembaga/institusi atau tim tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Beras adan memiliki kualitas dan karakter unsur wilayah berdasarkan geografisnya, apabila tanaman tersebut ditanam di luar wilayah geografisnya menyebabkan kualitas dan karakternya menjadi rusak.²⁰ Sebagaimana yang diketahui klaim Malaysia atas beras adan milik masyarakat krayan terjadi disebabkan kurangnya respon aktif dari pemerintah setempat untuk melakukan perlindungan atas varietas lokal yang berada di daerahnya, sebagaimana kutipan wawancara tokoh Masyarakat adat Krayan :

"Tokoh masyarakat adat Krayan, Yacub Palung, mengungkapkan bahwa beras 'adan', produk unggulan daerah mereka, akan diproduksi oleh petani Malaysia. Yacub Palung dari Krayan Darat di Nunukan menyatakan bahwa masyarakat di distrik Krayan

²⁰ Bustani, Simona. 2018. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan," *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3): 310.

menjual beras 'adan' mereka kepada pengusaha di Sarawak, Malaysia, yang kemudian menjualnya ke negara lain. Meskipun beras 'adan' Krayan sudah disertifikasi oleh pemerintah Indonesia, tantangan terkait pelabelan masih ada karena sistem pemasaran di luar negeri lebih condong pada tradisi atau menggunakan nama individu dari masyarakat setempat. Yacub Palung menambahkan bahwa beras hasil petani di Krayan sering dikonsumsi di negara lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Korea dengan label Malaysia. Sementara untuk merek dari Malaysia, namanya diubah menjadi nasi kelabit, berasal dari desa tradisional Dayak Lundayeh di Sarawak yang berbatasan dengan Kabupaten Krayan.²¹

Melihat adanya tindakan–tindakan tak bertanggungjawab atas klaim Malaysia atas beras adan harus dijadikan suatu peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif melindungi varietas lokal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terlebih varietas lokal secara masif di tanam oleh petani–petani konvensional. Tampak setelah adanya klaim beras adan oleh pihak Malaysia, pemerintah daerah langsung mengambil langkah dengan mendaftarkan varietas lokal atas beras adan/krayan. Berdasarkan penelusuran peneliti, saat ini beras adan telah didaftarkan kedalam indikasi geografis.

“Beras adan yang berasal dari dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, telah secara resmi dipatenkan dengan menerima sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pemberian sertifikat ini, diharapkan tidak akan ada lagi klaim terhadap beras organik unggulan ini. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Yophi S, tujuan dari paten ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krayan dengan memungkinkan penjualan beras tersebut dengan label yang khas bagi daerah tersebut.”²²

Indikasi geografis sendiri adalah petunjuk yang menandakan asal suatu barang atau produk, di mana faktor-faktor seperti lingkungan geografis, termasuk unsur alamiah, faktor manusia, atau gabungan keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.²³ Sebagai suatu produk

²¹ Shofa, J.N. 2020. “Beras-Ad.an-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah- Perbatasan-Rimalaysia”, Tersedia Pada: <https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan- jadi-potensi-daerah-perbatasan-rimalaysia>.

²² Susilo, Herry. 2012. “Beras Adan Resmi Dipatenkan”, Tersedia Pada: <https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan>.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

yang berasal dari suatu daerah, kualitas, reputasi, atau karakteristik khusus dari barang tersebut pada dasarnya berasal dari asal geografisnya.²⁴

Klaim beras ada yang dilakukan oleh Malaysia harus dijadikan peringatan bagi pemerintah untuk mengambil upaya konkret dengan memperhatikan varietas lokal yang memiliki keunggulan tersendiri dan juga perhatian untuk dapat memberikan perlindungan hukum atas varietas lokal yang merupakan produk unggulan suatu daerah. Kedepannya tidak menutup kemungkinan adanya klaim-klaim susulan atas varietas lokal milik Indonesia, peristiwa ini diharapkan dijadikan sebagai sebuah kesadaran akan perlindungan varietas lokal milik Indonesia.

IV. Penutup

Varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras ada yang berada di dataran tinggi Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan sebuah potensi yang memiliki nilai ekonomis pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beras ini mempunyai karakteristik aroma, rasa, dan tekstur yang lembut. Beras Ada terdiri dari tiga varietas, yaitu putih, merah, dan hitam, dikenal juga sebagai beras organik berkualitas yang merupakan varietas lokal yang memperkaya warisan budaya masyarakat adat di daerah dataran tinggi Krayan. Pemerintah daerah harus pro aktif dalam melaksanakan langkah konkret guna memberikan perhatian khusus serta perlindungan varietas tanaman lokal yang berada di masing-masing daerahnya. Upaya nyata tersebut salah satunya dengan mendaftarkan ke dalam rezim Indikasi Geografis dan upaya tersebut tak lain untuk memberikan perlindungan hukum atas varietas tanaman lokal dari klaim negara lain. Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal lainnya yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki nilai potensi ekonomis yang tinggi.

Bibliografi

Buku:

- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Hil-Co.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual)*. Jatim: Setara Press.

²⁴ Ningsih A.S, Waspiyah, And Salsabilla Selfira. 2019 "Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah," *Jurnal Suara Hukum*, 1(1): 111.

- Irawan, Chandra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mieke Komar And Ahmad M. Ramli. 1998. *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Bandung: Sasana Budaya Ganesa.
- Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, Chandra. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*. Jakarta: Cita Citrawinda Prapantja.
- Roisah, Kholis. 2012. *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*. Semarang: Pustaka Magister.
- Setyowati, Krisnani, 2001, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta.
- Soerapati, Ontang. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Ahli Teknologi*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW.
- Suryodiningrat. 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*. Bandung: Tarsito.

Artikel Jurnal:

- Ahmad, M. Ramli. 2008. "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(2):17.
- Bustani, Simona. 2018. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan", *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3): 304-325.
- Dewi, Kadek Sutrisna, and I. Wayan Wiryawan. 2020. "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4): 796-810.
- Ganefi, Ganefi. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *Tanjungpura Law Journal*, 3(1): 88-105.

- Karlina, Dina. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal*, 5(1): 93-113.
- Ningsih A.S, Waspiah, And Salsabilla Selfira. 2019 "Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah," *Jurnal Suara Hukum*, 1(1): 105–120.
- Pratiwi, Arini Yunia, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. 2021. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2): 284-301.
- Rizal, M., & Widowati, R. 2010. "Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan". In *Seminar Nasional PBI 2016*.h:5

Peraturan Perundang-undangan Indonesia :

- Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

Internet:

- Shofa, J.N. 2020. "*Beras-Adan-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah-Perbatasan-Rimalaysia*", Tersedia Pada: <https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan-jadi-potensi-daerah-perbatasan-rimalaysia>.
- Susilo, Herry. 2012. "*Beras Adan Resmi Dipatenkan*", Tersedia Pada: <https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan>.

Article Info

Submitted: 4 January 2024 | **Reviewed:** 19 January 2024 | **Accepted:** 30 January 2024

EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM

**Mega Fitri Hertini¹, Sri Ismawati², Alfonsus Hendri Soa³,
Herlina⁴, Dina Karlina⁵**

Abstract

This research aims to determine the existence of local wisdom and legal protection of indigenous communities in the Betung Kerihun National Park (Taman Nasional Betung Kerihun - TNBK) and Danau Sentarum National Park (Taman Nasional Danau Sentarum - TNDS) areas. Betung Kerihun National Park and Danau Sentarum National Park were designated as national parks based on the Decree of the Minister of Forestry Number 47/Kpts-ii/1995 dated 5 September 1995. Based on the results of research that the existence of local wisdom of the community in the area of the Betung Kerihun National Park Hall and Danau National Park Sentarum (Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum - BBTNBKDS) is still a legal problem maintained despite many laws and regulations regarding conservation areas because there is synergy between the area management in this case is the BBTNBKDS through programs that involve the indigenous community. Legal protection of community rights in the BBTNBKDS area is also a concern of area managers, as evidenced by the follow-up of cases of legal violations committed by certain individuals that harm the community and are contrary to regulations relating to the management of conservation areas both in the TNBK and in the TNDS. Efforts made by the BBTNBKDS Manager when there is a conflict of interest related to local wisdom are of course by making strategic programs with the hope that the community will participate

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: meghaza.fh@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.

² Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.ismawati@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

³ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: Alfonsus@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: herlina@hukum.untan.ac.id, Tel./Fax. 081345428406.

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: dinakarlina060873@gmail.com, Tel./Fax. 081345428406.

in preserving nature with their local wisdom. This shows that there is synergy between the area managers, in this case the Betung Kerihun and Lake Sentarum National Park Hall through programs that involve the community, which results in the preservation of the local wisdom of indigenous community who still prioritize environmental sustainability.

Keywords: *indigenous community; local wisdom; national park*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kearifan lokal serta perlindungan hukum masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum ditetapkan menjadi taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Berdasarkan hasil penelitian bahwa eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan oleh Pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui program-program yang melibatkan masyarakat memberikan hasil tetap terjaganya kearifan lokal masyarakat adat yang tetap memomorsatukan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: *kearifan lokal; masyarakat adat; taman nasional*

I. Pendahuluan

Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Taman Nasional Danau Sentarum dan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat merupakan sumber daya alam yang sangat berharga di Indonesia. Taman Nasional ini memiliki area hutan yang cukup besar. Daerah ini memiliki karakter unik sehingga sering disebut "*The Heart of Borneo*". Wilayah hutan yang dimiliki menjanjikan untuk kemajuan masa depan Kabupaten Kapuas Hulu.

Taman Nasional Kabupaten Kapuas Hulu harus dilestarikan karena merupakan aset nasional dan bahkan internasional yang dapat memberikan manfaat lingkungan yang signifikan baik secara lokal maupun internasional. Taman Nasional

Kabupaten Kapuas Hulu, di sisi lain, mempunyai arti yang signifikan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan karena wilayahnya yang luas memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan dianggap sebagai warisan dari nenek moyang mereka.⁶

Taman Nasional Betung Kerihun atau dikenal juga dengan nama TNBK merupakan sebuah cagar alam yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kawasan seluas 800.000 hektar ini merupakan rumah bagi berbagai macam endemik flora dan fauna langka. TNBK merupakan destinasi wisata yang menjanjikan karena keindahan alamnya. Pasalnya, wilayah ini memiliki banyak sumber daya alam seperti sungai dan gunung, serta budaya yang unik.

Taman Nasional Danau Sentarum (untuk selanjutnya disebut TNDS) dengan luas 130.000 hektar merupakan salah satu kawasan lindung di Indonesia. Hutan lahan basah yang dilalui sungai besar dan kecil ini jarang ada di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. TNDS tergenang air Sungai Kapuas dan menjadi lahan basah seluas lebih dari 120.000 hektar. TNDS terletak sekitar 700 km dari Pontianak. Area ini terdiri dari tujuh kecamatan secara administratif: Batang Lupar, Badau, Jongkong, Bunut Hilir, Suhaid Selimbau, dan Semitau. Area ini terletak di antara 00045' - 010 02' LU dan 111 0 55' - 112 0 26' BT, atau sekitar 100 km di sebelah utara garis equator.

Berdasarkan data yang tercatat yang penulis akses pada laman kapuashulukab.go.id, hingga saat ini terdapat 675 jenis (*spesies*) yang tergolong dalam 97 suku (*familia*), khusus anggrek terdapat 154 jenis (*spesies*). Dari jumlah tersebut 3 jenis merupakan jenis endemik dan 10 jenis merupakan jenis baru. Sebanyak 265 jenis ikan air tawar, termasuk ikan arwana, 147 jenis mamalia, dan 310 jenis burung, termasuk jenis Burung Bangau Hutan Rawa (*Ciconia stormi*) yang langka, serta Beluk Ketupa (*Ketupa Ketupa*), Bangau Tuntong (*Leptoptilus*), dan 8 jenis Rangkong (*Bucerotidae*) yang dilindungi secara internasional. Kawasan ini

⁶ A. Aji Prakoso, S.T., "Taman Nasional Betung Kerihun - Surga di Perbatasan," Tersedia pada: <https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun>

memiliki banyak jenis burung, menjadikannya 20% dari 1.519 jenis burung yang ada di Indonesia. Selain itu, ada 31 spesies hewan melata, juga dikenal sebagai reptilia.⁷

Selain itu, TNDS juga memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan unik, dan menarik yang bermanfaat untuk pembangunan dan masyarakat yang karakteristiknya sama dengan TNBK. Ditetapkannya TNBK dan TNDS dengan luas sekitar lebih kurang 944.086,80 hektar oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Kemudian diperbaharui pada tahun 2014 dengan luas 816.693.40 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 4815 Menhut-VII-KUH/2014, tanggal 30 Juni 2016, yang dalam pengelolaannya berada di bawah Unit Pelaksana Tugas Taman Nasional yaitu Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.7/Menlhk/Setjen/OTI.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.⁸

Keberadaan Taman Nasional ini diharapkan masyarakat dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat yang besar. Masyarakat di sekitar kawasan nasional menggantungkan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam di sekitar. Kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar sebagai bentuk kearifan lokal⁹ antara lain berkaitan dengan pola pemukiman,¹⁰ pembukaan ladang pertanian, pemanfaatan

⁷ Pemkab Kapuas Hulu. "*Taman Nasional: Potensi Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu*." Tersedia pada: <https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman-nasional>

⁸ Sadam Husen, Rita Rahmawati, dan Denny Hermawan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kalimantan Barat." *Jurnal Governansi*. 3(2): 81.

⁹ Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan tertanam diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati." *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111. Definisi lainnya mengenai kearifan lokal diberikan oleh I Nyoman Nurjana, bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal (indigenous people atau adat community) sebagaimana tercermin dalam dalam system pengetahuan, teknologi, institusi, tradisi-tradisi termasuk system norma hukum lokal yang secara nyata dioperasikan untuk menjaga keteraturan hubungan masyarakat dengan penciptanya, hubungan antar warga masyarakat dan masyarakat dengan lingkungan alamnya. I Nyoman Nurjana. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 38.

¹⁰ Proses penataan ruang di Indonesia dapat dipengaruhi oleh adanya atau eksistensi kearifan lokal setempat. Bahwa dengan mengakomodir kearifan lokal dalam regulasi daerah menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi. Kristiyanto, E. N. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2): 151.

hasil hutan,¹¹ budidaya madu, budidaya ikan toman, serta penangkapan ikan. Kearifan lokal tersebut terjadi secara turun temurun bahkan jauh sebelum kawasan Betung Kerihun dan Danau Sentarum ditetapkan menjadi kawasan konservasi taman nasional oleh pemerintah.

Masyarakat yang tinggal di kawasan adalah dari suku dayak dan suku melayu yang menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada. Di dalam kawasan ini, terdapat 45 dusun tetap dan 10 dusun musiman dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 jiwa.¹² Salah satu alasan penunjukan kawasan betung kerihun dan danau sentarum menjadi taman nasional adalah untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi satwa endemik dan segala sumber daya hayati yang terdapat disekitar kawasan. Terdapat beberapa problem yang dialami masyarakat sejak ditetapkan kawasan tersebut menjadi taman nasional. Dimana dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, peraturan tentang kehutanan, peraturan tentang wilayah konservasi, peraturan tentang sumber daya alam dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan-peraturan lainnya membuat gerak masyarakat terbatas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Erica-Irene Daes, bahwa terdapat hubungan yang erat antara masyarakat adat dengan tanah, wilayah dan sumber daya masyarakat hukum adat. Hubungan tersebut memiliki berbagai dimensi dan tanggung jawab sosial, budaya, ekonomi, spiritual dan politik.¹³ Hal ini sejalan dengan masyarakat pada kawasan taman nasional, bahwa sumber perekonomian masyarakat sekitar berasal dari sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan taman nasional. Hal ini menjadi dilema karena kepentingan-kepentingan konservasi di taman nasional selalu berseberangan dengan kepentingan ekonomi.

¹¹ Menurut Erica-Irene Daes yang dikutip oleh Edy Bosko, bahwa sumber daya alam (hutan) merupakan sarana bagi keberlangsungan hidup maupun budaya masyarakat adat. Tanah hutan bukan hanya bermanfaat bagi kehidupan social, budaya, spriritual, ekonomi, politik, melainkan juga sebagai eksistensi Masyarakat adat dari generasi ke generasi. Rafael Edy Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 67.

¹² Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tersedia pada: <https://ksdae.menlhk.go.id>

¹³ Rafael Edy Bosko. *Op.Cit.*

Mempertemukan dua kepentingan tersebut tidaklah mudah, sehingga terjadi konflik. Kerap kali terjadi konflik yang selalu memarjinalkan hak-hak masyarakat hukum adat, hal tersebut tidak terlepas dari perundangan terkait masyarakat adat¹⁴ yang berpotensi merugikan masyarakat hukum adat. Kurangnya profesionalitas pemerintah dalam menata norma hukum, misalnya konflik sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik normatif antara hukum adat dengan hukum negara.¹⁵ Konflik tersebut terjadi pula dalam kaitannya dengan hak-hak kearifan lokal masyarakat dengan peraturan mengenai konservasi.

Sisi lain persoalan yang terjadi di kawasan taman nasional yaitu banyak pihak yang mengambil keuntungan secara tidak bertanggung jawab yang akibatnya Kerusakan dan degradasi hutan terjadi di TNBK dan TNDS. Lebih dari 27 hektar lahan terkena dampaknya, dan taman nasional ini rentan terhadap pembalakan liar dan pembukaan perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Selain pembalakan liar, juga terjadi penangkapan ikan yang berlebihan sehingga mengurangi jenis dan jumlah ikan yang dapat ditangkap sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat. Keberlangsungan kehidupan pada masa lalu, masa kini, dan masa depan dipandang sebagai suatu mata rantai yang tidak terputus.

Penelitian mengenai hukum adat sebelumnya ditulis oleh Desi Tamarasari dengan tulisan berjudul *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai penanganan konflik yang diselesaikan secara hukum adat dan melalui sistem peradilan pidana.¹⁶ Perbandingan dengan tulisan ini adalah bahwa tulisan ini membahas mengenai eksistensi Masyarakat dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS, Provinsi Kalimantan Barat.

Tulisan lainnya yang membahas mengenai hukum adat adalah tulisan berjudul *Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System*, oleh Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. Tulisan ini mempromosikan pentingnya kepastian hukum atas kedudukan lembaga adat serta

¹⁴ Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 13.

¹⁵ Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Mendatang)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. vii.

¹⁶ Desi Tamarasari. 2002. "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 2(1): 38.

status kedudukan hukum adat yang dikeluarkan oleh lembaga adat guna menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan antara hukum positif dengan hukum adat berlaku di wilayah hukum adat tersebut.¹⁷ Berbeda dengan tulisan ini yang membahas mengenai eksistensi kearifan lokal masyarakat serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.

Dengan memperhatikan eksistensi kearifan lokal masyarakat adat dan keseimbangan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bijaksana¹⁸ bisa dijadikan solusi permasalahan yang terjadi. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan dari analisis artikel ini adalah mengenai bagaimana eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan BBTNBKDS serta perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS.

II. Metode

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosio-legal.¹⁹ Pendekatan *legal*²⁰ digunakan untuk mendiskripsikan secara normatif peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam. Pendekatan sosiologis²¹ digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu tata nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat (yang disebut kearifan lokal) dan kemudian mencari dan menemukan bagaimana eksistensi kearifan lokal tersebut. Lokasi penelitian berdasarkan karakteristik masalah yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat tepatnya di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bettung Kerihun dan Danau Sentarum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses kegiatan pengumpulan data, reduksi data,

¹⁷ Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. 2023. "Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System." *Tanjungpura Law Journal*. 7(2): 98.

¹⁸ Seko, S., Lolita, L., & Soa, A. H. 2024. "Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat." *Bina hukum lingkungan*. 8(1): 37.

¹⁹ Esmi Warasih Puji Rahayu. 2006. *Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya* (Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).

²⁰ Paulus Hadisuprpto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya." *Jurnal Hukum Progresif*. 2 (2): 35.

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto. "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya" dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Srief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 44-49.

penyajian data dan penarikan kesimpulan.²²

III. Analisis dan Pembahasan

A. Gambaran Geografis Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTBKDS)

Masyarakat adat hidup sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga pola hidup sosial budaya masyarakat adat di Balai Taman Betung Kerihun dan kawasan Danau Sentarum berupa nilai-nilai kearifan lokal terkait pola pemukiman, budidaya madu, budidaya Ikan Toman dan Ikan Ulang Uli dan sistem penangkapan kembali Ikan Ringau. Dengan kearifan lokal yang masih relevan hingga saat ini, adalah tentang melestarikan dan menjaga budaya yang ada.

1. Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)

Luas total 816.693.40 hektar TNBK terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini adalah salah satu taman nasional terluas di Kalimantan dan memiliki tingkat keberagaman hayati yang tinggi. Di kawasan taman nasional ini terdapat delapan jenis ekosistem, yang dibagi menjadi empat sub aliran sungai: Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Embaloh, Sub DAS Sibau, Sub DAS Mendalam, dan Sub DAS Kapuas Hulu.

Area TNBK terdiri dari delapan jenis formasi ekosistem, yaitu: Hutan *Dipterocarpaceae* Dataran Rendah, Hutan *Dipterocarpaceae* Bukit, Hutan Aluvial, Hutan Rawa, Hutan Berbatu Kapur, Hutan Subgunung, Hutan Gunung, dan Hutan Sekunder Tua. Ekosistem yang lengkap adalah rumah bagi berbagai jenis tumbuhan yang langka, endemik, dan dilindungi. Ini termasuk satwa langka seperti Orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), kelampiau (*Hylobates muelleri*), burung enggang (*Bucerotidae*), dan pohon ulin atau belian (*Eusideroxylon Zwagerii*), kantong semar (*Nepenthes spp*), bunga raflesia (*Rafflesia sp.*), dan bunga bangkai

Salah satu tugas kelola kawasan TNBK adalah menjaga kekayaan ekosistemnya sebagai habitat tanaman dan hewan, serta populasi jenis pentingnya.

²²Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 16.

Ada juga potensi wisata yang berskala internasional, seperti memancing di alam liar, *rafting*, melihat hewan (seperti burung, orangutan), *tracking*.

Pengelolaan kawasan TNBK menjadi lebih dinamis karena masyarakat yang ada di dalamnya dan sekitarnya memiliki ciri sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Hal ini memungkinkan manajemen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dua desa (Bungan Jaya dan Tanjung Lokang), dan terdapat tujuh desa yang berada di daerah penyangga. Mayoritas Suku Dayak yang tinggal di wilayah tersebut adalah Iban, Tamambaloh, Taman, Kantu', Kayan, Bukat dan Punan Hovongan. Berburu babi hutan, memanen tanaman obat, memanen emas, gaharu dan ikan dari sungai merupakan contoh interaksi masyarakat dengan kawasan TNBK.

Nama kawasan konservasi ini semula adalah Cagar Alam (CA) dengan luas 600.000 hektar berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 12 Oktober 1982, kemudian luasnya ditambah menjadi 800.000 hektar berdasarkan SK. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 118/Kpts-II/1992 tanggal 11 Februari 1992 untuk memenuhi tujuan konservasi keanekaragaman hayati sekaligus mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan, dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1995, status cagar alam diubah menjadi status taman nasional. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 467/Kpts-II/1995 dengan nama Taman Nasional Bentuang Karimun. Pada tanggal 2 September 1999, nama Taman Nasional Bentuang Karimun diubah menjadi TNBK. Perubahan nama ini didasarkan pada kondisi sebenarnya yaitu terdapat Gunung Betung di sebelah barat dan Gunung Kerihun di sebelah timur. Setelah batas kawasan TNBK dihormati, maka pada tanggal 23 April 2014 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3075/Menhut-VII/KUH/2014, statusnya telah ditetapkan sebagai taman nasional.

Masing-masing wilayah Sub DAS terdapat beberapa desa yang bermukim beberapa kelompok etnis masyarakat yang biasanya mayoritas terdiri satu etnik tertentu. Di Sub DAS Embaloh terdapat Desa Labian Ira'ang dan Desa Mensiau yang secara administratif merupakan wilayah Kecamatan Batang Lupar. Desa lainnya yang terdapat di Sub DAS Embaloh adalah Desa Menua Sadap dan Desa Pulau Manak yang masuk wilayah administratif Kecamatan Embaloh Hulu. Desa

Labian Ira'ang, Mensiau dan Menua Sadap mayoritas dihuni oleh Suku Dayak Iban. Sedangkan Desa Pulau Manak dihuni oleh Suku Dayak Tamambaloh.

Adapun pemukiman yang terdapat di sekitar kawasan TNBK di Sub DAS Sibau adalah Desa Tanjung Lasa dan Desa Sibau Hulu yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Putussibau Utara. Kedua desa ini dihuni oleh mayoritas etnik Dayak Taman. Namun sebagian kecil masyarakat Desa Tanjung Lasa adalah etnik Dayak Kantu' yang bermukim di Dusun Nanga Potan. Terdapat juga beberapa etnik lain seperti Melayu, Jawa, Timor, dan lainnya yang jumlahnya hanya beberapa orang saja dan sudah membaur dengan masyarakat sekitar. Desa Datah Diaan terdapat di Sub DAS Mendalam dan merupakan pemukiman terluar di Sungai Mendalam. Desa ini masuk dalam wilayah 36 administratif Kecamatan Putussibau Utara. Terdapat dua etnik Dayak yaitu Dayak Kayan dan Dayak Bukat. Pemukiman antara dua sub etnik Dayak ini juga cukup berjauhan dimana Suku Dayak Bukat mendiami Dusun Nanga Hovat yang lebih jauh ke hulu. Masyarakat Bukat Nanga Hovat masih tergolong masyarakat tertinggal dibanding dengan Suku Dayak Kayan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pada masing-masing suku. Masyarakat Dusun Nanga Hovat dari tingkat pendidikan banyak yang hanya lulus sekolah dasar dan bahkan tidak sekolah/ tidak lulus sedangkan desa yang terdapat di Sub DAS Kapuas adalah Desa Bungan Jaya dan Desa Tanjung Lokang yang berada di dalam kawasan TNBK. Secara administratif kedua desa ini bagian dari wilayah Kecamatan Putussibau Selatan. Masyarakat yang bermukim di kedua desa ini adalah dari kelompok etnik Dayak Punan Hovongan. Mereka tinggal dan hidup di lokasi tersebut jauh sebelum adanya penunjukan taman nasional. Masyarakat desa penyangga TNBK didominasi oleh kelompok etnis Dayak terdapat tujuh kelompok etnis Dayak di dalam dan sekitar TNBK, yaitu Iban, Taman, Kantu, Kayan, Bukat, Tamambaloh dan Punan Hovongan. Meskipun demikian, beberapa kelompok pendatang juga sudah mulai bermukim seperti suku Jawa dan NTT walaupun masih sangat sedikit.²³

2. Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS)

Kawasan Danau Sentarum merupakan salah satu ekosistem lahan basah terpenting di Indonesia bahkan global, hal ini ditandai dengan ditetapkannya

²³ Sumber Data: RPJP TNBK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2025.

kawasan Danau Sentarum sebagai situs Ramsar pada tahun 1994. Perhatian Pemerintah Indonesia terhadap konservasi kawasan Danau Sentarum dimulai pada tahun 1982 dengan menjadikan tempat ini sebagai suaka margasatwa, maka pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor Surat Keputusan 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Februari 1999 SM Danau Sentarum ditetapkan sebagai TNDS dengan luas 132.000 Ha dan ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4815/Menhut-VII/2014 tanggal 30 Juni 2014 dengan luas 127.393 Ha.

Kawasan TNDS mempunyai tingkat kekayaan dan keanekaragaman hayati yang tinggi serta mempunyai nilai penting dalam mendukung pembangunan konservasi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Lebih dari 675 jenis tumbuhan, 265 jenis ikan, 311 jenis burung, 515 jenis mamalia, 8 jenis penyu air tawar dan 5 jenis labirin serta 3 jenis buaya tercatat di kawasan ini.

Jenis sumber daya alam hutan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1). Hutan Rawa Putat; (2). Hutan Rawa Kawi; (3). Hutan Rawa Rengas; (4). Hutan Rawa Tempurau; (5). Hutan Rawa Gambut Kelansau-Kerintak; (6). Hutan Kerangas; dan (7). Jenis hutan lainnya. Sekitar 80% penduduk yang tinggal di kawasan TNDS adalah suku Melayu yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan. Mereka hidup berkelompok ke dalam desa-desa, hingga saat ini terdapat 12 desa dengan 45 desa/dusun berada di kawasan TNDS. Sedangkan masyarakat yang tinggal di sekitar batas wilayah atau di perbukitan sekitar kawasan TNDS umumnya adalah suku Dayak Iban dan sedikit lagi dari suku Dayak Kantuk dan Embaloh.

Kawasan TNDS telah mengalami perubahan status mulai dari ditetapkan sebagai suaka margasatwa pada tahun 1982 dan kemudian menjadi kawasan taman nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kementrian Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/Kpts-II/1999. pada tanggal 4 Februari 1999 dengan luas sekitar 132.000 hektar. Pada tahun 2002 hingga 2009, batas kawasan ditetapkan oleh tim Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Daerah III Pontianak (sekarang Balai Pemantapan Kawasan Hutan Daerah III Pontianak), sehingga batas kawasan tetap dihormati dengan panjang batas 179.683,50 meter dan menurut proses BATB

(Berita Penataan Batas) luasnya 130.940 hektar. Berdasarkan hasil gelang menghormati batas, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Nomor 4815/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 30 Juni 2014, kawasan TNDS direncanakan seluas 127.393,40 hektar. Pembagian ruang pengelolaan kawasan (zonasi) kawasan TNDS ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.240/IV-Set/2014 tanggal 20 November 2014.

Potensi sosial budaya masyarakat melayu yang berdomisili dalam kawasan merupakan salah satu potensi yang telah dikembangkan. Di sini, bisa dilihat tata cara dan adat istiadat masyarakat Melayu setempat dalam menangkap dan mengolah ikan, tata cara tradisional beternak lebah, dan memanen madu. Sosial Budaya Masyarakat Iban Potensi sosial budaya masyarakat Iban yang telah dikelola yaitu pada masyarakat Iban yang tinggal di sekitar batas TNDS seperti masyarakat Iban yang tinggal di rumah panjang Keluin dan rumah panjang Pelaik. Di sini dapat disaksikan tata cara atau adat istiadat masyarakat Iban dalam melakukan upacara adatnya dan melihat bagaimana penduduk setempat membuat produk tekstil dan ikat.

Keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TNDS tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan kawasan taman nasional. Masyarakat sekitar hutan merupakan bagian dari ekosistem yang saling membutuhkan. Hasil hutan di kawasan TNDS menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar, antara lain madu hutan, rotan, tanaman obat, dan lain-lain. Kondisi Sosial Terdapat 12 desa akhir dengan 45 desa/dusun yang berada di kawasan TNDS. Sekitar 80% masyarakat di kawasan TNDS adalah suku Melayu, selebihnya suku Dayak Iban, Kantuk, dan Embaloh. Secara umum warga Malaysia yang tinggal di TNDS berasal dari kota-kota sepanjang Sungai Kapuas, seperti Suhaid, Selimbau, Piasak dan Jongkong. Mata pencaharian utama masyarakat Malaysia adalah memancing. Suku Dayak Iban, Kantuk, dan Embaloh banyak bermukim di sekitar batas wilayah atau di daerah perbukitan sekitar kawasan TNDS. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berburu, dan meramu. Demografi Perkiraan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan TNDS adalah sekitar 3.129 kepala keluarga atau $\pm$ 10.000 jiwa. Pada

puncak musim penangkapan ikan, jumlah ini akan meningkat menjadi ±11.000 hingga 12.000 orang.²⁴

B. Gambaran Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat adat hidup sesuai dengan kearifan lokalnya, sehingga pola hidup sosial budaya masyarakat adat di Balai Taman Betung Kerihun dan kawasan Danau Sentarum berupa nilai-nilai kearifan lokal terkait pola pemukiman, budidaya madu, budidaya Ikan Toman dan uli dan sistem penangkapan kembali Ikan Ringau. Perlu digaris bawahi bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dengan menggunakan istilah desa adat.²⁶ Pengakuan atas eksistensi masyarakat oleh pemerintah daerah dilakukan dengan cara memberikan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁷

1. Kearifan Lokal Masyarakat TNBK

Di TNBK, berdasarkan struktur demografi, terdapat masyarakat desa penyangga antara lain Desa Labian Ira'ang, Desa Mensiau, Desa Menua Sadap, Desa Datah Diaan, Desa Sibau Hulu, Desa Tanjung Lasa, Desa Bungan Jaya. Dan Desa Tanjung Lokang.²⁸ Semua masyarakat di desa penyangga bertumpu pada berladang. Hal ini didukung oleh masih banyaknya lahan yang tersedia, sebagaimana ditunjukkan oleh kepadatan penduduk yang rendah. Khususnya di

²⁴ Sumber Data: RPJP TNDS Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018-2027

²⁵ Pasal 18B. Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ *Ibid.* Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 46.

²⁸ Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Bungan Jaya dan Tanjung Lokang Tahun 2014

Kecamatan Embaloh Hulu, berdasarkan data tahun 2011, upaya pembersihan lahan cenderung stabil bahkan menurun. Sementara itu, di Kabupaten Batang Lupar dan khususnya Putussibau bagian utara, upaya pembukaan lahan semakin intensif.

Sistem penghidupan yang paling rentan adalah sistem pertanian subsisten, diikuti oleh beragam sistem wanatani dan sistem berbasis pasar. Sistem mata pencaharian para petani yang berpindah seringkali tinggal di tempat-tempat terpencil, jauh dari pasar, dengan pendapatan tunai yang rendah dan di mana beras diproduksi untuk keperluan subsisten. Ditemukan di masyarakat Sadap, Sibau Hulu, Bungan Jaya dan Tanjung Lokang.

Sistem wanatani (kebun) yang beragam biasanya mereka yang memiliki keahlian di bidang wanatani (menggabungkan subpohon dengan pohon) dan pengumpulan gaharu, serta mereka yang memperoleh penghasilan tunai dari menjual gaharu. Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa aktif menerapkan agroforestri dibandingkan dengan Sistem Berbasis Pasar Beragam – didominasi oleh berbagai komunitas dengan akses terhadap pasar komersial, banyak kegiatan di luar pertanian, rendahnya pendapatan tunai dari hasil hutan dan produksi beras tinggi. Ditemukan di Desa Mensiau, Labian Ira'ang dan Tanjung Lasa.

2. Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum.

Mata pencaharian masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan TNDS sebagian besar adalah nelayan. Lebih dari 80% penduduk yang tinggal di dalam TNDS adalah nelayan dan didominasi oleh Suku Melayu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengelola kawasan, bahwa pendapatan penduduk dalam kawasan, 60-74% diperoleh dari tangkapan ikan pada saat musim pasang (Oktober-Maret), dan 80-86% pada saat musim kemarau (April-September). Selain mencari ikan, masyarakat nelayan di kawasan TNDS juga beternak ikan di keramba apung yang ada di sekitar desanya. Jenis ikan yang dipelihara di keramba ini biasanya adalah Toman (*Channa micropeltes*), Jelawat (*Leptobarbus hoevenii*), Betutu (*Oxyeleotris marmorata*) dan Lele (*Pangasius nasutus*).

Kegiatan pertanian di dalam kawasan TNDS dapat dikatakan sangat minim. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh Suku Dayak secara tradisional melalui perladangan di daerah perbukitan sekitar hutan. Tanaman utama yang diusahakan adalah padi. Selain itu juga dibudidayakan tanaman jagung, ubi kayu, dan sayur-

sayuran. Tanaman buah-buahan biasanya ditanam di sekitar perkampungan mereka. Selain bercocok tanam, masyarakat TNDS juga melakukan perburuan terhadap babi hutan, labi-labi, kura-kura dan berbagai jenis hewan lainnya.

Sumber pendapatan lain bagi masyarakat sekitar TNDS adalah memanen madu hutan. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun pada bulan September-Februari, pada bulan-bulan tersebut lebah liar (*Apis Dorsata*) datang ke kawasan TNDS bersamaan dengan berbunganya tanaman hutan. Masyarakat TNDS secara tradisional menggunakan tikung sebuah balok kayu berukuran 2,5 cm x 25 cm x 200 cm yang secara khusus dibuat untuk tempat lebah liar bersarang. Kayu ini diikatkan dengan posisi melintang diantara dua buah pohon di sekitar 19 hutan. Seorang petani lebah madu umumnya memiliki sekitar 40-60 buah tikung, bahkan diantaranya memiliki lebih dari 100 buah tikung. Sebuah tikung yang dirawat dengan baik dapat dipanen beberapa kali selama musim panen madu, dengan rata-rata hasil sekitar 10-20 kg madu per tikung. Selain dipanen dari tikung-tikung yang dimiliki penduduk, madu juga dipanen dari sarang lebah yang menggantung pada cabang-cabang pohon lalu yang banyak terdapat di dalam kawasan TNDS. potensi pengembangan perekonomian lokal TNDS memiliki sumberdaya hutan yang potensial terutama hasil hutan bukan kayu.

Program peningkatan pendapatan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan mengkaji beberapa potensi-potensi sumberdaya yang ada di kawasan TNDS. Produksi yang tinggi pada sumberdaya ikan dapat dikembangkan dengan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, dan diolah lebih lanjut menjadi produk ikan olahan seperti ikan asin, ikan salai dan kerupuk. Hasil olahan ikan ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil seperti, mutu, rasa, jumlah dan kemasan. Potensi pengembangan pada sektor non kayu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Berbagai jenis hasil kerajinan tangan yang terbuat dari rotan, bemban, pandan, damar sebagian besar dihasilkan oleh kaum wanita disaat waktu luang. Pada Suku Dayak Iban, kaum pria kadangkala juga turut membantu menyelesaikan pembuatan bingkai beberapa jenis kerajinan seperti ragak, baka dan bakul. Hasil-hasil kerajinan terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kadangkala ada juga yang

dijual jika mendapat pesanan dari warga sekitar kampung. Beberapa produk hasil kerajinan seperti tikar, tempat buah, dan tatakan piring makan pernah diperdagangkan ke Pulau Jawa hingga ke luar negeri. Potensi ekonomi ini dapat dikembangkan dengan meningkatkan produksi bahan baku, dan jumlah pengrajin anyaman sehingga dapat memenuhi permintaan pasar.

Kawasan TNDS juga terkenal sebagai penghasil madu hutan. Hasil panen lebah madu pada satu pohon lalu mencapai 140 kg, sedangkan hasil panen madu setiap tikung dapat mencapai 20 kg madu per sarang, dengan produksi rata-rata 6 kg. Diperkirakan total madu yang dapat dipanen dan diperoleh setiap tahun dari lalu, tikung dan repak di kawasan TNDS berkisar 20-25 ton. Madu dari kawasan ini sudah terkenal khasiatnya namun belum ada komposisi kandungan gula dan gizi lainnya. Pemasaran madu liar ini juga perlu dikembangkan dengan tampilan kemasan yang dapat menyakinkan pasar.

Keunikan dan keistimewaan kawasan TNDS dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan terdaftarnya kawasan 20 TNDS sebagai salah satu situs Ramsar, kawasan ini akan mempunyai nilai jual tersendiri di dunia internasional. Ekowisata adalah suatu alternatif pengembangan kawasan TNDS sehingga diharapkan tidak mengganggu keunikan, flora dan fauna yang hidup di kawasan tersebut. Dengan dibukanya TNDS untuk pariwisata otomatis dapat meningkatkan perekonomian lokal. Masyarakat dapat dengan mudah memasarkan beberapa kerajinan tangan dan produk-produk olahan ikan maupun non ikan.

Kondisi sosial budaya-budaya secara umum masyarakat Melayu berasal dari kota-kota sepanjang Sungai Kapuas seperti Suhaid, Selimbau dan Jongkong. Awalnya mereka masuk ke kawasan TNDS untuk mencari ikan dan tidak bertahan lama di sana. Namun saat ini terdapat banyak pemukiman permanen dengan tempat ibadah, pusat kesehatan dan sekolah. Lembaga Adat juga mengeluarkan peraturan berupa hukum adat. Soepomo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia mencerminkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-

menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup sendiri.²⁹ Hukum adat dapat menjadi hukum positif pada wilayah hukum adatnya dengan syarat pelaksanaannya harus tetap mengacu pada hukum nasional.³⁰

Hukum adat tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan Masyarakat di kawasan TNDS, baik bagi Suku Melayu maupun Dayak. Aturan-aturan ini telah diterapkan secara turun-temurun dan berlaku di seluruh lapisan masyarakat, baik komunitas lokal maupun pendatang. Selain itu, ada juga aturan-aturan baru yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Penerapan hukum adat tersebut dilaksanakan oleh para ketua adat dan aparatnya. Aturan-aturan adat tersebut tidak saja mengatur ketertiban dan kehidupan masyarakat sehari-hari, tetapi banyak diantaranya yang berkaitan erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam.

Secara tradisional, sumber daya air dan hutan diatur berdasarkan mekanisme pengelolaan publik. Sekalipun suatu wilayah perairan atau hutan adalah milik masyarakat tertentu, anggota masyarakat adat lainnya dapat mengakses dan mengumpulkan hasil alam setelah mendapat izin dari masyarakat adat tersebut. Setiap komunitas nelayan di kawasan TNDS mempunyai organisasi adat yang disebut komunitas nelayan yang dipimpin oleh seorang kepala desa nelayan. Fungsi perkumpulan nelayan ini adalah menjadi pemimpin bagi seluruh anggota masyarakat nelayan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat.

Setiap desa nelayan mempunyai wilayah kerja tersendiri yang disepakati para pihak. Operasi penangkapan ikan dijalankan oleh masing-masing pemimpin perikanan yang dipilih langsung oleh anggota masyarakat desa melalui peraturan yang disepakati secara lokal. Aturan-aturan ini mungkin berbeda dari satu desa ke desa lainnya. Sejauh ini, perbedaan aturan tersebut tampaknya tidak menimbulkan masalah serius. Dari perbedaan tersebut diketahui, dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di kawasan TNDS. Namun demi kepentingan umum, peraturan tertentu harus diterapkan secara umum di seluruh kawasan, misalnya peraturan

²⁹ Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 7.

³⁰ Desi Tamarasari. *Op.Cit.*, 46.

terkait larangan penggunaan perangkat warin dan peraturan terkait ukuran dan jumlah perangkat warin. tertangkap di perairan pedalaman periode tertentu. Peraturan tersebut harus disepakati oleh semua pihak hanya untuk melestarikan ikan di kawasan TNDS. Peraturan mengenai pemasangan tikung dan kepemilikan/hak memanen madu dari pohon lalu diatur dengan hukum adat. Aturan adat yang disebut periau ini sudah berlaku sejak lama, terutama pada masa Selimbau Panembahan menguasai wilayah tersebut.

Organisasi adat (lembaga adat) belum mendapat pengakuan hukum dari pemerintah. Padahal lembaga adat mempunyai tanggung jawab moral yang besar, yaitu memelihara dan menciptakan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan nilai guna menciptakan ketertiban dan kemaslahatan atau singkatnya lembaga adat yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan aturan atau hukum adat. Terkait dengan belum adanya pengakuan terhadap lembaga adat masyarakat di Kawasan TNDS, berdampak pada tidak maksimalnya fungsi lembaga adat.³¹

C. Eksistensi Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Kawasan Balai Besar Taman Betung Kerihun dan Danau Sentarum.

Menurut Zaenal Abidin³², eksistensi merupakan suatu proses yang dinamis, sesuatu menjadi atau ada. Sama halnya dengan kata *exsistere* yang artinya melampaui, melampaui atau melampaui. Oleh karena itu, keberadaannya tidak kaku dan tetap, melainkan fleksibel atau elastis dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemungkinan mewujudkan potensi yang dikandungnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa eksistensi merupakan

³¹ Pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan lembaga adat serta status kedudukan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga adat. Hal ini guna menjaga harmonisasi antara hukum positif dengan hukum adat yang dikeluarkan oleh Lembaga adat. Sehingga, perlu adanya pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait Kedudukan Lembaga Adat dan Produk Hukum yang dihasilkan. Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. *Op.Cit.*, hlm. 124. Sebagai catatan, terdapat Lembaga Adat khusus masyarakat Adat Dayak di Tingkat Nasional dan Provinsi. Pada Tingkat Nasional, Lembaga adat tersebut bernama Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) sedangkan Lembaga Adat Dayak pada Tingkat Provinsi bernama Dewan Adat Dayak (DAD). [madnindonesia.org](https://www.madnindonesia.org). 2023. "Sejarah Terbentuknya MADN" <https://www.madnindonesia.org/sejarah.php>. Diakses 3 Januari 2024.

³² Zaenal Abidin. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

sarana bagi manusia untuk mewujudkan dirinya atau mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, sehingga keberadaannya dapat memberikan makna atau arti. Jadi di sini terlihat bahwa dengan adanya hal tersebut manusia dapat berperan aktif dalam segala hal untuk menentukan hakikat keberadaannya di dunia sehingga manusia dapat terpacu untuk selalu aktif.

Berkenaan dengan eksistensi kearifan lokal masyarakat disekitar kawasan TNBK dan TNDS ternyata masih berlangsung sampai kini. Kearifan Lokal masyarakat masih terjaga dari sebelum satus taman nasional diberlakukan dan masih eksis hingga banyaknya peraturan terkait dengan konservasi sumber daya alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Nelayan Desa Semangit yaitu Bapak Rasidi mengatakan bahwa kegiatan masyarakat menjadi nelayan di sekitar kawasan danau sentarum berlangsung secara turun temurun dengan pola yang sama, yaitu kepala nelayan berhak dan berkewajiban mengumumkan dimulainya waktu penangkapan ikan di tempat tertentu. Waktu dan lokasi penangkapan merupakan hasil kesepakatan rukun nelayan, dimana kapan menangkap ikan ditentukan oleh pasang air.

Dusun semangit berkembang di sisi kanan dan kiri Sungai Leboyan. Rumah-rumah panggung berderet dan jalan kayu sebagai jalan penghubung. Umumnya nelayan disana menggantungkan hidup pada alam Danau Sentarum. Setelah kawasan ditetapkan menjadi Taman Nasional, perubahan ini untuk bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati sekaligus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nilai-nilai penting yang menjadi mandat penetapan TNDS sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 34/Kpts-II/1999 tanggal 4 Februari 1999 adalah:

1. Keanekaragaman hayati yang cukup tinggi;
2. Merupakan habitat bagi beberapa satwa yang dilindungi, antara lain: Arowana (*Scleropages formosus*), Orangutan (*Pongo pygmaeus pygmaeus*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), Beruang Madu (*Helarctus malayanus*), dan Buaya Senyulong (*Tomistoma schlegelii*);

3. Keindahan panorama alam Mendasari pertimbangan nilai-nilai penting tersebut, pengelolaan TNDS diarahkan untuk memastikan bahwa keanekaragaman hayati berupa ekosistem yang berperan sebagai habitat berbagai spesies penting/dilindungi juga sebagai pengatur tata air tetap terjaga dan terlestarikan fungsi-fungsinya tersebut. TNDS sebagai kawasan lahan basah (*wetland area*) yang terbesar di Kalimantan Barat dan menjadi daerah hamparan banjir (*lebak lebung, floodplain*) yang sangat penting bagi dunia. Sebagai salah satu lahan basah penting di tingkat internasional, kawasan ini merupakan surganya burung-burung migran serta memiliki ekosistem yang langka.

Masyarakat Melayu dan Dayak yang bermukim di dalam dan di sekitar TNBK dan TNDS sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari sumber daya alam atau hasil hutan melalui kegiatan seperti, menangkap dan membudidaya ikan, membudidaya lebah madu hutan, berladang, berburu, mengumpulkan dan menjual hasil hutan. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada diwilayah kerja nelayan dan wilayah adat dikelola dengan sistem tradisional. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam diatur dan dikelola oleh lembaga adat melalui aturan-aturan yang telah disepakati secara turun-temurun maupun aturan adat yang telah dibuat dan disepakati dalam masyarakat setempat. Salah satu bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdaya kawasan konservasi adalah melalui kerjasama antara pihak pengelola kawasan dengan kelompok masyarakat pengguna/pemanfaat hasil hutan dari kawasan konservasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Di Kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS).

Berkaitan dengan kearifan lokal dan peraturan-peraturan strategis pengelolaan kawasan TNBK dan TNDS terdapat kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Kasus hukum yang terjadi diantaranya adalah kasus *illegal logging* dan kebakaran hutan. Berdasarkan data yang didapatkan dari BBTNBKDS Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022

terdapat kasus *illegal logging* yang pelakunya sudah mendapatkan hukuman. Pelaku *illegal logging* tersebut diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan dan perusakan hutan. Salah satu pelaku yang sudah dijatuhi hukuman yaitu berdasarkan laporan kejadian dan petikan putusan LK.02/T.4/TU/GMK/1/208 dengan terdakwa Samsuri alias Sam Bin Abang Latat, waktu kejadian pada tanggal 30 Januari tahun 2018 yang putusannya antara lain mengembalikan kayu ke kawasan hutan melalui BBTNBKDS.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Arifin selaku pegawai pada Bali Besar TNBK dan TNBS Kabupaten Kapuas hulu, kasus kebakaran hutan sering terjadi pada saat musim kemarau dimana para nelayan menjemur ikan hasil tangkapannya untuk dilakukan pengasapan yang menyebabkan lahan gambut terbakar. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dari kasus-kasus tersebut maka kerjasama antara pihak pengelola kawasan dengan kelompok masyarakat pengguna/pemanfaat hasil hutan dari kawasan konservasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam harus bersinergi dengan baik, maka dari itu Balai

Besar TNBK dan TNDS memiliki program antara lain, aspek pengelolaan penataan dan perencanaan kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan, pengawetan keanekaragaman hayati, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, kerjasama pengelolaan, dan kelembagaan pengelolaan.

Perlindungan dan pengamanan kawasan terbentuk dengan tujuan adanya tekanan dan gangguan kawasan dari kegiatan “*illegal*” (penebangan liar atau *illegal fishing*, perburuan liar, kebakaran hutan, dll) dapat dikendalikan sampai pada tingkat terendah atau bahkan pada level nol serta Masyarakat terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengamanan kawasan.

Adanya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNDKDS menunjukan adanya pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pembagian tugas urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendukung hak-hak masyarakat adat dan penerapan prinsip kearifan lokal pada masyarakat adat pada dasarnya sudah di tunjukan oleh pemerintah pusat lewat upaya melahirkan rancangan undang-undang masyarakat adat yang memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Selain itu, terkait lingkungan hidup pada dasarnya sudah memiliki dasar dan payung hukum yang jelas dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan peran serta masyarakat bertujuan Peningkatan ekonomi alternatif seluruh desa/dusun yang berada di dalam dan sekitar kawasan TNDS melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Masyarakat secara mandiri dan sukarela terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan (sebagai kader penyuluh, pengaman hutan swakarsa, dll). Sehingga dengan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dengan masyarakat maka eksistensi kearifan lokal masyarakat dan pelestarian alam juga terjaga dengan baik sesuai dengan amanat pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

IV. Penutup

Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutnya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan oleh pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya.

Bibliografi

Buku:

- Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Esmi Warasih Puji Rahayu. 2006. *Penelitian Sosio-legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya* (Makalah disampaikan pada workshop Pemuktahiran Penelitian Hukum Bandung, 20-21 Maret 2006).
- Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum dan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Mendatang)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- I Nyoman Nurjana. 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. (Tjetjep Rohendi Rohidi, Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia.

- Rafael Edy Bosko. 2006. *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetandyo Wignjosoebroto. "Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya" dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Ed). *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum - Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Srief Sidharta, SH*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaenal Abidin. 2007. *Analisis Eksistensial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal:

- Desi Tamarasari. 2002. "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 2(1): 37-47.
- Kristiyanto, E. N. 2017. "Kedudukan Kearifan Lokal Dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2): 151-170.
- Oktavani Yenny, I Wayan Atmanu Wira Pratana, dan I Made Halmadiningrat. 2023. "Arrangement of Traditional Institutions in Indonesian Legal System." *Tanjungpura Law Journal*. 7(2): 98-129.
- Paulus Hadisuprpto. 2006. "Ilmu Hukum dan Pendekatannya." *Jurnal Hukum Progresif*. 2(2): 35.
- Sadam Husen, Rita Rahmawati, dan Denny Hermawan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Pariwisata Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS) Kalimantan Barat." *Jurnal Governansi*. 3(2): 81-98.
- Sartini. 2004. "Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati." *Jurnal Filsafat*. 37(2): 111-120.
- Seko, S., Lolita, L, & Soa, A. H. 2024. "Hukum Adat Sebagai Sarana Perlindungan Terhadap Tembawang Pada Sub Suku Dayak Tobag Kalimantan Barat." *Bina hukum lingkungan*. 8(1): 37.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Undang-Undang Dasar Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Internet:

A. Aji Prakoso, S.T. *"Taman Nasional Betung Kerihun – Surga di Perbatasan."*
Tersedia pada: <https://rimbakita.com/taman-nasional-betung-kerihun>.

Ari Welianto. 2022. *"Taman Nasional Betung Kerihun, Menyimpan Keanekaragaman Hayati."* Tersedia pada:
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/08/130000669/taman-nasional-betung-kerihun-menyimpan-keanekaragaman-hayati?page=all>.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Tersedia pada: <https://ksdae.menlhk.go.id>.

Madnindonesia.org. 2023. *"Sejarah Terbentuknya MADN"* Tersedia pada:
<https://www.madnindonesia.org/sejarah.php>.

Pemkab Kapuas Hulu. *"Taman Nasional: Potensi Unggulan Kabupaten Kapuas Hulu."* Tersedia pada: <https://www.kapuashulukab.go.id/home/page/taman-nasional>.

Article Info

Submitted: 12 January 2024 | **Reviewed:** 25 January 2024 | **Accepted:** 30 January 2024

KRITERIA DAN PELAKSANAAN HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT

**Yolanda Eronisa Siahaya¹, Muhammad Arif Syaiful Rahman², Dela Puspa
Andari³, Dewi Suci Pratiwi⁴, Muhammad Zulfadli Azimi⁵**

Abstract

Trademark rights as movable and intangible objects because they can be bought or sold and have economical value should have the opportunity to be used as collateral objects. In accordance with the principle of specialization, guaranteed trademark rights must be proven by a trademark certificate as a sign that the trademark has been registered. However, the Trademark and Geographical Indications Law does not explicitly regulate what collateral institutions can cover trademark rights. The problem is what are the criteria and implementation of brand rights as collateral objects to obtain credit? The method used in this type of research is normative legal research. The results of the study brand rights can be used as credit collateral because they have the characteristics contained in material security rights, such as the brand is the property or personal property of the brand owner; has economic value; movable or hand-transferable; has the characteristic of droit de suite, namely following the object wherever the object is.

Keywords: *brand rights; credit; guarantee*

¹ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: yolandaeronisa@gmail.com

² Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: arif71113@gmail.com

³ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: delapuspaandari@gmail.com

⁴ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: dewisucipratiwi4@gmail.com

⁵ Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: alasinfadlifadli@gmail.com

Abstrak

Hak Merek sebagai benda bergerak dan tidak berwujud karena dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis seharusnya mempunyai kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan. Menurut asas spesialisasi, hak merek yang dijamin harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkan merek tersebut. Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani hak merek. Adapun permasalahan bagaimana kriteria dan pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan untuk mendapatkan kredit? Metode yang digunakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian hak merek dapat dijadikan sebagai jaminan kredit karena memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti merek merupakan kepunyaan atau hak milik pribadi pemilik merek; mempunyai nilai ekonomi; dapat dipindahtangankan atau dialihkan; mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada (sifat droit de suite).

Kata kunci: hak merek; jaminan; kredit

I. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia tidak lepas dari pentingnya peran lembaga perbankan dalam kehidupan masyarakat. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Salah satu produk bank yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kredit.⁷ Kredit dalam hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) yang berbunyi: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Dalam mengeluarkan pinjaman, lembaga keuangan mewajibkan nasabahnya untuk menyediakan barang/aset sebagai jaminan pelunasan utangnya. Pemberian jaminan oleh nasabah/peminjam atau debitur merupakan perbuatan hukum yang penting untuk menjamin pelunasan pinjaman/utang

⁶ Sari, L. SM., Musfiroh, L., & Ambarwati, 2014. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, 8(1): 47.

⁷ Lailiyah, 2014. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Yuridika*: 220.

apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Oleh karena itu jaminan merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit.⁸

Dalam pemberian kredit, bank memerlukan jaminan dari nasabah debitur. Jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bagian dari perjanjian utang piutang. Jaminan ini berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.⁹

Namun hingga saat ini, hak kekayaan intelektual belum dianggap sebagai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA), sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, diatur bahwa agunan yang dapat dijadikan pengurang perhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut:

1. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mengatur agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan dalam perhitungan PPA, yakni:

1. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan

⁸ Sri Budi Purwaningsih, 2019. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Umsida Press, hlm. 120.

⁹ Anwar, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*, Jendela Hukum, hlm. 1.

hak tanggungan;

4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotik;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Adapun dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, memungkinkan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau non-bank dalam bentuk jaminan fidusia.

Hak merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dapat dijadikan jaminan apabila dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai ekonomi. Sesuai dengan asas spesialisasi, hak merek yang dijaminankan harus dibuktikan dengan adanya sertifikat merek sebagai tanda telah didaftarkan Merek tersebut.¹⁰ Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peralihan atas hak merek dapat dilakukan atas merek yang sudah terdaftar. Sehingga untuk penggunaan hak merek sebagai objek jaminan kredit, hak merek tersebut harus dapat dialihkan dengan cara mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hak merek sebagai objek jaminan kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistiyawati dengan judul Implementasi Hak atas Merek sebagai Agunan dalam Kredit Perbankan.¹¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak merek seharusnya bisa dijadikan sebagai jaminan, mengingat hak merek memenuhi kriteria sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Namun, kendala muncul dalam implementasinya karena adanya peraturan yang menghambat dan ketiadaan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual. Akibatnya, sektor perbankan mengalami kesulitan dalam menerima hak merek sebagai objek jaminan dalam transaksi kredit. Adapun penelitian yang dilakukan Dewa Ayu Dita Novilina, *et al*, berjudul Pelaksanaan ketentuan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota

¹⁰ Rahmi Janed, 2017. *Hak Merek (Trademark Law) Dalam Era Globlisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, hlm. 215.

¹¹ Muhammad Rizki Asmar Fauzan, Ambar Budhisulistiyawati, 2022. "Implementasi Hak atas Merek sebagai Agunan dalam Kredit Perbankan", *Jurnal Privat Law*, 10(2): 325.

Denpasar, menawarkan perspektif empirik pada tema ini.¹² Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa regulasi terkait penggunaan hak merek sebagai jaminan kredit perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, khususnya Pasal 41 yang menyatakan bahwa hak atas merek yang telah terdaftar dapat dipindahkan atau dialihkan melalui perjanjian. Meskipun demikian, dalam prakteknya, pemanfaatan hak merek sebagai objek jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar belum pernah terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menentukan nilai nominal merek dan kurangnya daya tarik pasar dari hak merek tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana kriteria dan pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan untuk mendapatkan kredit.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang ada sehingga dapat memecahkan masalah atas isu hukum yang ada. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan usulan masalah.¹³

III. Analisis dan Pembahasan

A. Kriteria Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit

Penciptaan suatu merek dalam hak kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pada hasil saja, namun juga mempunyai fungsi yang bermanfaat bagi seseorang atau suatu produk dan jasa. Merek digunakan untuk membedakan suatu barang atau sebagai tanda untuk mengenali suatu barang, sehingga menambah nilai ciri khas terhadap Perusahaan. Dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen, merek dapat berperan dalam menjamin nilai-nilai produksi seperti kualitas. Pengecer kini dapat menggunakan

¹² Dewa Ayu Dita Novilina, 2021. "Pelaksanaan ketentuan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar", *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3): 306.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

merek dagang dalam materi iklan untuk dijual kepada publik. Terkait merek, dari sudut pandang pembeli, hal ini dapat memandu pengambilan keputusan. Merek dagang di sektor industri dapat menjadi alat untuk merangsang pertumbuhan dan memungkinkan perdagangan normal berlangsung tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹⁴

Seiring berjalannya waktu, merek mengalami kemajuan dalam bidang hukum, merek yang merupakan suatu benda tidak berwujud dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Hak merek dapat dijadikan jaminan ketika dapat diperjual belikan serta memiliki nilai ekonomis. Merek yang dijadikan jaminan harus didaftarkan terlebih dahulu dan memperoleh sertifikat merek, sertifikat merek tersebut sangat berharga dan penting untuk jaminan merek. Hal ini sesuai dengan asas spesialisasi, bahwa merek sebagai hak kebendaan atas benda tak berwujud, sangat cocok dijadikan jaminan.

Dalam penggunaan merek sebagai jaminan, maka jaminan yang paling cocok adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga dengan penggunaan merek sebagai jaminan fidusia, pemilik hak merek selaku pemberi fidusia tetap dapat menggunakan hak mereknya meskipun kepemilikan merek tersebut berada dalam suatu jaminan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, lembaga keuangan bank dan non bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Adapun objek jaminan utang yang dimaksud diatur dalam Pasal 9 ayat (2), antara lain dalam bentuk jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/ atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Sehingga berdasarkan PP tersebut, merek sebagai jaminan fidusia dapat dijadikan objek jaminan kredit pada lembaga keuangan bank dan nonbank.

Beberapa negara maju seperti Denmark dan Amerika sudah lebih dahulu dalam penggunaan hak kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan

¹⁴ Sulastris, 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, 5(1): 165.

kredit. Denmark mempunyai lembaga valuasi *Danish Patent and Trademark Office* (DPTO), melalui www.dktpo.org pemilik hak kekayaan intelektual dapat mengakses berbagai macam informasi, memvaluasi nilai hak kekayaan intelektual dan mendapatkan gambaran dari harga paten dan hak cipta yang terdapat di pasaran. Kemudian Amerika sendiri pada tahun 2006 sebuah perusahaan otomotif ternama yaitu, Ford Motor Company menjaminkan hak Merek beserta hak Paten produknya sebagai jaminan kredit melalui bank City Group, jaminan tersebut bernilai sebesar 18 juta dolar. Objek jaminan yang diberikan antara lain, hak Paten, Hak Merek, nama dan logo perusahaan, bangunan gedung dan pabrik.¹⁵

Pasal 1 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara. Jika suatu merek telah memenuhi persyaratan sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan, maka dari perspektif hukum, merek tersebut dianggap memenuhi kriteria sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit. Tujuannya adalah untuk menilai apakah merek tersebut pantas atau sesuai untuk digunakan sebagai jaminan. Persyaratan hukum yang perlu diperhatikan agar suatu merek dapat dijadikan jaminan utang antara lain:

1. Merek yang dijadikan jaminan harus mempunyai hak milik;

Secara konstitutif sistem pendaftaran dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, yang menyatakan bahwa merek tersebut akan menimbulkan hak bilamana dilakukan pendaftaran. Sebab apabila merek tersebut tidak segera didaftarkan dan digunakan maka hak kebendaan tidak akan timbul. Sedangkan syarat yang dijadikan jaminan adalah merek tersebut merupakan hak kebendaan.

2. Merek yang digunakan sebagai obyek jaminan kredit adalah milik pribadi debitur;

Bank akan lebih mudah mempertimbangkan untuk menerima merek tersebut sebagai jaminan dengan menunjukkan akta pendaftaran atas pemilik.

3. Merek dagang yang dijadikan jaminan senantiasa dilindungi selama masa berlakunya pemberian jaminan kredit;

¹⁵ Gerald, 2017. *Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startup*, Swiss: Springer, hlm. 129.

Hal ini memungkinkan bank untuk menentukan kapan jangka waktu suatu merek untuk mendapatkan manfaat perlindungan akan berakhir. Meskipun hak merek dapat diperpanjang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 UU Merek, namun jangka waktu perpanjangannya adalah 10 tahun, namun hal ini tetap berlaku apabila merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan apakah produk tersebut masih digunakan atau masih dipasarkan. Apabila pihak bank tidak memperhatikan permasalahan ini maka akan menimbulkan resiko dan kerugian bagi pihak bank. Karena jika batas merek ini berakhir maka kontrak jaminan yang ditandatangani juga berakhir.

4. Objek jaminan kredit kadang-kadang berada dalam keadaan yang problematis;

Dalam hal ini merek yang dijadikan jaminan tidak boleh memiliki kaitan jaminan dengan pihak ketiga untuk menghindari perselisihan. Di Indonesia, kasus merek yang dijadikan jaminan (jaminan tambahan) dilakukan oleh PT BNI dan telah menunjukkan bahwa merek dapat dijadikan sebagai jaminan tambahan kredit, namun bukan sebagai jaminan utama, karena merek tidak dapat dijaminkan selamanya.

Penggunaan merek sebagai jaminan tambahan tidak hanya berlaku di Indonesia, namun juga berlaku dalam hukum di negara lain. Sebagai contoh, di Amerika, Pasal 9 dalam Undang-Undang terkait jaminan memberikan kemungkinan penambahan jenis-jenis baru sebagai jaminan, termasuk benda-benda tak berwujud seperti merek sebagai agunan atau jaminan tambahan. Pendapat Deborah, yang dikutip oleh Sri Mulyani, menyatakan bahwa dalam dunia perdagangan, merek digunakan sebagai jaminan untuk mendukung tindakan pembiayaan yang dianggap aman, menjadi pilihan menarik bagi peminjam.

Merek dalam konteks perdagangan merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang dianggap lebih menarik dibandingkan dengan jenis-jenis jaminan lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya risiko dalam transaksi kredit yang dapat menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih rendah. Umumnya, perjanjian merek dagang memungkinkan peminjam untuk mengamankan pembiayaan tanpa mengubah struktur modalnya. Ini membuka peluang bagi peminjam untuk

melakukan pengamanan pembiayaan dengan mempertahankan struktur modal yang ada..¹⁶

Dalam konteks permohonan pemberian kredit yang diajukan oleh calon debitur kepada bank, bank umumnya menetapkan persyaratan agar calon debitur menyediakan jaminan. Terkadang, bank bahkan mengharuskan calon debitur memberikan jaminan tambahan atas kredit yang diminta, mungkin karena alasan tertentu. Jika calon debitur memilih menggunakan merek sebagai jaminan, seharusnya merek tersebut dianggap sebagai jaminan yang memiliki sifat kebendaan. Hal ini karena merek memiliki sifat-sifat yang terdapat dalam hak jaminan kebendaan seperti:

- a. Merek memiliki hak milik atau kepunyaan pribadi bagi pemilik merek;
- b. adanya nilai ekonomis;
- c. Dapat dialihkan atau dipindahtangankan;
- d. Bersifat mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada (*droit de suite*).

Pasal 10 PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, kriteria kekayaan intelektual (dalam pembahasan ini berupa merek) dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit yaitu berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

B. Pelaksanaan Hak Merek sebagai Objek Jaminan Kredit

Suatu merek dapat dijamin apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran, merek yang tidak terdaftar tidak akan lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Merek tidak dapat dipertahankan terhadap setiap orang, tidak lahirnya asas *droit de suite*, tidak adanya hak *preference*.¹⁷ Pasal 4 hingga 8 UU Merek dan Indikasi Geografis memungkinkan pemohon atau kuasanya untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, mencantumkan:

¹⁶ Dewi Asri Jayanto, 2017. "Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 32(3): 511.

¹⁷ OK. Saidin, 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 375.

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
2. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal permohonan melalui kuasa;
3. Tanggal penerimaan;
 - a. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
 - b. Informasi mengenai merek yang terdaftar melibatkan label yang mencakup keterangan mengenai warna, bahasa, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Huruf Latin dan angka yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia juga dicantumkan, beserta cara pengucapannya dalam ejaan Latin, nomor dan tanggal pendaftaran, jangka waktu berlakunya merek, dan jenis barang atau kelas dan/atau jasa merek yang didaftar;

Selama jangka waktu kredit, merek yang akan dijaminakan harus tetap dilindungi. Oleh karena itu, bank harus mengetahui batas waktu perlindungan merek tersebut. Namun, hak merek yang terdaftar dapat diperpanjang selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan merek, menurut Pasal 35 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, perpanjangan hak merek hanya dapat disetujui jika merek tersebut masih digunakan untuk barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut dan jika barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau dijual sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memastikan perlindungan merek yang dijadikan jaminan tetap ada selama masa kredit, bank harus mempertimbangkan elemen ini.

Permohonan perpanjangan hak merek dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan merek terdaftar. Perpanjangan masih dapat dilakukan dalam jangka waktu enam bulan setelah perlindungan, tetapi akan dikenakan denda sebesar biaya perpanjangan. Bank harus mengetahui kapan jangka waktu perlindungan merek tersebut berakhir untuk menghindari risiko. Jika tidak, bank dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Misalnya, hak merek akan berakhir jika jangka waktu perlindungan merek telah berakhir dan pemilik merek tidak memperpanjang atau melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 36 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, hukum perjanjian jaminan dapat berakhir, dan bank yang sebelumnya berfungsi

sebagai kreditur preferen dapat berubah menjadi kreditor konkuren. Oleh karena itu, agar bank dapat mengelola risiko dengan baik, masa berlaku merek yang dijadikan jaminan harus dipantau dengan cermat.

Penting untuk diingat bahwa objek jaminan kredit seringkali dapat terkait dengan potensi sengketa. Secara umum, sengketa yang mungkin timbul terkait dengan jaminan kredit mencakup pembebanan utang lain pada objek jaminan kredit dan dapat terkait dengan sengketa hukum, yang pada akhirnya dapat menyulitkan bank dalam pencairan kredit ketika debitur tidak memenuhi janjinya. Sebagai contoh, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menetapkan bahwa hak merek dapat dibatalkan kapan saja. Pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar memiliki hak untuk menuntut orang lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang serupa. Sebuah gugatan dapat mencakup tuntutan ganti rugi dan/atau penghentian aktivitas yang terkait dengan merek tersebut. Oleh karena itu, hak merek yang akan dijadikan jaminan harus bebas dari ikatan jaminan dengan pihak ketiga. Hal ini penting bagi bank untuk menghindari kesulitan dalam pencairan jaminan kredit yang mungkin disebabkan oleh sengketa hukum terkait merek.

Dalam kasus di mana merek tersebut dikenakan lembaga jaminan fidusia, prosedur pengikatan objek jaminan utang harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dengan menggunakan jaminan fidusia, hak kepemilikan atas suatu benda ditransfer melalui penyerahan yang bersifat *constitutum possessorium*. Ini menunjukkan bahwa debitur atau pemberi fidusia memiliki hak atas merek yang dialihkan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks jaminan fidusia, kepemilikan tidak berarti pengalihan "kepemilikan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528 BW. Para pihak setuju bahwa dalam situasi ini barang tersebut dianggap sebagai jaminan, tanpa maksud untuk mentransfer kepemilikan barang tersebut seperti yang terjadi dalam perjanjian jual beli. Oleh karena itu, debitur memiliki hak merek yang dijamin dan dapat menggunakannya dalam rangka menjalankan bisnis mereka sebagai pemilik hak merek.

Pasal 8 PP Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, lembaga keuangan bank atau nonbank untuk memberikan pembiayaan berbasis kekayaan

intelektual melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan, pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian.

Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatur bagaimana objek Jaminan Fidusia digunakan. Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur tiga cara untuk menegakkan hak atas merek yang dijamin dengan jaminan fidusia jika pemberi fidusia atau debitur tidak memenuhi janjinya, yaitu:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, frase "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Pelaksanaan eksepat menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena pelaksanaan grosse akta atau titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sama dengan pelaksanaan perkara perdata oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pihak kreditur tidak perlu mengajukan gugatan seperti dalam perkara perdata biasa. Menurut Pasal 196 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, jika eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Jaminan Fidusia, yaitu berdasarkan titel eksekutorial atau grosse sertifikat jaminan fidusia, keputusan pengadilan harus dibuat. Kreditur harus meminta eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pemberi fidusia atau debitur dan meminta mereka segera memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 197 HIR, jika waktu yang diberikan oleh Pengadilan telah berlalu, Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat memberikan perintah kepada juru sita untuk sita aset yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut. Eksekusi dilakukan melalui penjualan benda jaminan di muka umum (secara lelang) atau melalui cara lain yang dianggap baik oleh Ketua pengadilan (Pasal 200 HIR).

3. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan selain eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan parate eksekusi yang melalui pelelangan umum. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yaitu:
 - a. Pelaksanaannya Didasarkan Atas Kesepakatan Antara Pemberi Fidusia Dan Penerima Fidusia;
 - b. Melalui Cara Tersebut Dapat Diperoleh Harga Yang Tertinggi Atau Harga Yang Lebih Menguntungkan Para Pihak;
 - c. Pelaksanaan Penjualan Di Bawah Tangan Dilaksanakan Setelah Lewat 1 Bulan Sejak Diberitahukan Secara Tertulis Oleh Pemberi Dan Atau Penerima Fidusia Pada Pihak-Pihak Yang Berkepentingan; Dan
 - d. Pengumuman dilakukan sekurang-kurangnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

IV. Penutup

Hak merek merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan apabila dapat diperjual belikan dan mempunyai nilai ekonomis. Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, memungkinkan merek sebagai hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau non bank dalam bentuk jaminan fidusia. Berdasarkan PP tersebut, kriteria kekayaan intelektual (dalam pembahasan ini berupa hak merek sebagai jaminan fidusia). Merek sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis yang berupa rangkaian atau salah satu dari gambar, logo, nama, huruf, angka, dan suara. Jika suatu merek telah memenuhi persyaratan sebagai aset yang dapat dijadikan jaminan, maka dari perspektif hukum, merek tersebut dianggap memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit yaitu berupa kekayaan intelektual (hak merek) yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kekayaan intelektual (hak merek) yang sudah dikelola baik secara sendiri

dan/ atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Adapun pelaksanaan hak merek sebagai objek jaminan kredit yang diatur dalam PP tersebut yaitu lembaga keuangan bank atau nonbank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif, verifikasi surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi Pasal 29 UU Jaminan Fidusia mengatur tiga cara untuk menegakkan hak atas merek yang dijamin dengan jaminan fidusia yaitu pelaksanaan titel eksekutorial (yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap); pelaksanaan eksepat menghemat waktu, biaya, dan tenaga (yaitu berdasarkan titel eksekutorial atau grosse sertifikat jaminan fidusia, keputusan pengadilan harus dibuat. Kreditur harus meminta eksekusi terhadap benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia); pelaksanaan eksekusi berdasarkan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum. (Eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan selain eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek jaminan fidusia berdasarkan parate eksekusi yang melalui pelelangan umum.) jika terjadi sengketa atau non sengketa, penilaian kekayaan intelektual yang dijadikan agunan, pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan penerimaan pengembalian pembiayaan dari pelaku ekonomi kreatif sesuai perjanjian.

Bibliografi

Buku:

- Anwar, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996*, Jendela Hukum.
- Gerald, 2017. *Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Startup*, Swiss: Springer.
- OK. Saidin, 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Janed, 2017. *Hak Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjim 2023. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Budi Purwaningsih, 2019. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Umsida Press.

Artikel Jurnal:

Dewi Asri Jayanto, 2017. "Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan", *Jurnal Ilmu Hukum*, 32(3): 511-512.

Lailiyah, 2014. "Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Yuridika*, 29 (2): 217-232.

Sari, L. SM., Musfiroh, L., & Ambarwati, 2014. "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, 8(1): 46-57.

Sulastri, 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)", *Jurnal Yuridis*, 5(1): 165-166.

Yunita Hikmia, 2019. "Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan", *Jurist-Diction*.

Dewa Ayu Dita Novilina, 2021. Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Denpasar, *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3): 305- 309.

Fauzan, Muhammad Rizki Asmar, And Ambar Budhisulistiyawati. 2022. "Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan." *Jurnal Privat Law*, 10(2): 322-331.

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202 Dpnp, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625).